



PUTUSAN

Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Stefanus Joko Mogoginta.**
2. Tempat lahir : Surakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 53/16 September 1967.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Taman Patra I/14 Rt.05 Rw.04, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Budhi Istanto Suwito.
2. Tempat lahir : Surakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 52/24 Januari 1969.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Salak GD 6-7 Solo Baru, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (mantan Direktur PT.Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk dan Direktur PT Great Egret Capital)

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ir Yan Mustafa Amir,SH.MH, Yano Aprianto,SH.CRA,CLI, Anwarsyah Tarigan,SH, Drs Sidartagautama,SH,Msi, Zaid Mushafi,SH.MH, Andi Karson,SH, M. Indra Darmawan,SH, Tetty Diansari,SH.MH, Muhammad Andzar Amar,SH, Ali

Halaman 1 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariati,SH, beralamat di Gran Rubiana Business Park 15th-E Floor, Rasuna Epicentrum, Jl H.R Rasuna Said, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 31/AAA/SK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun" sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair Pasal 90 a jo Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau

Halaman 2 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek” sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidir Pasal 90 c jo Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama subsidair tersebut tersebut.

5. Menyatakan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan” sebagaimana dalam dakwaan pertama lebih subsidir Pasal 93 jo Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1). 3 (tiga) lembar dokumen stock history kepemilikan AISA (Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk) periode 01-12-2016 s.d 18-03-2020 atas nama client : 102D011/39040013901 (Deni).
- 2). 3 (tiga) lembar document fotocopy legalisir surat representasi yang ditujukan kepada kantor akuntan publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Plaza Asia, 10th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 59 Jakarta 12190 tertanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh presiden direktur PT. Tiga Pilar Sejahtera Food,Tbk.
- 3). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Panji Ulung yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 4). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Semar Sukses yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).

Halaman 3 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Semar Pelita Sejati yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 6). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Tata Makmur Sejahtera yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 7). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Semar Kencana Sejati yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 8). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Semar Kencana Sejati yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 9). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Kereta Kencana Mulia yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 10). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Kereta Kencana Murni yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 11). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Kereta Kencana Mandiri yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 12). 3 (tiga) lembar print out bukti pelaporan dalam sistem pelaporan elektronik (SPE) OJK atas laporan keuangan tahun 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food , Tbk (AISA) beserta 1 (satu) lembar surat pengantar No : 048/TPSF-CORSEC/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018.
- 13). 1 (satu) bundel print out attachment dokumen laporan keuangan tahun 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik.
- 14). 1 (satu) bundel print out attachment dokumen surat pernyataan direksi tanggal 29 Juni 2018 tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anak.
- 15). 1 (satu) lembar print out bukti pelaporan dalam sistem pelaporan elektronik (SPE) OJK atas pengumuman laporan keuangan tahunan 2017 PT. TPSF (AISA) beserta 1 (satu) lembar surat pengantar No. 051/TPSF-CORSEC/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018.
- 16). 1 (satu) lembar print out dari sistem pelaporan elektronik (SPE) OJK atas berupa bukti pengumuman laporan keuangan tahunan 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada surat kabar investor daily tanggal 2 Juli 2018.
- 17). 2 (dua) lembar print out bukti pelaporan dalam sistem pelaporan elektronik (SPE) OJK atas laporan investigatif berbasis fakta PT. EY terhadap laporan keuangan tahunan 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera

Halaman 4 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Food Tbk beserta 2 (dua) lembar surat pengantar Nomor : 053/L/Dirut-HK/III/mh/19 tanggal 26 Maret 2018.

- 18). 1 (satu) bundel dokumen hasil print out attachment yang berisi laporan investigasi berbasis fakta PT.EY terhadap laporan keuangan tahunan 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik OJK.
- 19). 3 (tiga) lembar fotocopy surat penelaahan atas laporan keuangan tahunan 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk Nomor S-1341/PM.2/2018 tanggal 31 Juli 2018.
- 20). 1 (satu) bundel fotocopy surat perihal tanggapan atas surat nomor Nomor S-1341/PM.2/2018 tanggal 31 Juli 2018.
- 21). 2 (dua) lembar printout dokumen bukti penyampaian laporan keuangan tahunan 2017 (AISA) ke website bursa www.idx.co.id.
- 22). 1 (satu) lembar print out dokumen pengumuman penghentian sementara perdagangan efek PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) no. Peng-SPT-00008/BEI.PPI/07-2018 yang di upload ke website bursa www.idx.co.id.
- 23). 1 (satu) bendel fotocopy laporan keuangan konsolidasian PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anak untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (audited).
- 24). 1 (satu) bundel fotocopy dokumen intercompany account reconciliation (IAR) antara anak perusahaan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan enam perusahaan distributor : PT. Kereta Kencana Murni, PT. Kereta Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri, PT. Semar Pelita Sejati, PT. Semar Kencana Sejati dan PT. Tata Makmur Sejahtera.
- 25). 1 (satu) lembar surat fotocopy tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anak
- 26). 1 (satu) lembar fotocopy rangkuman laporan keuangan konsolidasian PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang dipublikasikan di surat kabar.
- 27). Print out halaman email hartanto wibowo (hartanto.w@tigapilar.com) tanggal 9 Februari 2018 pukul 13:46 kepada budhi istanto (budhi.is@tigapilar.com) tembusan : joko.ms@tigapilar.com: Ninik Dewi Vidiana (ninik.dv@tigapilar.com) beserta attachments

Halaman 5 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



(lampiran) satu bundel laporan presentasi financial performance dalam board or diredtor meeting, Desember 2017.

- 28). Fotocopy legalisir akta :berita acara RUPS tahunan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, Nomor 76 tanggal 28 Juni 2011.
- 29). Fotocopy surat Direjn AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-24349, tanggal 28 Juli 2011 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
- 30). Fotocopy legalisir akta ; berita acara RUPS luar biasa PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Nomor : 101 tanggal 30 Agustus 2013.
- 31). Fotocopy legalisir : surat Dirjen Ahu Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.1040215, tanggal 27 September 2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
- 32). Fotocopy legalisir akta : "pernyataan keputusan rapat PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, Nomor : 171 tanggal 26 Juni 2014.
- 33). Fotocopy legalisir : "surat Dirjen AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHU-211229.40.22.2014, tanggal 2 Juli 2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
- 34). Fotocopy legalisir : Keputusan Kemenkum dan HAM Nomor AHU-05820.40.20.2014 tentang persetujuan pembaharuan badan hukum perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk tanggal 21 Juli 2014.
- 35). Fotocopy legalisir : Lampiran keputusan Kemenkum dan HAM Nomor AHU 05820.40.20.2014 tentang persetujuan pembaharuan badan hukum perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, tanggal 21 Juli 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Perbuatan Penandatanganan Pernyataan Laporan Keuangan Tahunan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ir. Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito adalah Perbuatan Pribadi, melainkan Perbuatan untuk dan atas



nama/mewakili Perseroan (PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk) dan penandatanganan tersebut bukanlah suatu Tindak Pidana;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa I Ir. Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito adalah perbuatan mewakili PT. TPSF Food Tbk, dan bukan merupakan tindakan perseroangan ataupun Pribadi, Dengan demikian maka Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa I Ir. Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito secara pribadi merupakan error In Persona;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK No. 75 Tahun 2017, secara tegas dikatakan "Dalam hal laporan keuangan yang disampaikan telah diaudit atau ditelaah secara terbatas, tanggung jawab Direksi atas pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku sampai dengan tanggal pendapat akuntan", dengan demikian maka Terdakwa I Ir. Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito harus dibebaskan secara mutlak atas Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Laporan Keuangan tersebut sudah diaudit oleh auditor Independen sesuai ketentuan yang berlaku (POJK 75 Tahun 2017);

4. Bahwa Terdakwa I Ir. Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito selaku direksi PT TPSF demi hukum tidak bertanggungjawab atas ketidakbenaran dan misleading yang terjadi dalam laporan keuangan PT TPSF oleh karena hal tersebut terjadi bukan karena kesalahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (3) dan (4) UU Perseroan Terbatas;

5. Bahwa peningkatan nilai piutang dalam LKT PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Tahun 2017 dilakukan atas perintah Sjambiri Lioe (chief financial officer) kepada Hartanto Wibowo dan Lo Junida dan bukan merupakan perintah Terdakwa I Ir. Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito;

6. Bahwa Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta sebagai Direktur Utama telah menjalankan keputusan RUPS untuk melakukan audit atas laporan keuangan yang dibuat dan disusun oleh Sjambiri Lioe (chief financial officer) dan timnya, dengan menunjuk Auditor Independen AAJ sesuai keputusan RUPS, dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian;

7. Kesalahan penempatan pihak berelasi menjadi pihak ketiga telah terjadi sejak Tahun 2011, dan sudah juga dilakukan audit atas laporan keuangan tersebut. Serta telah disampaikan juga kepada OJK ataupun Rapat Umum Pemegang Saham PT. TPSF, dimana senyatanya tidak ada hubungan berelasi antara PT. TPSF dengan 6 perusahaan Distributir;

Halaman 7 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak ada korban dan tidak ada dampak sistemik yang merugikan pasar modal sebagai akibat dari ditandatanganinya surat pernyataan direksi atas LKT TPSF 2017 dan/atau penerbitan laporan keuangan PT TPSF Tahun 2017, Tidak ada saham yang hilang dan tidak ada uang masyarakat yang hilang atas penandatanganan pernyataan Laporan Keuangan Tahunan;

9. Bahwa penerbitan LKT PT TPSF Tahun 2017 tidak pernah mengakibatkan dan/atau mempengaruhi harga saham aisa di bursa efek, terlebih saham PT TPSF (AISA) telah disuspen sehingga tidak dapat dilakukan perdagangan yang disebabkan oleh permasalahan lain, yaitu adanya tunggakan pembayaran bunga obligasi (tidak berkaitan dengan LKT 2017);

10. Bahwa hukum pidana untuk menyelesaikan perkara ini demi Hukum haruslah diterapkan secara ultimum remidium oleh penyidik OJK dan Jaksa Penuntut Umum sesuai amanat pasal 102 UU No. 8 Tahun 1995 dan Pasal 61 PP No. 45 Tahun 1995 dengan menerapkan upaya administrasi berupa penerapan sanksi administrasi kepada PT. TPSF Food Tbk selaku korporasi, sebagaimana terjadi pada kasus-kasus sejenis lainnya yang ditangani oleh OJK.

Selanjutnya berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkenankan kami selaku penasehat hukum Terdakwa I Ir. Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 90 a jo Pasal 104 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire Pasal 90 C jo Pasal 104 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Lebih Subsidaire Pasal 93 jo Pasal 104 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Dakwaan Kedua Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya:

- Membebaskan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito dari seluruh Dakwaan, Tuntutan, dan Denda (Vrijspaar) atau setidaknya;

Halaman 8 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melepaskan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito dari segala Tuntutan Hukum (onstlaag van alle rechtsvervolging):

2. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini kepada pihak darimana barang bukti tersebut disita;
3. Merehabilitasi dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito kedalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya pada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya terhadap hal-hal lain yang dikemukakan dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan hal-hal lain yang kami anggap tidak relevan dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan, tidak kami tanggapi serta kami tolak seluruhnya, dan kami tetap pada Surat Tuntutan No. Reg Perkara : PDM-135/JKTSL/08/2020 yangt elah dibacakan dan disampaikan dalam sidang terdahulu yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021. Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 90 a jo Pasal 104 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 90 C jo Pasal 104 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Lebih Subsidair Pasal 93 jo Pasal 104 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Dakwaan Kedua Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya:

- Membebaskan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito dari seluruh Dakwaan, Tuntutan, dan Denda (Vrijspaark) atau setidaknya;



- Melepaskan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito dari segala Tuntutan Hukum (onstlaag van alle rechtsvervolging):

2. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini kepada pihak darimana barang bukti tersebut disita;

3. Merehabilitasi dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito kedalam kedudukan semula;

4. Membebankan biaya pada negara.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa mereka Terdakwa I Ir. Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito pada tanggal 31 Desember 2017 dan 29 juni 201, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di kantor PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Plaza Mutiara, suite 1101 Lt 7 Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav E1.2 No.1&2 Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, secara langsung atau tidak langsung menipu, atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun , Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta menjabat sebagai Dewan Direksi dan sebagai Direktur Utama PT.Tiga Pilar Sejahtera food Tbk (AISA) dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito sebagai Direktur selama periode 2016 sampai dengan 2018 Budhi Istanto Suwito.
- Bahwa PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) mempunyai hubungan berelasi dengan enam perusahaan perusahaan distributornya yaitu : PT. Semar Pelita Sejati, PT. Tata Makmur Sejahtera, PT. Semar Kencana sejati, PT Kencana Murni, PT.Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri.
- Bahwa Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito adalah pengendali terhadap enam perusahaan distributor PT.

Halaman 10 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA);

- Bahwa sejak awal penyusunan laporan keuangan Sdr. Syambiri Lioe, Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito menghendaki bahwa pihak distributor – distributor tersebut yang seharusnya sebagai pihak berelasi disajikan sebagai pihak ketiga.
- Bahwa tahap awal dimulai penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh masing masing anak perusahaan yang disusun oleh masing masing accounting manager unit.
- Bahwa setelah masing – masing accounting manager unit selesai menyusun laporan keuangan kemudian laporan keuangan tersebut disatukan (dikonsolidasikan) oleh sdr. Lo Junida selaku accounting manager corporet PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) .
- Bahwa setelah laporan keuangan disatukan (dikonsolidasikan) kemudian diserahkan kepada sdr. Hartanto Wibowo selaku finance controler untuk dilakukan pengecekan dan setelah sdr. Hartanto Wibowo melakukan pengecekan maka hasilnya dikirim kepada sdr. Syambiri Lioe yang menjabat sebagai chief finance officer, dan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur utama serta Terdakwa II Budhi Istanto Suwito selaku direktur melalui email Sdr. Hartanto Wibowo yaitu hartanto.w@tigapilar.com kepada Joko Mogoginta dengan alamat email joko.ms@tigapilar.com dan email Terdakwa II Budhi Istanto Suwito dengan alamat emailbudhi@tigapilar.com.
- Bahwa nilai piutang usaha PT. Tiga Pilar Sejahtera Food / AISA terhadap enam perusahaan distributor besar AISA berdasarkan intercompany account reconciliation (IAR) yang ditandatangani oleh akunting masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut :

1). PT. Kereta Kencana Mandiri	Rp 10.162.835.772.
2). PT. Kereta Kencana Mulia	Rp 46.332.800.443
3). PT. Kereta Kencana Murni	Rp 45.034.406.964.
4). PT. Semar Pelita Sejati	Rp 59.009.893.484.
5). PT. Semar Kencana Sejati	Rp 51.692.840.927.
6). PT. Tata Makmur Sejahtera	Rp 69.141.447.495
	<u>Rp 281.374.225.085</u>

- Bahwa kemudian sdr. Syambiri Lioe menginformasikan kepada sdr Hartanto Wibowo bahwa ada perintah dari direksi yaitu Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito agar nilai dalam akun piutang usaha atas 6 perusahaan distributor yaitu : PT. Semar Pelita Sejati, PT. Tata Makmur Sejahtera, PT. Semar Kencana sejati, PT Kencana Murni,

Halaman 11 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



PT. Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri agar nilainya dinaikan menjadi lebih besar dari nilai piutang yang tercantum dalam Berita Acara reconciliation per 31 Desember 2017.

- Bahwa pada saat sdr. Hartanto Wibowo menyampaikan draft laporan keuangan kepada Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito, sdr Hartanto Wibowo menanyakan langsung kepada Terdakwa I Ir. Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito untuk memastikan kebenaran perintah tersebut dan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito membenarkan telah memerintahkan kepada sdr Syambiri Lioe untuk menaikan akun piutang 6 (enam) perusahaan distributor dengan tujuan supaya kondisi keuangan Perusahaan terlihat oleh pembaca laporan semangkin baik .

- Bahwa nilai piutang usaha yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) setelah dilakukan overstatement (dinaikan) sesuai perintah Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur utama serta Terdakwa II Budhi Istanto Suwito adalah sebagai berikut:

1). PT Semar Pelita Sejati	Rp 472.747.000.000,00
2). PT Tata Makmur Sejahtera	Rp 342.357.000.000,00
3). PT Semar Kencana Sejati	Rp.290.997.000.000,00.
4). PT Kereta Kencana Murni	Rp 284.260.000.000,00
5). PT Kereta Kencana Mulia	Rp 201.174.000.000,00
6). PT Kereta Kencana Mandiri	Rp 21.654.000.000,00
	<u>Rp1.613.189.000.00,00</u>

- Bahwa nilai dalam akun Piutang usaha yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2017 adalah jauh lebih besar dari nilai/data internal PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

- Bahwa setelah Laporan keuangan Tahunan 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) disetujui oleh Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito, kemudian sdr. Hartanto Wibowo memberikan laporan tersebut kepada Akuntan Publik akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan untuk di Audit.

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito menandatangani surat Representation Letter atas LKT 2017 AISA yang menyatakan kepada Auditor yang menyatakan bahwa hubungan dan transaksi pihak berelasi telah kami

Halaman 12 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban dan kami sajikan dengan tepat sesuai ketentuan dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia dan diberikan kepada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan sebagai syarat penerbitan Laporan keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food ;

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) menyampaikan laporan keuangan tahunan (LKT) tahun 2017 kepada OJK melalui sistem pelaporan Elektronik (SPE) dan terlampir dengan dokumen pertanggung jawaban Direksi yang ditandatangani oleh Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito serta hasil audit Report dari Auditor Independen Didik Wahyudianto yang merupakan Auditor dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan.

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 16.58 , PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) melaporkan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) tahun 2017 melalui sistem pelaporan elektronik IDXnet yang informasinya secara otomatis terunggah di website bursa www.idx.co.id yang menandatangani laporan keuangan tahunan 2017 berdasarkan surat pernyataan direksi adalah Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito.

- Bahwa sekira tanggal 2 sampai dengan 4 Juli Sdr. Deni membaca laporan keuangan Tahunan (LKT) 2017 yang di download dari website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan menganggap PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) memiliki fundamental keuangan yang baik sesuai yang dilaporkan dalam LKT 2017 AISA sehingga Sdr Deni tertarik untuk membeli saham AISA dipasar Bursa sekitar 781.400 slot dengan harga sekitar Rp. 141.009.000 melalui BNI securitas.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito harga merugikan investor yang membeli yaitu sdr. Deni dan dapat mempengaruhi saham AISA di Bursa Efek Indonesia.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 a jo Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa mereka Terdakwa I Ir. Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito pada tanggal 31 Desember 2017 dan 29 juni 201 , atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 dan tahun

Halaman 13 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di kantor PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Plaza Mutiara, suite 1101 Lt 7 Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav E1.2 No. 1&2 Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, secara langsung atau tidak langsung menipu, atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta menjabat sebagai Dewan Direksi dan sebagai Direktur Utama PT.Tiga Pilar Sejahtera food Tbk (AISA) dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito sebagai Direktur selama periode 2016 sampai dengan 2018 Budhi Istanto Suwito.
- Bahwa PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) mempunyai hubungan berelasi dengan enam perusahaan, perusahaan distributornya yaitu : PT. Semar Pelita Sejati, PT. Tata Makmur Sejahtera, PT.Semar Kencana sejati, PT Kencana Murni, PT.Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri.
- Bahwa Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito adalah pengendali terhadap enam perusahaan distributor PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA).
- Bahwa sejak awal penyusunan laporan keuangan Sdr. Syambiri Lioe, Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito menghendaki bahwa pihak distributor – distributor tersebut yang seharusnya sebagai pihak berelasi disajikan sebagai pihak ketiga
- Bahwa tahap awal dimulai penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh masing masing anak perusahaan yang disusun oleh masing masing accounting manager unit.
- Bahwa setelah masing – masing accounting manager unit selesai menyusun laporan keuangan kemudian laporan keuangan tersebut disatukan (dikonsolidasikan) oleh sdr. Lo Junida selaku accounting manager corporet PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA).
- Bahwa setelah laporan keuangan disatukan (dikonsolidasikan) kemudian diserahkan kepada sdr. Hartanto Wibowo selaku finance controler untuk dilakukan pengecekan dan setelah sdr. Hartanto Wibowo melakukan pengecekan maka hasilnya dikirim kepada sdr. Syambiri Lioe yang menjabat sebagai chief finance officer), dan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur utama serta Terdakwa II Budhi Istanto Suwito selaku direktur

Halaman 14 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaui email Sdr. Hartanto Wibowo yaitu hartanto.w@tigapilar.com kepada Joko Mogoginta dengan alamat email joko.ms@tigapilar.com dan email Terdakwa II Budhi Istanto Suwito dengan alamat emailbudhi@tigapilar.com.

- Bahwa nilai piutang usaha PT. Tiga Pilas Sejahtera Food / AISA terhadap enam perusahaan distributor besar AISA berdasarkan intercompany account reconciliation (IAR) yang ditandatangani oleh akunting masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut :

1). PT. Kereta Kencana Mandiri	Rp 10.162.835.772.00
2). PT. Kereta Kencana Mulia	Rp 46.332.800.443.00
3). PT. Kereta Kencana Murni	Rp 45.034.406.964.00
4). PT. Semar Pelita Sejati	Rp 59.009.893.484.00
5). PT. Semar Kencana Sejati	Rp 51.692.840.927.00
6). PT. Tata Makmur Sejahtera	Rp 69.141.447.495.00
	<hr/> Rp 281.374.225.085.00

- Bahwa kemudian sdr.Syambiri Lioe menginformasikan kepada sdr Hartanto Wibowo bahwa ada perintah dari direksi yaitu Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta danTerdakwa II Budhi Istanto Suwito agar nilai dalam akun piutang usaha atas 6 perusahaan distribotor yaitu : PT. Semar Pelita Sejati, PT. Tata Makmur Sejahtera, PT. Semar Kencana sejati, PT Kencana Murni, PT. Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri agar nilainya dinaikan menjadi lebih besar dari nilai piutang yang tercantum dalam Berita Acara reconciliation per 31 Desember 2017.

- Bahwa pada saat sdr. Hartanto Wibowo menyampaikan draft laporan keuangan kepada Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito, sdr Hartanto Wibowo menanyakan langsung kepada Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito untuk memastikan kebenaran perintah tersebut dan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito membenarkan telah memerintahkan kepada sdr Syambiri Lioe untuk menaikan akun piutang 6 (enam) perusahaan distributor dengan tujuan supaya kondisi keungan Perusahaan terlihat oleh pembaca laporan semangkin baik .

- Bahwa nilai piutang usaha yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) setelah dilakukan overstatement (dinaikan) sesuai perintah Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur utama serta Terdakwa II Budhi Istanto Suwito adalah sebagai berikut:

1). PT Semar Pelita Sejati	Rp 472.747.000.000,00
----------------------------	-----------------------

Halaman 15 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). PT Tata Makmur Sejahtera	Rp 342.357.000.000,00
3). PT Semar Kencana Sejati	Rp 290.997.000.000,00
4). PT Kereta Kencana Murni	Rp 284.260.000.000,00
5). PT Kereta Kencana Mulia	Rp 201.174.000.000,00
6). PT Kereta Kencana Mandiri	Rp 21.654.000.000,00
	Rp 1.613.189.000.000,00

- Bahwa nilai dalam akun Piutang usaha yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2017 adalah jauh lebih besar dari nilai/data internal PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
- Bahwa setelah Laporan keuangan Tahunan 2017 PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) disetujui oleh Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito, kemudian sdr. Hartanto Wibowo memberikan laporan tersebut kepada Akuntan Publik akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan untuk di Audit .
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito menandatangani surat Representation Letter atas LKT 2017 AISA yang menyatakan kepada Auditor yang menyatakan bahwa hubungan dan transaksi pihak berelasi telah kami pertanggung jawabkan dan kami sajikan dengan tepat sesuai ketentuan dalam estándar akuntansi keuangan di Indonesia dan diberikan ke kantor akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan sebagai syarat penerbitan Laporan keuangan PT.Tiga Pilar Sejahtera Food.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) menyampaikan laporan keuangan tahunan (LKT) tahun 2017 kepada OJK melalui sistem pelaporan Elektronik (SPE) dan terlampir dengan dokumen pertanggung jawaban Direksi yang ditandatangani olehTerdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito serta hasil audit Report dari Auditor Independen Didik Wahyudianto yang merupakan Auditor dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan.
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 16.58 , PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) melaporkan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) tahun 2017 melalui system pelaporan elektronik IDXnet yang informasinya secara otomatis terunggah di website bursa www.idx.co.id yang menandatangani laporan keuangan tahunan 2017 berdasarkan surat pernyataan direksi adalah Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito.

Halaman 16 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira tanggal 2 sampai dengan 4 Juli Sdr. Deni membaca laporan keuangan Tahunan (LKT) 2017 yang di download dari website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan menganggap PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) memiliki fundamental keuangan yang baik sesuai yang dilaporkan dalam LKT 2017 AISA sehingga Sdr Deni tertarik untuk membeli saham AISA dipasar Bursa sekitar 781.400 slot dengan harga sekitar Rp.141.009.000 melalui BNI securitas .
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito harga merugikan investor yang membeli yaitu sdr. Deni dan dapat mempengaruhi saham AISA di Bursa Efek Indonesia.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 C jo Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa mereka Terdakwa I Ir. Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito pada tanggal 31 Desember 2017 dan 29 juni 201 , atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di kantor PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Plaza Mutiara, suite 1101 Lt 7 Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav E1.2 No. 1&2 Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan pihak yang bersangkutan, mengetahui atau sepatutnya mengetahui, bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta menjabat sebagai Dewan Direksi dan sebagai Direktur Utama PT. Tiga Pilar Sejahtera food Tbk (AISA) dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito sebagai Direktur selama periode 2016 sampai dengan 2018 Budhi Istanto Suwito.
- Bahwa PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) mempunyai hubungan berelasi dengan enam perusahaan perusahaan distributornya yaitu : PT.

Halaman 17 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semar Pelita Sejati, PT. Tata Makmur Sejahtera, PT.Semar Kencana sejati, PT Kencana Murni, PT.Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri.

- Bahwa Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito adalah pengendali terhadap enam perusahaan distributor PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA).

- Bahwa sejak awal penyusunan laporan keuangan Sdr. Syambiri Lioe, Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta danTerdakwa II Budhi Istanto Suwito menghendaki bahwa pihak distributor – distributor tersebut yang seharusnya sebagai pihak berelasi disajikan sebagai pihak ketiga .

- Bahwa tahap awal dimulai penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh masing masing anak perusahaan yang disusun oleh masing masing accounting manager unit .

- Bahwa setelah masing – masing acconting manager unit selesai menyusun laporan keuangan kemudian laporan keuangan tersebut disatukan (dikonsilidasikan) oleh sdri. Lo Junida selaku accounting manager corporet PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) .

- Bahwa setelah laporan keuangan disatukan (dikonsilidasikan) kemudian diserahkan kepada sdr. Hartanto Wibowo selaku finance controler untuk dilakukan pengecekan dan setelah sdr. Hartanto Wibowo melakukan pengecekan maka hasilnya dikirim kepada sdr. Syambiri Lioe yang menjabat sebagai chief finance officer), dan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur utama sertaTerdakwa II Budhi Istanto Suwito selaku direktur melaui email Sdr. Hartanto Wibowo yaitu hartanto.w@tigapilar.com kepada Joko Mogoginta dengan alamat email joko.ms@tigapilar.com dan email Terdakwa II Budhi Istanto Suwito dengan alamat emailbudhi@tigapilar.com.

- Bahwa nilai piutang usaha PT. Tiga Pilar Sejahtera Food / AISA terhadap enam perusahaan distributor besar AISA berdasarkan intercompany account reconciliation (IAR) yang ditandatangani oleh akunting masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut :

1).). PT. Kereta Kencana Mandiri	Rp 10.162.835.772.00
2). PT. Kereta Kencana Mulia	Rp 46.332.800.443.00
3). PT. Kereta Kencana Murni	Rp 45.034.406.964,00
4). PT. Semar Pelita Sejati	Rp 59.009.893.484.00
5). PT. Semar Kencana Sejati	Rp 51.692.840.927.00
6). PT. Tata Makmur Sejahtera	Rp 69.141.447.495.00
	<hr/> Rp 281.374.225.085.00

Halaman 18 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



- Bahwa kemudian sdr.Syambiri Lioe menginformasikan kepada sdr Hartanto Wibowo bahwa ada perintah dari direksi yaitu Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta danTerdakwa II Budhi Istanto Suwito agar nilai dalam akun piutang usaha atas 6 perusahaan distributor yaitu : PT. Semar Pelita Sejati, PT. Tata Makmur Sejahtera, PT. Semar Kencana sejati, PT Kencana Murni, PT. Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri agar nilainya dinaikan menjadi lebih besar dari nilai piutang yang tercantum dalam Berita Acara reconciliation per 31 Desember 2017.
- Bahwa pada saat sdr. Hartanto Wibowo menyampaikan draft laporan keuangan kepada Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito, sdr Hartanto Wibowo menanyakan langsung kepada Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito untuk memastikan kebenaran perintah tersebut dan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito membenarkan telah memerintahkan kepada sdr Syambiri Lioe untuk menaikkan akun piutang 6 (enam) perusahaan distributor dengan tujuan supaya kondisi keuangan Perusahaan terlihat oleh pembaca laporan semangkin baik .
- Bahwa nilai piutang usaha yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) setelah dilakukan overstatement (dinaikan) sesuai perintah Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur utama serta Terdakwa II Budhi Istanto Suwito adalah sebagai berikut:

1). PT Semar Pelita Sejati	Rp 472.747.000.000,00
2). PT Tata Makmur Sejahtera	Rp 342.357.000.000,00
3). PT Semar Kencana Sejati	Rp 290.997.000.000,00
4). PT Kereta Kencana Murni	Rp 284.260.000.000,00
5). PT Kereta Kencana Mulia	Rp 201.174.000.000,00
6). PT Kereta Kencana Mandiri	Rp 21.654.000.000,00
	<u>Rp 1.613.189.000.000,00</u>

- Bahwa nilai dalam akun Piutang usaha yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2017 adalah jauh lebih besar dari nilai/data internal PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
- Bahwa setelah Laporan keuangan Tahunan 2017 PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) disetujui oleh Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito, kemudian sdr. Hartanto



Wibowo memberikan laporan tersebut kepada Akuntan Publik akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan untuk di Audit .

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito menandatangani surat Representation Letter atas LKT 2017 AISA yang menyatakan kepada Auditor yang menyatakan bahwa hubungan dan transaksi pihak berelasi telah kami pertanggung jawabkan dan kami sajikan dengan tepat sesuai ketentuan dalam estándar akuntansi keuangan di Indonesia dan diberikan ke kantor akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan sebagai syarat penerbitan Laporan keuangan PT.Tiga Pilar Sejahtera Food.

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) menyampaikan laporan keuangan tahunan (LKT) tahun 2017 kepada OJK melalui sistem pelaporan Elektronik (SPE) dan terlampir dengan dokumen pertanggung jawaban Direksi yang ditandatangani olehTerdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito serta hasil audit Report dari Auditor Independen Didik Wahyudianto yang merupakan Auditordari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan.

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 16.58 , PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) melaporkan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) tahun 2017 melalui system pelaporan elektronik IDXnet yang informasinya secara otomatis terunggah di website bursa www.idx.co.id yang menandatangani laporan keuangan tahunan 2017 berdasarkan surat pernyataan direksi adalah Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito.

- Bahwa sekira tanggal 2 sampai dengan 4 Juli Sdr. Deni membaca laporan keuangan Tahunan (LKT) 2017 yang di download dari website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan menganggap PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) memiliki fundamental keuangan yang baik sesuai yang dilaporkan dalam LKT 2017 AISA sehingga Sdr Deni tertarik untuk membeli saham AISA dipasar Bursa sekitar 781.400 slot dengan harga sekitar Rp.141.009.000 melalui BNI securitas .

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito harga merugikan investor yang membeli yaitu sdr. Deni dan dapat mempengaruhi saham AISA di Bursa Efek Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 jo Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa mereka Terdakwa I Ir. Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito pada tanggal 31 Desember 2017 dan 29 juni 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di kantor PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Plaza Mutiara, suite 1101 Lt 7 Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav E1.2 No. 1&2 Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publi, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta menjabat sebagai Dewan Direksi dan sebagai Direktur Utama PT. Tiga Pilar Sejahtera food Tbk (AISA) DAN Terdakwa II Budhi Istanto Suwito sebagai Direktur selama periode 2016 sampai dengan 2018 Budhi Istanto Suwito.
- Bahwa PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) mempunyai hubungan berelasi dengan enam perusahaan perusahaan distributornya yaitu : PT. Semar Pelita Sejati, PT. Tata Makmur Sejahtera, PT.Semar Kencana sejati, PT Kencana Murni, PT.Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri.
- Bahwa Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito adalah pengendali terhadap enam perusahaan distributor PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA).
- Bahwa sejak awal penyusunan laporan keuangan Sdr. Syambiri Lioe, Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito menghendaki bahwa pihak distributor – distributor tersebut yang seharusnya sebagai pihak berelasi disajikan sebagai pihak ketiga .

Halaman 21 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahap awal dimulai penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh masing masing anak perusahaan yang disusun oleh masing masing accounting manager unit .
- Bahwa setelah masing – masing acconting manager unit selesai menyusun laporan keuangan kemudian laporan keuangan tersebut disatukan (dikonsilidasikan) oleh sdr. Lo Junida selaku accounting manager corporet PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) .
- Bahwa setelah laporan keuangan disatukan (dikonsilidasikan) kemudian diserahkan kepada sdr. Hartanto Wibowo selaku finance controler untuk dilakukan pengecekan dan setelah sdr. Hartanto Wibowo melakukan pengecekan maka hasilnya dikirim kepada sdr. Syambiri Lioe yang menjabat sebagai chief finance officer), dan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur utama sertaTerdakwa II Budhi Istanto Suwito selaku direktur melaui email Sdr. Hartanto Wibowo yaitu hartanto.w@tigapilar.com kepada Joko Mogoginta dengan alamat email joko.ms@tigapilar.com dan email Terdakwa II Budhi Istanto Suwito dengan alamat emailbudhi@tigapilar.com.
- Bahwa nilai piutang usaha PT. Tiga Pilar Sejahtera Food/ AISA terhadap enam perusahaan distributor besar AISA berdasarkan intercompany account reconciliation (IAR) yang ditandatangani oleh akunting masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut :

1). PT. Kereta Kencana Mandiri	Rp	10.162.835.772.00
2). PT. Kereta Kencana Mulia	Rp	46.332.800.443.00
3). PT. Kereta Kencana Murni	Rp	45.034.406.964,00
4). PT. Semar Pelita Sejati	Rp	59.009.893.484.00
5). PT. Semar Kencana Sejati	Rp	51.692.840.927.00
6). PT. Tata Makmur Sejahtera	Rp	69.141.447.495.00
	Rp	281.374.225.085.00

- Bahwa kemudian sdr.Syambiri Lioe menginformasikan kepada sdr Hartanto Wibowo bahwa ada perintah dari direksi yaitu Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta danTerdakwa II Budhi Istanto Suwito agar nilai dalam akun piutang usaha atas 6 perusahaan distributor yaitu : PT. Semar Pelita Sejati, PT. Tata Makmur Sejahtera, PT. Semar Kencana sejati, PT Kencana Murni, PT. Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri agar nilainya dinaikan menjadi lebih besar dari nilai piutang yang tercantum dalam Berita Acara reconciliation per 31 Desember 2017.
- Bahwa pada saat sdr. Hartanto Wibowo menyampaikan draft laporan keuangan kepada Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II

Halaman 22 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Budhi Istanto Suwito, sdr Hartanto Wibowo menanyakan langsung kepada Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito untuk memastikan kebenaran perintah tersebut dan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito membenarkan telah memerintahkan kepada sdr Syambiri Lioe untuk menaikan akun piutang 6 (enam) perusahaan distributor dengan tujuan supaya kondisi keuangan Perusahaan terlihat oleh pembaca laporan semangkin baik .

- Bahwa nilai piutang usaha yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) setelah dilakukan overstatement (dinaikan) sesuai perintah Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur utama serta Terdakwa II Budhi Istanto Suwito adalah sebagai berikut:

1). PT Semar Pelita Sejati	Rp 472.747.000.000,00
2). PT Tata Makmur Sejahtera	Rp 342.357.000.000,00
3). PT Semar Kencana Sejati	Rp 290.997.000.000,00
4). PT Kereta Kencana Murni	Rp 284.260.000.000,00
5). PT Kereta Kencana Mulia	Rp 201.174.000.000,00
6). PT Kereta Kencana Mandiri	Rp 21.654.000.000,00
	<u>Rp 1.613.189.000.000,00</u>

- Bahwa nilai dalam akun Piutang usaha yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2017 adalah jauh lebih besar dari nilai/data internal PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

- Bahwa setelah Laporan keuangan Tahunan 2017 PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) disetujui oleh Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito, kemudian sdr. Hartanto Wibowo memberikan laporan tersebut kepada Akuntan Publik akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan untuk di Audit .

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito menandatangani surat Representation Letter atas LKT 2017 AISA yang menyatakan kepada Auditor yang menyatakan bahwa hubungan dan transaksi pihak berelasi telah kami pertanggung jawabkan dan kami sajikan dengan tepat sesuai ketentuan dalam estándar akuntansi keuangan di Indonesia dan diberikan ke kantor akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan sebagai syarat penerbitan Laporan keuangan PT.Tiga Pilar Sejahtera Food.

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) menyampaikan laporan keuangan tahunan (LKT) tahun 2017 kepada

Halaman 23 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OJK melalui sistem pelaporan Elektronik (SPE) dan terlampir dengan dokumen pertanggung jawaban Direksi yang ditandatangani oleh Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito serta hasil audit Report dari Auditor Independen Didik Wahyudianto yang merupakan Auditor dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan.

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 16.58, PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) melaporkan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) tahun 2017 melalui sistem pelaporan elektronik IDXnet yang informasinya secara otomatis terunggah di website bursa www.idx.co.id yang menandatangani laporan keuangan tahunan 2017 berdasarkan surat pernyataan direksi adalah Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito.

- Bahwa sekira tanggal 2 sampai dengan 4 Juli Sdr. Deni membaca laporan keuangan Tahunan (LKT) 2017 yang di download dari website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan menganggap PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) memiliki fundamental keuangan yang baik sesuai yang dilaporkan dalam LKT 2017 AISA sehingga Sdr Deni tertarik untuk membeli saham AISA dipasar Bursa sekitar 781.400 slot dengan harga sekitar Rp.141.009.000 melalui BNI securitas.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito, harga merugikan investor yang membeli yaitu sdr. Deni dan dapat mempengaruhi saham AISA di Bursa Efek Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Broto Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan saksi membenarkan semua keterangan di berita acara penyidik.

Halaman 24 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat selaku Direktur Pemeriksaan Pasar Modal – OJK, dengan tugas pokok adalah melaksanakan tugas pemeriksaan kemudian mengkoordinasikan tugas analisis awal, memberikan arahan tentang perundang-undangan, melakukan analisis terkait pemeriksaan;
- Bahwa tindak pidana Pasar Modal yang terjadi terkait dengan penyampaian Laporan Keuangan AISA tahun 2017 yang di dalamnya memuat informasi yang diduga tidak benar yaitu pada akun piutang usaha kepada pihak berelasi akan tetapi diungkapkan sebagai piutang usaha kepada pihak ketiga.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. menyampaikan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 kepada OJK dan BEI.
- Bahwa laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tersebut, ditandatangani oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur Utama dan terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku Direktur.
- Bahwa laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor independen Didik Wahyudianto yang merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP-AAJ).
- Bahwa dalam RUPS PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA) tanggal 27 Juli 2018, pada agenda kedua rapat diputuskan bahwa “tidak menyetujui laporan tahunan AISA termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan.
- Bahwa alasan tidak disetujuinya LKT AISA 2017 salah satunya karena adanya dugaan hubungan berelasi antara AISA dengan distributornya yang tidak diungkapkan dalam LKT AISA 2017 dan tidak dapat dijelaskan oleh direksi kepada para pemegang saham.
- Bahwa setelah Auditor mendapatkan informasi dari OJK (dalam hal ini Direktorat Penilaian Keuangan sector Riil/DPKR) terkait adanya indikasi transaksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan pihak berelasi tetapi diungkapkan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk sebagai pihak ketiga, Sdr. Didik Wahyudianto selaku Auditor melakukan penelusuran terhadap hubungan berelasi antara PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. dengan enam perusahaan distributor besar AISA dengan melakukan

Halaman 25 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan data melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia.

- Bahwa berdasarkan pengaduan, pihak pasar modal kemudian mengirimkan pengaduan untuk dilakukan pengawasan pemeriksaan teknis, selanjutnya pemeriksaan dilimpahkan ke bagian kami pemeriksaan pasar modal;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan dengan memanggil pihak-pihak terkait kemudian hasil pemeriksaan dilimpahkan ke departemen penyidikan;

- Bahwa adapun pihak-pihak terkait yang dipanggil dan diperiksa termasuk terdakwa Stefanus Joko Mogoginta selaku direktur utama dan terdakwa Budi Istanto Suwito selaku salah satu direktur;

- Bahwa pemeriksaan berdasarkan surat perintah pemeriksaan terkait adanya kesalahan pencatatan dari laporan keuangan tahun 2017 dimana disitu ada 6 distributor yang tercatat sebagai pihak yang tidak berafiliasi tapi berdasarkan temuan tim adalah pihak yang berafiliasi;

- Bahwa temuan auditor dari representasi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, disebutkan bahwa hubungan transaksi pihak relasi telah kami pertanggungjawabkan dan kami jalankan sesuai dengan ketentuan Standar Operasi keuangan Indonesia, ditemukan tertulis sebagai pihak ketiga ternyata adalah pihak berafiliasi.

- Bahwa kemudian ditemukan 6 distributor setelah dapat data dari Kemenkumham ternyata ada kesamaan kepemilikan dari terdakwa Joko Mogoginta dan terdakwa Budi Istanto Suwito, yang ditemukan antara lain PT. Semar Pelita Sejati, PT. Karta Makmur Sejahtera, PT. Kencana Sejati, PT. Kencana Mulya, PT. Kencana Murni dan PT. Kencana mandiri;

- Bahwa pemeriksaan saksi hanya focus pada pencatatan untuk melihat kesalahan pencatatan yang disengaja untuk tujuan menipu atau menyesatkan;

- Bahwa dalam pemeriksaan itu ada dua yakni pemeriksaan laporan yang terkait dengan kesalahan pencatatan kemudian yang terkait dengan pelanggaran undang-undang;

- Bahwa laporan keuangan diperiksa di bidang teknis pengawasan kemudian dilakukan review dan dari hasil review itu ditemukan kesalahan-kesalahan pencatatan termasuk salah satunya adalah pihak pihak yang berafiliasi tapi di catat sebagai pihak ketiga sehingga dari sisi itu ada indikasi yang tidak benar dan harus di tindak lanjuti;

Halaman 26 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari catatan berupa dokumen profil perusahaan yang diperoleh dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM tersebut, dapat diketahui posentase kepemilikan dan hubungan berelasi antara PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. dengan enam perusahaan distributornya adalah sebagai berikut :

1. PT Semar Pelita Sejati dimiliki oleh PT Semar Sukses sebesar 73%; sedangkan PT Semar Sukses dimiliki oleh PT Panji Ulung sebesar 99,99% dan PT Panji Ulung dimiliki oleh Stefanus Joko Mogoginta sebesar 90% dan B Budhi Istanto Suwito sebesar 10% untuk posisi tanggal 31 Desember 2017.
2. PT Tata Makmur Sejahtera dimiliki oleh PT Semar Sukses sebesar 99,96%; sedangkan PT Semar Sukses dimiliki oleh PT Panji Ulung sebesar 99,99%, dan PT Panji Ulung dimiliki oleh Stefanus Joko Mogoginta sebesar 90% dan B Budhi Istanto Suwito sebesar 10% untuk posisi tanggal 31 Desember 2017.
3. PT Semar Kencana Sejati dimiliki oleh PT Semar Sukses sebesar 99,99%; sedangkan PT Semar Sukses dimiliki oleh PT Panji Ulung sebesar 99,99% dan PT Panji Ulung dimiliki oleh Stefanus Joko Mogoginta sebesar 90% dan B Budhi Istanto Suwito sebesar 10% untuk posisi tanggal 31 Desember 2017.
4. PT Kereta Kencana Murni dimiliki oleh PT Semar Kencana sebesar 65%; sedangkan PT Semar Kencana dimiliki oleh PT Semar Sukses sebesar 80% dan PT Semar Sukses dimiliki oleh PT Panji Ulung sebesar 99,99% dan PT Panji Ulung dimiliki oleh Stefanus Joko Mogoginta sebesar 90% dan B Budhi Istanto Suwito sebesar 10% untuk posisi tanggal 31 Desember 2017.
5. PT Kereta Kencana Mulia dimiliki oleh PT Semar Kencana sebesar 65%; sedangkan PT Semar Kencana dimiliki oleh PT Semar Sukses sebesar 80%; dan PT Semar Sukses dimiliki oleh PT Panji Ulung sebesar 99,99% dan PT Panji Ulung dimiliki oleh Stefanus Joko Mogoginta sebesar 90% dan B Budhi Istanto Suwito sebesar 10% untuk posisi tanggal 31 Desember 2017.
6. PT Kereta Kencana Mandiri dimiliki oleh PT Semar Kencana sebesar 65%; sedangkan PT Semar Kencana dimiliki oleh PT Semar Sukses sebesar 80%; dan PT Semar Sukses dimiliki oleh PT Panji Ulung sebesar 99,99% dan PT Panji Ulung dimiliki oleh

Halaman 27 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stefanus Joko Mogoginta sebesar 90% dan B Budhi Istanto Suwito sebesar 10% untuk posisi tanggal 31 Desember 2017

- Bahwa berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan terdakwa Budhi Istanto Suwito adalah pengendali terhadap enam perusahaan distributor besar AISA.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan bukti permulaan atas dugaan pelanggaran pasal 107 UU No 8 tahun 1995 oleh direksi, yaitu terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan terdakwa Budhi Istanto Suwito terkait laporan keuangan konsolidasian tahun 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

- Bahwa dimana terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan terdakwa Budhi Istanto Suwito diduga menyembunyikan informasi atau catatan terkait hubungan berelasi antara Tiga Pilar Sejahtera Food/ AISA dengan PT. Semar Pelita Sejati, PT. Tata Makmur Sejahtera, PT. Kereta Kencana Sejati, PT. Kereta Kencana Murni, PT. Kereta Kencana Mulia, dan PT. Kereta Kencana Mandiri, dimana jumlah piutang usaha kepada pihak bnerelasi yang dilaporkan oleh Tiga Pilar Sejahtera Food/ AISA sebagai piutang usaha kepada pihak ketiga tersebut sekitar 76% dari total piutang usaha AISA tahun 2017.

- Bahwa di dalam Laporan Keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tersebut, khususnya dalam akun piutang usaha terdapat piutang usaha kepada enam perusahaan distributor yang diungkapkan sebagai pihak ketiga, padahal pada kenyataannya enam perusahaan distributor tersebut merupakan pihak berelasi.

- Bahwa dokumen yang dapat mendukung telah terjadinya dugaan tindak pidana pasar modal terhadap penyampaian laporan keuangan konsolidasian tahun 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. yang diduga memuat informasi material tidak benar, antara lain:

1. Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food/AISA.
2. Profil perusahaan-perusahaan distributor.
3. Surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2017.
4. Dokumen Surat Representasi Manajemen.
5. Dokumen Inquiry Auditor terhadap Manajemen.

- Bahwa seharusnya dalam laporan keuangan terutama dalam akun piutang usaha, maka piutang usaha kepada pihak berelasi harus

Halaman 28 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



diungkapkan dan ditempatkan terpisah dengan piutang usaha kepada pihak ketiga.

- Bahwa manipulasi dalam laporan keuangan akan menyesatkan stakeholders yang pada akhirnya akan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi.

- Bahwa kalau ada dugaan tindak pidana, maka kami menyampaikan pada pimpinan, kemudian pimpinan yang memutuskan apakah di sampaikan ke pidana atau tidak.

- Bahwa di OJK memang dimungkinkan untuk dilakukan tindakan administrative asal di temukan indikasi tidak merugikan pihak secara luas;

- Bahwa dari sisi industry pasar modal, jadi dengan adanya pihak yang ada piutang dengan pihak terafiliasi itu dibandingkan jika dengan pihak ketiga, bilamana ada piutang macet maka tagihannya akan lebih bagus jika itu pihak ketiga tapi jika itu dari pihak terafiliasi berpotensi merugikan emiten hingga berdampak kerugian pada investor yang kecil atau public;

- Bahwa terkait dengan penyampaian dokumen-dokumen yang disampaikan kepada OJK yang harus disampaikan dengan sebenarnya dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

- Bahwa faktanya kami melakukan pemeriksaan itu setelah permasalahan muncul setelah adanya issue dari situ kami melihat ada potensi kerugian;

- Bahwa konteksnya adalah perlindungan investor yakni apabila emiten bermasalah yang terjadi konteks internal maka yang berdampak akibatnya adalah public jadi tentu merugikan investor;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keberatan;

2. Dr.Ir. Anton Apriyantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan saksi membenarkan semua keterangan di berita acara penyidik.

- Bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera, Direktur Utaman terdakwa Stefanus Mogoginta, Direktur Keuangan, terdakwa Budi Budi Istanto Suwito kemudian Direktur Oerasional pak Hendra Hadisubrata dan Yo Tjong Seng ;

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. menyampaikan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 kepada OJK dan BEI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tersebut, ditandatangani oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur Utama dan terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku Direktur.
- Bahwa laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor independen Didik Wahyudianto yang merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP-AAJ).
- Bahwa dalam RUPS PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA) tanggal 27 Juli 2018, pada agenda kedua rapat diputuskan bahwa "tidak menyetujui laporan tahunan AISA termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan.
- Bahwa potensi kerugian yang terjadi di PT Tiga Pilar Sejahtera, pada tahun 2017, ada dispute di laporan keuangan, menurut hasil pemeriksaan audit internal dan eksternal tidak ada masalah sehingga saat itu saksi bertandatangan;
- Bahwa dari yang dijelaskan mereka menaruh curiga adanya perusahaan distributor yang mempunyai utang besar dan mempunyai keterkaitan dengan nama-nama direksi, Stefanus Joko Mogoginta dan terdakwa Budi Istanto Suwito;
- Bahwa alasan kenapa tidak menandatangani, karena piutang kepada distributor kemudian setelah diperiksa distributor itu kepemilikannya ada kaitannya dengan Direksi di situ ada nama terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan terdakwa Budi Istanto Suwito;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari kumpulan pemegang saham yang di Publik mereka menduga adanya pelarian modal ke distributor yang ternyata ada kaitannya dengan pihak direksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kumpulan para pemegang saham merasa dirugikan karena piutang kepada distributor tidak kembali ke PT Tiga Pilar Sejahtera Food tapi masih berupa piutang;
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena tidak pernah diberi tahu kondisi yang sebenarnya dimana yang seharusnya pada saat pertemuan pengurus disampaikan setiap permasalahan yang terjadi, tapi nyatanya dari hasil pemeriksaan audit dan KAP dilaporkan tidak ada masalah;
- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak menaruh keberatan;

Halaman 30 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



3. **Sjambiri Lioe**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan saksi membenarkan semua keterangan di berita acara penyidik.
- Bahwa pada tahun 2008 s.d Juni 2018 bekerja di PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, posisi terakhir saksi sebagai Finance Koordinator.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Finance Coordinator adalah membantu direksi dalam melakukan pencarian dana melalui pinjaman Bank, membantu direksi dalam proses akuisisi perusahaan baru.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. menyampaikan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 kepada OJK dan BEI.
- Bahwa laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tersebut, ditandatangani oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur Utama dan terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku Direktur.
- Bahwa laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor independen Didik Wahyudianto yang merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP-AAJ).
- Bahwa dalam RUPS PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA) tanggal 27 Juli 2018, pada agenda kedua rapat diputuskan bahwa "tidak menyetujui laporan tahunan AISA termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan.
- Bahwa saksi tidak melakukan penyusunan laporan keuangan dan tidak berhubungan dengan auditor serta tidak melakukan operasional sehari-hari dalam kegiatan pembayaran, maupun berhubungan dengan pihak pembeli/distributor karena tugas Saksi adalah untuk mencari pinjaman ke Bank dan membantu direksi untuk mencari objek akuisisi yang baru.
- Bahwa atasan langsung saksi adalah terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan bawahan Saksi adalah: Sdr. Hengky (Treasury), Sdr. Pratiwi (Asisten corporate finance), Yuliani (Head Corporate finance).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diajak membahas penyusunan Laporan Keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) karena biasanya yang membahas adalah accounting yang dikepalai oleh Sdr Hartanto Wibowo dan yang bersangkutan langsung berhubungan dengan direksi yaitu terdakwa Joko Mogoginta.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada mengetahui adanya hubungan berelasi antara PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dengan enam perusahaan distributor, yaitu PT. Semar Pelita Sejati, PT. Tata Makmur Sejahtera, PT. Semar Kencana Sejati, PT. Kereta Kencana Murni, PT. Kereta Kencana Mulia, dan PT. Kereta Kencana Mandiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui keenam perusahaan tersebut merupakan pihak ketiga karena dari laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) mulai tahun 2013 sampai dengan 2017, di dalam Laporan Keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), keenam perusahaan tersebut dimasukkan sebagai pihak ketiga.
- Bahwa Saksi baru mengetahui keenam perusahaan tersebut adalah pihak berelasi adalah sejak 2018 karena Saksi membaca di surat kabar.
- Bahwa sudah mengingatkan kepada terdakwa Joko Mogoginta dan terdakwa Budhi Istanto Suwito agar apabila hubungan berelasi antara mereka dengan enam perusahaan distributor tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan, akan tetapi keputusan mereka adalah agar keenam perusahaan distributor tersebut tetap disajikan sebagai pihak ketiga dengan tujuan agar performance perusahaan tidak turun dan agar harga saham tidak turun yang nantinya akan berpengaruh terhadap nilai kepemilikan saham mereka di PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan yang terjadi di PT Tiga Pilar Sejahtera Food, terkait dengan perusahaan perusahaan yang berapliasi yang tidak dilaporkan;
- Bahwa saksi tidak melakukan hubungan langsung dengan perusahaan distributor-distributor yang berapliasi dan waktu saksi join dengan PT Tiga Pilar Sejahtera Food sebenarnya perusahaan-perusahaan tersebut sudah ada didalamnya;
- Bahwa pada saat dilakukan diskusi antara saksi, terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan terdakwa Budi Istanto Suwito, dimana pada waktu itu saksi menyampaikan laporan keuangan tidak memenuhi target;
- Bahwa terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan terdakwa Budhi Istanto Suwito menyampaikan agar laporan keuangan tersebut diperbaiki saja;

Halaman 32 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah direksi, saksi menyampaikan kepada Pak Hartanto supaya diperbaiki, dan untuk menyampaikan laporan keuangan langsung kepada Direksi dan supaya terlebih dahulu memintak persetujuannya setelah laporan keuangan tersebut diperbaiki;
- Bahwa yang disampaikan adalah karena angka penjualannya rendah jadi tolong dinaikkan dan penjualan itu berkaitan dengan tagihan kepada distributor-distributor ;
- Bahwa laporan keuangan yang sudah jadi biasanya dilaporkan ke OJK sampai bursa efek dalam bentuk buku MOU report, dan sudah dilaporkan.
- Bahwa laporan keuangan pada tahun 2017 yang dibuat perusahaan distributor yaitu PT. Semar sejati 4.723.047, PT. Semar Kencana Sejati 290 967, PT. Kereta Kencana Murni 284 260, PT. Kereta Kencana Mulia 201.174, PT. Kereta Kencana Mandiri 216 56;
- Bahwa saksi hanya melakukan pencarian pendanaan kemudian melakukan hal-hal yang berkaitan dengan akuisisi tetapi dalam operasional sehari-hari baik menanda tangani check, berhubungan dengan customer, hubungan dengan supplier, berhubungan dengan distributor saksi tidak terlibat sama sekali karena perusahaan Tiga Pilar Sejahtera Food terdiri induk dan anak, yang beroperasi itu anak-anaknya;
- Bahwa tujuan akhir dari laporan keuangan dalam hal ini berkaitan dengan banyak hal terutama adalah berkaitan dengan harga saham, karena laporan keuangannya lebih bagus, Bankir akan tertarik untuk meminjamkan uangnya ;
- Bahwa semua unit entitas adalah dibawah koordinasi Direksi terdakwa Stefanus Joko Mogoginta, jadi yang menanda tangani cek keluar, cek pengeluaran uang adalah Direksi dan ditambah satu orang ;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam memutuskan terhadap penggelembungan nilai akun piutang usaha kepada pihak berelasi dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2017 karena hal tersebut merupakan diskusi langsung antara Sdr. Hartanto Wibowo dan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta.
- Bahwa yang berwenang untuk mengambil keputusan tersebut adalah direksi dalam hal ini terdakwa Stefanus Joko Mogoginta. karena selain direksi tidak akan punya kewenangan dan kemampuan untuk melakukan hal tersebut.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan instruksi dengan Terdakwa Joko Mogoginta selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa Budi dan

Halaman 33 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan hal itu kepada Terdakwa Budi Istanto Suwito dan Terdakwa Budi Istanto Suwito hanya menyampaikan kepada saksi kalau diminta oleh Terdakwa Stefanus Joko Mogoginta, ya lakukan saja ;

- Bahwa saksi melaporkan kepada Direksi Stefanus Joko Mogoginta, korelasinya berkaitan kalau tidak mencapai target, saksi melaporkan resikonya kepada Direksi Stefanus Joko Mogoginta, berkaitan dengan pinjaman bank;

- Bahwa perusahaan pernah di suspent tetapi saksi lupa tanggalnya kapan;

- Bahwa akibat perusahaan disuspent, saksi mengetahui dari berita di Media selalu ada muncul yang namanya Forsa, Forum Saham Aesa dan complaint ;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Terdakwa I keberatan

- Terdakwa tidak pernah memerintahkan ;
- Tanggal 27 Juli masih ada RUPS tahunan ;
- Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi ada afiliasi dengan perusahaan;
- Saksi tidak pernah menjadi Direktur Keuangan ;

Terdakwa II keberatan :

- Terdakwa tidak pernah diajak bicara perihal menaikkan angka yang disampaikan saksi ;
- Saksi CFO disamakan Direktur Keuangan ;
- Tugasnya saksi tidak hanya 2 (dua) yang disebutkan namun berkaitan dengan Laporan Keuangan tersebut ;

4. **Hartanto Wibowo**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan saksi membenarkan semua keterangan di berita acara penyidik.

- Bahwa saksi bekerja pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food dari tahun 2002 saksi menjabat sebagai Akunting Manajer, sejak tahun 2012 diangkat sebagai finance controller ;

- Bahwa tugas saksi mengkoordinasi accounting Manager dibawah saksi dan secara operasional di unit-unit, saksi sebagai pengawasnya atau controller-ny;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyusun laporan, tetapi yang menyusun akunting Manager Corporate saudari Junida, sedangkan yang mengkonsolidasi dan diunit-unit ada banyak orang ;

- Bahwa benar perusahaan dan entitas anak yang terkait dengan laporan konsolidasian LKT 2017 AISA adalah sebagai berikut:

1. Sebagai entitas induk adalah: PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk;
2. Sebagai entitas anak adalah: PT Tiga Pilar Sejahtera, PT Poly Meditra Indonesia, PT Dunia Pangan dan entitas anak, PT Jantiasari Srirejeki, PT Indo Beras Unggul, PT Sukses Abadi Karya Inti, PT Tani Usaha Unggul, PT Swasembeada Tani Selebes, PT Patra Power Nusantara
3. PT Balaraja Bisco Paloma dan Entitas Anak: PT Putra Taro Paloma, PT Subafood Pangan Jaya dan PT Surya Cakra Sejahtera (d/h PT Surya Capri Sejahtera).

- Bahwa Standar Akuntansi yang mengatur tentang penyajian pihak berelasi adalah PSAK No. 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi (Penyesuaian 2015), yaitu pada paragraf 09, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai entitas Pelapor):
2. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - Merupakan Personil Manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

Yang dimaksud dengan Personil Manajemen Kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari entitas

3. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)

Halaman 35 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelanggan (Customer) PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk /AISA yang tercantum sebagai pihak ketiga dalam LKT 2107 adalah sebagai berikut:

1. PT Semar Pelita Sejati Rp 472.747.000,00
2. PT Tata Makmur Sejahtera Rp 342.357.000,00
3. PT Semar Kencana Sejati Rp 290.997.000,00
4. PT Kereta Kencana Murni Rp 284.260.000,00
5. PT Kereta Kencana Mulia Rp 201.174.000,00
6. PT Goodwill Indonesia Jaya Rp 137.006.000,00
7. PT Everbright Rp 27.776.000,00
8. PT Kereta Kencana Mandiri Rp 21.654.000,00
9. PT Lotte Mart Indonesia Rp 17.249.000,00
10. PT Sarana Abadi Makmur bersama Rp 16.495.000,00
11. PT Lion Superindo Rp 10.718.000,00
12. PT Tri Havian Sejahtera Rp 10.106.000,00

- Bahwa benar dari 12 customer di atas, yang merupakan pihak berelasi dengan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk /AISA adalah:

1. PT Semar Pelita Sejati Rp 472.747.000,00
2. PT Tata Makmur Sejahtera Rp 342.357.000,00
3. PT Semar Kencana Sejati Rp 290.997.000,00
4. PT Kereta Kencana Murni Rp 284.280.000,00
5. PT Kereta Kencana Mulia Rp 201.174.000,00
6. PT Kereta Kencana Mandiri Rp 21.654.000,00

- Bahwa keenam perusahaan tersebut di atas, sepengetahuan Saksi, merupakan pihak berelasi sejak tahun 2010, dalam Rapat Manajemen (meeting management) pada sekitar tahun 2010 yang diikuti oleh Saksi selaku finance controller dan tim manajemen yang lainnya, disampaikan oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta, bahwa untuk membawa strategi penjualan dibutuhkan distributor yang bisa dikendalikan sendiri, sehingga dibentuklah distributor yang kepemilikan sahamnya mayoritas berada di terdakwa.

- Bahwa sejak awal saat Saksi diberitahu tentang perusahaan distribusi yang merupakan perusahaan berelasi, Saksi mengusulkan kepada atasan Saksi Syambiri Lioe dan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta untuk penyajian sebagai pihak berelasi.

- Bahwa penyampaian mengenai seharusnya penyajian tersebut sebagai pihak berelasi ini sering atau setiap tahunnya Saksi ingatkan kepada Sdr.

Halaman 36 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syambiri Lioe dan kepada terdakwa Stefanus Joko Mogoginta, tetapi selalu dijawab dan diminta untuk tetap disajikan sebagai pihak ketiga tanpa ada penjelasan lebih lanjut.

- Bahwa saat rapat diskusi tersebut dilaksanakan selama masa audit sebelum laporan tersebut difinalisasi dan diterbitkan, yang diikuti oleh Syambiri Lioe (Chief Finance Officer), terdakwa Stefanus Joko Mogoginta (Dirut), Sdri. Junida (Accounting Manager Officer), dalam kesempatan tersebut Saksi mengingatkan terkait adanya 6 (enam) perusahaan berelasi yang ditulis dalam laporan keuangan sebagai pihak ketiga.

- Bahwa surat pernyataan direksi (Representation Letter) atas LKT 2017 AISA tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh direksi yang menyatakan kepada Auditor bahwa hubungan dan transaksi pihak berelasi telah kami pertanggungjawabkan dan kami sajikan dengan tepat sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Merupakan surat yang diminta oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagai syarat penerbitan laporan hasil audit terkait LKT 2017.

- Bahwa atas permintaan auditor tersebut kemudian Saksi memberikan kepada direksi untuk dipelajari dan ditandatangani.

- Bahwa setelah ditandatangani oleh direksi dalam hal ini terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan terdakwa Budhi Istanto Suwito, maka representation letter tersebut kemudian Saksi kirimkan ke Kantor Akuntan Publik.

- Bahwa laporan keuangan tahunan 2017 dilaporkan kepada:

1. Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam bentuk soft file yang diupload di situs IDX Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses oleh investor/masyarakat.
2. Otoritas Jasa Keuangan berupa Cetakan (Hard Copy) ke bagian pengawasan sektor riil.
3. Dilaporkan kepada masyarakat termasuk didalamnya adalah para investor melalui publish di Koran "Investor Daily" berupa rangkuman Laporan Keuangan.

- Bahwa memang terjadi overstatement/penggelembungan nilai piutang usaha yang disajikan di dalam Laporan keuangan tahunan 2017 dan juga di tahun-tahun sebelumnya. Penggelembungan itu kebanyakan di dalam nilai piutang usaha kepada pihak terafiliasi, persediaan, asset tetap, uang muka pembelian, dan penjualan.

Halaman 37 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



- Bahwa pada saat Saksi dan Lo Junida melaporkan Laporan Keuangan tahunan dan direview oleh atasan Saksi yaitu Bpk Syambiri Liu, pada saat itulah Saksi diperintahkan oleh Sdr. Sjambiri Lioe dan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta untuk dilakukan penambahan terhadap akun piutang usaha kepada pihak terafiliasi.

- Bahwa setelah Saksi mendapat perintah tersebut, maka Saksi mengkoordinasikan perintah atasan kepada para accounting manager unit untuk melakukan penyesuaian data dengan cara menaikkan nilai dalam akun piutang usaha dan beberapa akun lainnya.

- Bahwa di dalam penyesuaian data tersebut Saksi diperintahkan oleh Sdr. Sjambiri Lioe dan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta untuk menentukan berapa nilai akun piutang usaha yang harus dinaikkan;

- Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Sdri. Lo Junida untuk melakukan penyesuaian seperti yang diminta oleh pimpinan dan kemudian Saksi dan Lo Junida mengkoordinir para accounting manager anak perusahaan untuk melakukan penyesuaian sesuai yang diminta oleh pimpinan.

- Bahwa overstatement/ pengelembungan di dalam akun piutang usaha dan beberapa akun lainnya di dalam laporan keuangan tahunan 2017 tidak hanya diketahui oleh direksi pada saat itu yaitu: terdakwa Stefanus Joko Mogoginta (direktur utama), terdakwa Budhi Istanto Wibowo (direktur), dan Sdr. Sjambiri Lioe (Chief Finance Officer).

- Bahwa nilai piutang piutang usaha PT. Tiga Pils Sejahtera Food/ AISA terhadap enam perusahaan distributor besar, berdasarkan intercompany account reconciliation (IAR) yang ditandatangani oleh akunting masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut:

1. PT. Kereta Kencana Mandiri	Rp. 10.162.835.772,00
2. PT. Kereta Kencana Mulia	Rp. 46.332.800.443,00
3. PT. Kereta Kencana Murni	Rp. 45.034.406.964,00
4. PT. Semar Pelita Sejati	Rp. 59.009.893.484,00
5. PT. Semar Kencana Sejati	Rp. 51.692.840.927,00
6. PT. Tata Makmur Sejahtera	Rp. 69.141.447.495,00
	Rp. 281.374.225.085,00

- Bahwa nilai piutang usaha yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) setelah dilakukan overstatement (dinaikan) sesuai perintah Terdakwa I Stefanus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Mogoginta selaku Direktur utama serta Terdakwa II Budhi Istanto Suwito adalah sebagai berikut:

1). PT Semar Pelita Sejati	Rp 472.747.000.000,00
2). PT Tata Makmur Sejahtera	Rp 342.357.000.000,00
3). PT Semar Kencana Sejati	Rp 290.997.000.000,00.
4). PT Kereta Kencana Murni	Rp 284.260.000.000,00
5). PT Kereta Kencana Mulia	Rp 201.174.000.000,00
6). PT Kereta Kencana Mandiri	Rp 21.654.000.000,00
	Rp 1.613.189.000.00,00

- Bahwa terdapat perbedaan data antara yang tertuang di dalam Laporan Keuangan Tahunan 2017 dengan berita acara rekonsiliasi (intercompany account reconciliation) per 31 Desember 2017, karena adanya penggelembungan data yang diperintahkan oleh direksi dalam hal ini terdakwa Stefanus Joko Mogoginta (direktur utama), terdakwa Budhi Istanto (direktur), dan Sdr. Sjambiri Lioe (Chief Finance Officer) yang memerintahkan supaya di dalam akun piutang usaha LKT 2017 terhadap enam perusahaan distributor besar PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk/AISA tersebut dinaikkan nilainya.

- Bahwa memang terjadi overstatement/ penggelembungan di dalam nilai piutang usaha yang disajikan di dalam Laporan Keuangan Tahunan 2017, anak-anak usahanya PT. Tiga Pilar Sejahtera, ada PT. Poli Meditra ada PT. Patra Power Nusantara, ada Dunia Pangan, ada PT. Jati Sari Sri Rejeki, ada PT. Indo Beras Unggul, ada PT. Sakti (Sukses Abadi Karya Inti), PT. Semar Kencana Sejati ;

- Bahwa pada tahun 2017 saksi ada disuruh oleh Sambiri Lio atasan saksi, untuk menaikkan nilai piutang dan penjualan, dari nilai yang sebenarnya menjadi nilai yang lebih besar,;

- Bahwa PT. Tata Makmur Sejahtera yaitu PT. Semar Pelita Sejati, PT. Kereta Kencana Murni, PT. Kereta Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri, didirikan pada tahun 2010;

- Bahwa ada beberapa perusahaan yang nantinya ujung kepemilikannya adalah terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan Pak Budi Istanto Suwito. Jadi ke-6 perusahaan itu terus ada 1 (satu) perusahaan lagi yang sebagai pemegang perusahaan ini terus ada Holding-nya baru pemiliknya terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan terdakwa Budi Istanto Suwito;

Halaman 39 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa tahu, asal mulanya memang distribusi didirikan untuk menjual produk-produknya TPSF dan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta memberitahu bahwa untuk pengembangan perusahaan dibutuhkan kepemilikan distributor supaya bisa diatur untuk melaksanakan penjualannya maka dari situ kami diinformasikan atau diberitahu ada atau dibentuk distributor yang kepemilikannya ada Pak Joko dan Pak Budi ;
- Bahwa pada saat saksi melaporkan laporan keuangan Pak Syambiri memberikan perintah untuk menyesuaikan atau merubah dari apa yang sudah saksi sampaikan tentang penjualan dan piutang;
- Bahwa setelah diperintahkan untuk menaikkan setelah itu saksi melaporkan ke terdakwa Stefanus Joko Mogoginta, sesuai perintah Pak Syambiri untuk melaporkan ke Pak Stefanus Joko Mogoginta;
- Bahwa tanggapan dari terdakwa Stefanus Joko Mogoginta hanya menanyakan / mengkonfirmasi ini sudah dari Pak Syam ;
- Bahwa setelah laporan audit jadi akan dikirim ke BI dan OJK oleh Corporate Secretary ;
- Bahwa laporan keuangan ada dikirim kepada Direksi berupa draft bisa by email tetapi kalau laporan jadi biasanya fisik bukan email ;
- Bahwa dengan dinaikkan nilai piutang maka efeknya Perusahaan itu menjadi likuid, secara laporan keuangan menjadi liquid karena memiliki piutang yang sangat banyak dan merupakan objek jaminan ;
- Bahwa perkara ini awal-awalnya laporan keuangan didalam rapat umum tahunan terjadi penolakan dari Pemegang Saham ;
- Bahwa Sebenarnya laporan itu memang sejak awal karena distributor itu awalnya ada pihak ketiga sejak masuknya terdakwa Stefanus Joko Mogoginta untuk menjadi pemegang saham yang mayoritas memang laporan untuk penyajian distributor disebut sebagai pihak ketiga;
- Bahwa dalam hal ini memang Terdakwa Stefanus Joko Mogoginta bisa mengendalikan langsung mengontrol perusahaan distributor, kita sering ada meeting, sering kita kumpul bareng untuk membahas bisnisnya distributor ini berarti ada kontrol disitu.
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan tanggapan: keberatan, mengenai penempatan afiliasi atau pihak ketiga memang tugas dan tanggung jawab anak buahnya Syambiri ke bawah, Revolting sudah ada draft dan tanda tangan ;

5. **Lo Junida**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan saksi membenarkan semua keterangan di berita acara penyidik.
- Bahwa Saksi sebagai Accounting Manager Corporate AISA sejak tahun 2013 s/d 2018 mempunyai tugas membuat laporan keuangan konsolidasian.
- Bahwa salah satu tugas saksi mengumpulkan data-data laporan keuangan dari unit usaha/entitas anak PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) Kemudian data-data yang Saksi kumpulkan dari unit-unit kerja/entitas anak PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) Saksi susun sesuai dengan format laporan yang diberikan oleh auditor.
- Bahwa saksi hanya memberi angka misalnya dari Pak Hartanto Wibowo minta angkanya sekian tetapi kalau nilainya kemana-kemana itu yang mengatur Manager Unit bukan saksi;
- Bahwa saksi hanya berhubungan dengan laporan keuangan di strukturnya Tiga Pilar Sejahtera Food saja ;
- Bahwa saksi membuat kertas kerja, namanya kertas kerja konsolidasian, kertas kerja itu tidak detail, saksi hanya diminta untuk menjurnal atau memberikan jurnal kepada unit usaha dengan nilai yang sudah ditentukan, penjualan Tiga Pilar Sejahtera naik misalnya 100 tetapi kalau yang membuat di File ke Kereta Kencana, ke Kereta Mulia ditentukan oleh Manager Unit, ada Bapak Siswanto, ada Ibu Istiqomah, ada Ibu Dyah Ayu, Pak Bayu Priatno, Sumardi ;
- Bahwa mereka bukan dari Distributor tetapi dari anak perusahaan Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, misalnya Pak Siswanto adalah Akunting Unit dari Tiga Pilar Sejahtera, Ibu Istiqomah adalah akunting unit dari Poli Medistra Indonesia, Ibu Dyah Ayu adalah Akunting Unit dari PT. Dunia Pangan, Pak Bayu adalah dari PT. Jatisari Sri Rejeki, Ibu Veronica dari PT. Indo Beras Unggul, Pak Sumardi dari PT. Suba Food Pangan Jaya ;
- Bahwa saksi konsolidasi ulang, saksi laporkan kembali ke Pak Hartanto lalu Pak Hartanto dan saksi menghadap kembali Pak Syambiri Lioe lalu dari Pak Syambiri minta ke Pak Hartanto untuk approval / persetujuan dari Pak Stefanus Joko Mogoginta, hal itu dalam meeting yang dibicarakan, pas menghadap Pak Syambiri suruh Pak Hartanto untuk approvel dari Pak Stefanus Joko Mogoginta ;
- Bahwa setelah laporan keuangan konsolidasian selesai Saksi susun sesuai dengan data yang Saksi kumpulkan dari laporan accounting

Halaman 41 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manager unit di seluruh perusahaan entitas anak, maka laporan keuangan konsolidasian tersebut Saksi ajukan kepada atasan Saksi yaitu Sdr. Hartono Wibowo.

- Bahwa selanjutnya Pak Hartono Wibowo secara berjenjang akan melaporkan ke atasan sampai dengan kepada Direktur Utama yaitu terdakwa Stefanus Joko Mogoginta.

- Bahwa setelah laporan keuangan dirasa lengkap, maka direksi yaitu terdakwa Stefanus Joko Mogoginta (direktur utama) dan terdakwa Budhi Istanto Suwito (direktur) akan menandatangani pernyataan pertanggungjawaban direksi terhadap laporan keuangan tahunan yang disajikan.

- Bahwa diantara distributor PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) yang disajikan dalam LKT 2017 sebagai pihak ketiga sebenarnya merupakan pihak berelasi namun saksi selaku accounting manager tidak pernah diperlihatkan dokumen legal dari perusahaan tersebut.

- Bahwa nilai piutang piutang usaha PT. Tiga Pilar Sejahtera Food/ AISA terhadap enam perusahaan distributor besar, berdasarkan intercompany account reconciliation (IAR) yang ditandatangani oleh akunting masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut:

1. PT Semar Pelita Sejati Rp 472.747.000,00
2. PT Tata Makmur Sejahtera Rp 342.357.000,00
3. PT Semar Kencana Sejati Rp 290.997.000,00
4. PT Kereta Kencana Murni Rp 284.260.000,00
5. PT Kereta Kencana Mulia Rp 201.174.000,00
6. PT Goodwill Indonesia Jaya Rp 137.006.000,00
7. PT Everbright Rp 27.776.000,00
8. PT Kereta Kencana Mandiri Rp 21.654.000,00
9. PT Lotte Mart Indonesia Rp 17.249.000,00
10. PT Sarana Abadi Makmur bersama Rp 16.495.000,00
11. PT Lion Superindo Rp 10.718.000,00
12. PT Tri Havian Sejahtera Rp 10.106.000,00

- Bahwa benar dari 12 customer di atas, yang merupakan pihak berelasi dengan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk /AISA adalah:

1. PT Semar Pelita Sejati Rp 472.747.000,00
2. PT Tata Makmur Sejahtera Rp 342.357.000,00
3. PT Semar Kencana Sejati Rp 290.997.000,00
4. PT Kereta Kencana Murni Rp 284.280.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT Kereta Kencana Mulia Rp 201.174.000,00

6. PT Kereta Kencana Mandiri Rp 21.654.000,00

- Bahwa data yang ada di dalam laporan keuangan tahunan 2017 adalah lebih besar dibanding data di dalam berita acara rekonsiliasi (intercompany account reconciliation) dikarenakan dalam proses penyusunan laporan keuangan tahunan 2017 Saksi diperintahkan oleh atasan Saksi yaitu Sdr. Hartono Wibowo untuk menaikkan nilai yang tertuang di dalam laporan keuangan konsolidasian khususnya yaitu di dalam akun piutang usaha, penjualan, dan persediaan.

- Bahwa setelah saksi mendapat perintah untuk menaikkan nilai yang terutang di dalam laporan keuangan konsolidasian maka Saksi melakukan penyesuaian laporan keuangan dan menginformasikan kepada masing-masing accounting manager unit usaha agar dilakukan penyesuaian/menaikkan nilai akun piutang usaha.

- Bahwa kemudian masing-masing unit usaha melakukan penyesuaian seperti yang diperintahkan oleh atasan.

- Bahwa Saksi menyusun kembali laporan keuangan yang sudah menaikkan nilai yang terutang tersebut dan selanjutnya Saksi dan Pak Hartono Wibowo biasanya akan menghadap Pak Sjambiri Lioe untuk melaporkan hasil laporan keuangan tahunan yang sudah disesuaikan dan Pak Sjambiri Lioe memerintahkan untuk meminta persetujuan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta.

- Bahwa setelah meminta persetujuan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan pernyataan direksi sudah ditandatangani, maka laporan keuangan konsolidasian tersebut segera diterbitkan.

- Bahwa nilai piutang piutang usaha PT. Tiga Pilas Sejahtera Food/ AISA terhadap enam perusahaan distributor besar, berdasarkan intercompany account reconciliation (IAR) yang ditandatangani oleh akunting masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut:

1. PT. Kereta Kencana Mandiri	Rp. 10.162.835.772,00
2. PT. Kereta Kencana Mulia	Rp. 46.332.800.443,00
3. PT. Kereta Kencana Murni	Rp . 45.034.406.964,00
4. PT. Semar Pelita Sejati	Rp. 59.009.893.484,00
5. PT. Semar Kencana Sejati	Rp. 51.692.840.927,00
6. PT. Tata Makmur Sejahtera	Rp. 69.141.447.495,00
	Rp. 281.374.225.085,00

Halaman 43 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai piutang usaha yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan (LKT) sejumlah Rp. Rp1.613.189.000.000,00 (satu trilyun enam ratus tiga belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdapat perbedaan data antara yang tertuang di dalam Laporan Keuangan Tahunan 2017 dengan berita acara rekonsiliasi (intercompany account reconciliation) per 31 Desember 2017, karena adanya penggelembungan data yang diperintahkan oleh direksi dalam hal ini terdakwa Stefanus Joko Mogoginta (direktur utama), terdakwa Budhi Istanto (direktur), dan Sdr. Sjambiri Lioe (Chief Finance Officer) yang memerintahkan supaya di dalam akun piutang usaha LKT 2017 terhadap enam perusahaan distributor besar PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk/AISA tersebut dinaikkan nilainya.
- Bahwa memang terjadi overstatement/ penggelembungan di dalam nilai piutang usaha yang disajikan di dalam Laporan Keuangan Tahunan 2017.
- Bahwa dari Januari sampai Desember 2018 saksi tahu permasalahan di perusahaan itu antara Pemegang Saham, RUPS tidak setuju;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut :

Terdakwa I : laporan keuangan, disiapkan kepada Terdakwa yang sudah jadi, hal ini dibenarkan oleh saksi ke-5;

Terdakwa II : tidak ada pertanyaan;

6. **Gracia Maniur Christina**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan saksi membenarkan semua keterangan di berita acara penyidik.
- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan Perusahaan Barang Konsumsi – OJK.
- Bahwa saksi bertugas dan bertanggung jawab atas Pemantauan Perusahaan barang konsumsi sejak tahun 2015 dan berdasarkan tugas dan fungsi saksi melakukan penelaahan dan pengawasan terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk.
- Bahwa Perseroan memperoleh pernyataan Efektif dari Bapepam pada tanggal 14 Mei 1997 dengan nama PT Asia Inti Selera Tbk, kemudian PT Tiga Pilar Sejahtera melakukan backdoorlisting dengan mengakuisisi PT Asia Inti Selera Tbk pada tahun 2003. Secara umum kewajiban

Halaman 44 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan adalah menyampaikan keterbukaan informasi dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan.

- Bahwa salah satunya penyampaian laporan keuangan tahunan yang diaudit paling lambat disampaikan 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir dan laporan keuangan tengah tahunan yang disampaikan 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir apabila tidak diaudit, 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir jika dilakukan review terbatas dan 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir apabila dilakukan audit.

- Bahwa Laporan Keuangan Tahun 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) dilaporkan ke OJK pada tanggal 29 Juni 2018 melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) (terlampir hasil cetak dari SPE).

- Bahwa sesuai ketentuan peraturan nomor X. K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan, Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada OJK dan melakukan pengumuman kepada masyarakat melalui media cetak berperedaran Nasional dan bukti iklan telah disampaikan ke OJK melalui SPE pada tanggal 2 Juli 2018. (terlampir hasil cetak SPE). Sepanjang pengetahuan kami, LKT 2017 dan iklan pengumuman LKT 2017 terdapat pada laman Bursa Efek Indonesia.

- Bahwa Laporan Keuangan Tahunan 2017 ditandatangani oleh Stefanus Joko Mogoginta selaku direktur utama dan Budi Istanto Suwito selaku direktur.

- Bahwa setelah menerima laporan keuangan tahunan 2017 AISA, pengawas melakukan penelaahan atas laporan keuangan tersebut.

- Bahwa terdapat informasi terkait jumlah piutang usaha pihak ketiga dan pihak berelasi, rincian piutang berdasarkan pelanggan pihak ketiga dan pihak berelasi beserta jumlahnya, mutasi penurunan nilai piutang usaha, serta informasi piutang usaha yang dijaminakan serta pihak-pihaknya.

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan teknis terkait adanya dugaan penyajian piutang usaha pihak berelasi yang dicatatkan sebagai pihak ketiga, berdasarkan pemberitaan di media online kontan 31 Juli 2018 dengan judul "Duit Tiga Pilar (AISA) mengalir ke banyak perusahaan" yang menyampaikan bahwa sejumlah Rp1,78 triliun merupakan piutang pihak berelasi dengan Perseroan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan, kami menemukan indikasi pelanggaran terhadap penyajian akun piutang usaha, yaitu pihak-pihak yang merupakan distributor Perseroan antara lain PT Semar Pelita Sejati, PT Tata Makmur Sejahtera, PT Semar

Halaman 45 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Sejati, PT Kereta Kencana Murni, PT Kereta Kencana Mulia, dan PT Kereta Kencana Mandiri yang disajikan dalam LKT 2017 AISA sebagai pihak ketiga, sebenarnya merupakan pihak berelasi dengan Perseroan, karena Stefanus Joko Mogoginta selaku direktur utama memiliki saham pada Ultimateshareholder distributor dimaksud.

- Bahwa Laporan keuangan yang disampaikan ke OJK harus memuat informasi yang benar serta disajikan dan diungkapkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

- Bahwa setiap informasi yang tidak benar dalam laporan keuangan dan setiap penyajian dan pengungkapan yang tidak sesuai merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

- Bahwa penyampaian pihak berelasi yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan dapat menyebabkan OJK salah dalam melakukan penilaian terhadap kondisi keuangan Emiten.

- Bahwa sesuai dengan tanggung jawab OJK untuk memberikan perlindungan terhadap investor, dalam hal ini bahwa investor berhak mendapat informasi yang benar, maka jika dalam laporan keuangan PT Tiga Pils Sejahtera Food/ AISA terdapat informasi yang tidak benar maka hal tersebut berpotensi menyebabkan investor salah dalam pengambilan keputusan.

- Bahwa pada 26 Maret 2019, Perseroan menyampaikan laporan hasil audit investigasi EY melalui SPE (terlampir hasil cetak SPE).

Berdasarkan ringkasan hasil audit investigasi PT EY adalah sebagai berikut:

1. Terdapat overstatement 4T terdiri dari Piutang usaha, persediaan dan aset tetap
2. Terdapat overstatement Rp662 miliar pada penjualan entitas food
3. Terdapat overstatement Rp329 miliar pada EBITDA
4. Dugaan aliran dana sebesar Rp1,78 triliun
5. Pembukuan Ganda dan perbedaan pada Laporan Keuangan 2017 (audited) dan Data Internal

- Bahwa kebenaran angkanya karena itu melalui pihak auditor independen tetapi kami memeriksa memang kesesuaian penyajian terhadap standar akuntansi ;

Halaman 46 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari LHP tersebut ada indikasi pelanggaran itu kami sampaikan ke Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal ;
- Bahwa Indikasi pelanggaran kalau misalnya Supervisor Action itu bisa misalnya kita tidak melimpahkan tetapi ini kami limpahkan karena ada beberapa indikasi pelanggaran terkait laporan keuangan yang sudah saksi sampaikan ;
- Bahwa kalau terkait pencatatan bisa melalui prosedur pembuktian dulu artinya memang apakah kita bisa memberikan Surat Perintah namun harus ada prosedur pemeriksaannya lagi untuk membuktikan hal tersebut;
- Bahwa Tim teruskan pemeriksaan untuk ditindak lanjuti jadi kalau di Direktorat kami menemukan indikasinya ;
- Bahwa Setelah dijawab kami undang Perseroan untuk datang ke OJK untuk klarifikasi atas jawaban tersebut ;
- Bahwa hasilnya ada Notulennya, hasilnya terkait yang 6 (enam) tadi seperti yang saya sampaikan kalau perseroan menyampaikan bahwa memang Bapak Joko Mogoginta memang merupakan ultimate share holder atau Pemegang Saham pada Distributor, ke-6 Distributor yang dimaksud ;
- Bahwa waktu itu tim menyimpulkan untuk dilimpahkan untuk dibuktikan lebih lanjut dokumen-dokumennya karena kami hanya memeriksa indikasi awal dari hasil penelaahan kami dan juga keterangan perseroan ;
- Bahwa waktu dijelaskan kami menelaah apakah benar seperti yang diberitakan kalau pihak tersebut merupakan pihak berelasi lalu Perseroan menjawab ya, lalu Perseroan mengatakan bahwa itu sudah tepat dicatatkan sebagai pihak ketiga itu ada di notulen maka kami indikasinya adalah pelanggaran terhadap hal tersebut ;
- Bahwa karena pelanggaranannya bukan satu hal saja masih banyak hal lainnya yang perlu ditindak lanjuti lebih lanjut, diperiksa lebih lanjut dibagian pemeriksaan ;
- Bahwa Tim tidak memeriksa sampai ke tahap apakah ada pihak yang dirugikan atas kesalahan pencatatan itu, Tim dalam pengawasan apakah penyajian laporan keuangan itu disajikan sesuai dengan standar ;
- Bahwa waktu menyampaikan laporan keuangan tersebut di upload posisinya 29 Juni artinya masih belum suspend karena suspend per 5 Juli ;

Halaman 47 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadikan AISA di Suspend, karena gagal bayar atas bunga obligasi 2013 dan Suku bunga 2013 ;
- Bahwa pertama dari hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan bukan hanya satu substansi artinya bukan terkait dengan piutang usaha yang kedua terkait piutang usaha tersebut kami juga belum membuktikan terkait dengan potensi kerugian yang bisa ditimbulkan atas penyajian tersebut kami mengindikasikan pelanggaran terhadap kesalah sajiannya oleh sebab itu maka kami melimpahkan hal-hal tersebut kepada Direktorat Pemeriksaan untuk ditindak lanjuti atau dikembangkan ;
- Bahwa pertama karena kami pengawas langsung perseroan indikasi pelanggaran atas hasil pemeriksaan atau penelaahan hanya datang dari Direktorat Kami lalu atas indikasi tersebut kami limpahkan ke Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal untuk ditindak lanjuti atau dikembangkan ketika sudah ditemukan pelanggaran yang dituju atau yang dimaksud atas indikasi tersebut dilimpahkan ke Direktorat Sanksi dan Keberatan Pasar Modal untuk yang sifatnya administratif lalu yang sifatnya pidana ditujukan kepada Direktorat Penyidikan OJK ;
- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak ada memerintahkan dan Terdakwa II tidak memberikan tanggapan;

7. Hendri Jafar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan saksi membenarkan semua keterangan di berita acara penyidik.
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Stefanus Joko Mogointa dan terdakwa Budi Istanto Suwito sejak 2008 dimana beliau pada saat itu merupakan direktur utama PT. Tiga Pilar Sejahtera Food dan Saksi sebagai Direktur PT. Kereta Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri, dan PT. Kereta Kencana Murni, karena perusahaan Saksi memiliki hubungan bisnis dengan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA).
- Bahwa pada tahun 2008 Saksi, Sdr. Hendra Adi Subrata dan terdakwa Stefanus Joko Mogoginata bersepakat untuk mendirikan dua perusahaan distributor PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) yaitu PT. Kereta Kencana Mandiri di Tulungagung dan PT. Kererta Kencana Mulia di Bogor.
- Bahwa saksi dan terdakwa Stefanus Joko Mogoginata sepakat untuk bekerjasama mendirikan perusahaan PT. Kereta Kencana Mandiri dan

Halaman 48 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



PT. Kereta Kencana Mulia, karena perusahaan milik terdakwa Stefanus Joko Mogoginata bersedia menanamkan modal sebesar 2 Milyar Rupiah untuk membentuk perusahaan PT. Semar Kencana, kemudian PT. Semar Kencana menyetorkan modal sebesar 1,625 Milyar (65%) di PT. Kereta Kencana Mulia, 390 juta (65%) di PT. Kereta Kencana Mandiri dan 13 juta rupiah (65%) di PT. Kereta Kencana Murni.

- Bahwa ketiga perusahaan itu Saksi yang menjalankan operasionalnya dan pihak terdakwa Stefanus Joko Mogoginata menempatkan Sdr. Daniel Chiristian Waleleng sebagai direktur utama dan Sdr Hengki Kustanto sebagai komisaris di ketiga perusahaan distributor tersebut.

- Bahwa terdakwa Stefanus Joko Mogoginata aktif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan PT. Kereta Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri, dan PT. Kereta Kencana Murni melalui pertemuan rutin setiap bulan yang membahas terkait performance perusahaan dan melakukan refiew penjualan dan termasuk laba/rugi perusahaan.

- Bahwa di dalam setiap pertemuan bulanan tersebut biasanya dihadiri oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginata dan apabila beliau tidak hadir akan diwakili oleh salah satu stafnya dan biasanya staf terdakwa Stefanus Joko Mogoginata yang mewakili apabila yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat bulanan adalah Sdr. Hartanto Wibowo.

- Bahwa di dalam pertemuan setiap bulan tersebut dibahas apakah penjualan kita memenuhi target yang telah ditetapkan oleh manajemen PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) dan apabila tidak tercapai target kita membahas apa saja yang menjadi kendala dan mencari solusi pemecahannya.

- Bahwa terdakwa Stefanus Joko Mogoginata secara langsung melakukan pengendalian terhadap perusahaan distributor yaitu PT. Kereta Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri, dan PT. Kereta Kencana Murni.

- Bahwa dalam tutup buku Desember 2017, jumlah piutang PT. Tiga Pilar Sejahtera Food dan entitas anak terhadap tiga perusahaan distributor yang Saksi pimpin adalah sebagai berikut:

1. PT. Kereta Kencana Mandiri : Rp 10.162.835.772,00
2. PT. Kereta Kencana Mulia : Rp 46.332.800.443,00
3. PT. Kereta Kencana Murni : Rp 45.034.406.964,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah hutang PT. Kereta Kencana Mandiri , PT. Kereta Kencana Mulia , dan PT. Kereta Kencana Murni kepada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) pada tahun tutup buku 2017 yang tertera/disampaikan di dalam Laporan keuangan konsolidasian PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk adalah tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- Bahwa dalam catatan pembukuan perusahaan Saksi data hutang PT. Kereta Kencana Mandiri , PT. Kereta Kencana Mulia , dan PT. Kereta Kencana Murni kepada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) pada tahun tutup buku per Desember 2017 adalah jauh lebih kecil dari data yang tertuang di dalam Laporan Keuangan Tahunan 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) seperti yang Saksi sampaikan.
- Bahwa waktu itu saksi dikasih data hutang versinya PT. Tiga Pilar Sejahtera saksi lihat ada perbedaan ;
- Bahwa PT. Subafood ada memberikan invoice tambahan dalam jual beli ditahun 2017, maksudnya transaksi riil antara Subafood dengan tiga perusahaan yang saksi pimpin tidak ada penambahan pada saat invoice dan pembayaran piutang itu selesai dilakukan;
- Bahwa hubungan 3 (tiga) perusahaan dengan saksi sebagai Direkturnya dengan Terdakwa Joko Mogoginta, sepengetahuan saksi 3 (tiga) perusahaan tadi pemegang saham mayoritas PT. Semar Kencana, PT. Semar Kencana itu Semar Sukses diatasnta;
- Bahwa riwayatnya muncul ke-3 (tiga) perusahaan ini, awalnya saksi selaku pemilik PT. Kereta Kencana Murni sebagai distributor biasa PT. Tiga Pilar Sejahtera, kemudian pada tahun 2008 dari pihak Terdakwa Joko bertemu dengan saksi ;
- Bahwa waktu itu kita mau mengembangkan penjualan, setahu saksi PT. Tiga Pilar buat anak perusahaan repot lalu kerja sama dengan yang ada, kerja sama antara PT. Tiga Pilar dengan PT. Kereta Kencana Murni ;
- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

8. Didik Wahyudianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan saksi membenarkan semua keterangan di berita acara penyidik.
- Bahwa sejak Tahun 2009 sampai sekarang saksi bekerja di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP--AAJ) sebagai Audit Partner.

Halaman 50 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pekerjaan audit atas LKT PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) untuk periode 2011, 2012, 2013, sedangkan untuk periode 2014 dilakukan oleh Partner lain pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan (KAP--AAJ).
- Bahwa hasil penelitian saksi terhadap laporan keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) di Bursa Efek Indonesia mulai periode Maret 2016, Juni 2016, September 2016, Maret 2017, Juni 2017, dan September 2017, menemukan bahwa terkait akun piutang usaha kepada enam perusahaan besar PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) yaitu: PT. Semar Pelita Sejati, PT. Makmur Sejahtera, PT. Kereta Kencana Sejati, PT. Kencana Murni, PT. Kereta Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri disajikan sebagai pihak ketiga.
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan atas status hubungan berelasi secara langsung kepada perusahaan-perusahaan terkait karena tidak diwajibkan di dalam standard penugasan audit umum.
- Bahwa akan tetapi setelah ada informasi dari RUPS tanggal 27 Juli 2018 bahwa terkait pihak berelasi ini dipertanyakan oleh pemegang saham dan tidak bisa dijawab oleh Direktur Utama Stefanus Joko Mokoginta sehingga saksi mencari informasi dari media dan dilanjutkan ke penelusuran porta AHU Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 2 Oktober 2018, dan saksi menemukan bahwa ada hubungan pihak berelasi antara enam perusahaan distributor yaitu PT. Semar Pelita Sejati, PT. Makmur Sejahtera, PT. Kereta Kencana Sejati, PT. Kencana Murni, PT. Kereta Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri dengan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA).
- Bahwa surat pernyataan direksi (Representation Letter) tersebut dibuat dalam rangka menyatakan kebenaran informasi yang ada dalam laporan keuangan yang telah disusun oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dan surat tersebut ditujukan kepada auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan.
- Bahwa salah satu isi dalam representation letter juga menjelaskan bahwa Hubungan dan Transaksi Pihak Berelasi telah saksi pertanggungjawabkan dan saksi sajikan dengan tepat sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Bahwa di dalam representation Letter tersebut juga di nyatakan oleh direksi bahwa "Saksi telah mengungkapkan kepada Saudara identitas pihak-pihak berelasi dengan entitas dan semua hubungan transaksi

Halaman 51 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak-pihak berelasi yang saksi ketahui". Artinya bahwa direksi dalam hal ini terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku yang menandatangani representation letter tersebut sudah mempelajari isi LKT 2017 terkait hubungan perelasi antara PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dengan perusahaan-perusahaan distributor dan bertanggung jawab atas pernyataan yang tertuang di dalam laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA).

- Bahwa atas tanggung jawab laporan keuangan oleh direksi juga tercantum di dalam opini auditor terhadap laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 yang berbunyi "Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan".

- Bahwa setelah menghadiri RUPS Tahunan pada tanggal 27 Juli 2018, saksi sebagai Auditor baru mengetahui adanya informasi bahwa atas enam debitor yang tercantum dalam Laporan Keuangan (Akun Piutang Usaha) merupakan pihak berelasi, yaitu bentuk Pertanyaan dari Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham yang bernama Sdr. David Kenedy yang mewakili KKR.

- Bahwa proses audit ini memang kami melihat penyajian laporan keuangan periode-periode sebelumnya pertama adalah di bulan Maret 2017 kami juga mengecek laporan keuangan publikasi yang diterbitkan oleh Perusahaan itu tidak kami audit untuk per Maret 2017 juga sudah ada penyajian piutang usaha dan penyajian-penyajian yang lain kemudian laporan bulan Juni, kemudian laporan bulan September 2017 sudah ada publikasian jadi kami sudah melihat penyajiannya seperti apa kemudian kami melakukan proses audit disitu ;

- Bahwa jika datanya telah kami terima data kami konfirmasi kepada para distributor dan tentunya kami mendapatkan jawaban-jawaban saldonya apakah benar sesuai dengan catatan perusahaan ;

- Bahwa setelah ada konfirmasi tahapannya, selanjutnya kami meminta data yang sebagaimana tercantum didalam surat perjanjian misalnya laporan keuangan ;

Halaman 52 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan data lalu PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) memenuhi data secara bertahap ;
- Bahwa mekanismenya pertama adalah laporan itu kita cocokkan dengan supporting dokumen-nya misalnya dari saldo piutang apakah sesuai dengan buku besar sesuai dengan file balance, sesuai dengan rincian-rincian yang disiapkan oleh perusahaan tentunya kita cek lebih awal tahapan berikutnya kami juga melakukan pekerjaan lapangan di kantor perusahaan / team work dilapangan kita memeriksa dokumen pendukung secara sampling jadi tidak seluruh dokumen karena sifatnya audit umum maka pengujian transaksi itu dilakukan secara sample ;
- Bahwa terkait saldo piutang dari 6 (enam) distributor, kami tidak melakukan audit atas 6 (enam) distributor tersebut dan tidak ada penunjukkan;
- Bahwa kami memberikan draft laporan keuangan terbit dulu untuk dibahas bersama dan sebelum kami menerbitkan opini maka ada approval ;
- Bahwa sesudah selesai revisi dari draft itu selanjutnya tahapan yang dilakukan adalah persetujuan penerbitan laporan keuangan oleh Manajemen kemudian kami juga diberikan surat pernyataan atas laporan keuangan dari Direksi ;
- Bahwa dalam menyusun laporan keuangan yang sudah dibahas saksi berkoordinasi dengan Pak Hartanto dan Junida sebagai person yang membawahi bidang akuntansi dan proses audit ;
- Bahwa laporan keuangan diberikan oleh Pak Hartanto kami melakukan prosedur sesuai dengan standar baku yang ditetapkan oleh Standar Auditor adalah standar yang diterbitkan oleh ikatan akuntan publik Indonesia ;
- Bahwa setelah dokumen finalisasi kami terima termasuk didalamnya adalah surat pernyataan direksi atas laporan keuangan yang dilekatkan lagi di laporan keuangan untuk tujuan OJK dan Bursa Efek kami juga menerima persetujuan laporan keuangan kami juga menerima surat pernyataan Direksi atas Laporan Keuangan yang ditujukan kepada Kantor Akuntan ;
- Bahwa atas laporan keuangan tahun 2017 predikat PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) laporan keuangannya WTP, dan tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh Pengadilan ;

Halaman 53 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mengetahui adanya kasus ini pada saat kami menghadiri RUPS tanggal 27 Juli 2018 jadi ada pertanyaan dari Pemegang Saham terkait dengan apakah ada hubungan berelasi antara 6 (enam) distributor dengan Direksi dalam hal ini Para Terdakwa, memang tidak ada jawaban waktu itu yang saksi dengar karena saksi hadir sampai selesai ;
- Bahwa sesuai kewajiban dari regulasi bursa efek secara umum memang laporan keuangan audited harus dipublikasikan lewat Bursa Efek jadi pertama diserahkan kepada Bursa Efek kemudian kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai kewajiban pelaporan berkala;
- Bahwa kemudian laporan keuangan dipaparkan di Bursa Efek atau di OJK, sudah dipublikasikan, yang ketahui tanggal 31 Juli 2018 sebelum RUPS ;
- Bahwa laporan itu mencakup 2 (dua) yang menjadi kewajiban bagi perusahaan yang pertama adalah laporan keuangan yang sudah diaudit dan laporan tahunan, laporan tahunan itu isinya termasuk pertanggung jawaban Direksi, pertanggung jawaban pengawasan Dewan Komisaris dan laporan audited sebagai lampiran ;
- Bahwa pada saat dilaksanakan RUPS ada yang mempersoalkan mengenai status hubungan berelasi dengan Distributor ;
- Bahwa setelah RUPS saksi mencermati berita-berita di Media yang terkait dengan masalah transaksi pihak berelasi kemudian saksi juga diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan transaksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi juga menyurati kepada Manajemen untuk menanyakan dalam hal ini saksi menulis surat kepada Hartanto Wibowo sebagai partners in charge untuk audit ini ;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 kami melakukan pendalaman terhadap hasil yang kami terima yaitu berupa Risalah Anggaran Dasar, Akte-akte dan perubahannya dan kami juga melakukan mapping mengenai status hubungan kepemilikan dari Distributor sampai ke atas ujung pemiliknya kami menemukan dimiliki oleh PT. Panji Unggul ;
- Bahwa di RUPS ada informasi yang berdampak dimungkinkan dilakukannya Revisi yaitu masalah pihak berelasi, jadi potensi revisinya adalah masalah hubungan pihak berelasi antara Distributor dengan Terdakwa Joko dan Terdakwa Budi ;
- Bahwa Tahun 2017 telah dilakukan revisi oleh Auditor pengganti saksi dari kantor yang sama, hasilnya disclaimer tidak memberikan pendapat karena tidak cukup data-data yang diberikan oleh Manajemen ;

Halaman 54 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data-data yang dibutuhkan untuk melakukan audit keuangan ini untuk menemukan kevalidan data-data, kami harus mengaudit laporan Distributor, tetapi kami tidak diberi penugasan ;

- Terhadap keterangan saksi para Terdakw tidak memberikan tanggapan;

9. Sumardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan saksi membenarkan semua keterangan di berita acara penyidik.

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, di Unit Subag Pangan Jaya selama 9 (sembilan) tahun ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan adanya penambahan sales sehingga menimbulkan AR / menaikkan piutang, atas suruhan dari corporate yang bernama Yunida memintak agar menaikkan penjualan finish food / bihun ;

- Bahwa dinaikkan hasilnya untuk laporan keuangan tahun 2013 dan tahun 2015 khusus Suba Food saja tentang penjualan ke Distributor ;

- Bahwa yang saksi naikkan fisiknya berbentuk Invoice dan dalam bentuk laporan keuangan ;

- Bahwa untuk PT. Semar Kencana sebagai Distributor, piutang yang dinaikkan walnya 50 Milyar pada tahun 2013, sedangkan untuk tahun 2017 tidak itu hanya saldo bawaan saja ;

- Bahwa Saldo bawaan tahun 2017 berapa terjadi di piutangnya kurang lebih 7 Milyar sisanya dengan yang riil itu sudah dinaikkan antara lain PT. Semar Kencana, PT. Kereta Kencana, ;

- Bahwa awalnya naiknya 50 sampai 20 tetapi itu ada penyesuaian, ada pembayaran-pembayaran sisanya, akhirnya sekitar 7 Milyar ;

- Bahwa ada perintah Ibu Yunida menaikkan penjualan, dan saksi hanya sebatas menaikkan angkanya tetapi tidak ada transaksi penjualan ;

- Bahwa sebelum saksi menaikkan angka penjualan, terlebih dahulu sudah ada laporan sebelumnya;

- Bahwa yang dinaikkan itu di tahun 2013 dan tahun 2015 sedangkan untuk tahun 2017 tidak ada ;

- Bahwa saksi ada diperintahkan ibu Yunida untuk menaikkan atau menggelembungkan nilai penjualan kepada perusahaan Distributor, Semar Kereta Kencana, Semar Pelita Sejati, Kereta Kencana Mulia, Tata Makmur, Semar kencana sejati, Semar Kencana Mandiri ;

Halaman 55 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menaikkan piutang dan penjualan dari 6 (enam) perusahaan itu tidak memerlukan persetujuan dari ke-6 perusahaan tersebut;
- Bahwa laporan menaikkan itu saksi sendiri yang membuat, karena saksi dianjurkan Distributornya 6 (enam) itu yang dipakai namanya ;
- Bahwa prosedur untuk menaikkan, ke-6 perusahaan ini, dikonfirmasi ada dokumen-dokumen pendukung untuk menaikkan piutang dan penjualan berupa Invoice yang dikeluarkan Suba Food Pangan Jaya ;
- Bahwa untuk kepentingan menaikkan saja saksi membuat sales / penjualan ke pihak yang 6 (enam) itu lalu ada Invoice-nya, penjualan diinput di Program lalu timbul invoice dari 6 (enam) perusahaan dari Invoice itu nanti timbul piutang ;
- Bahwa PT. Subafood ada hubungan kerja sama dengan ke-6 perusahaan Distributor dalam jual beli ;
- Bahwa Junida itu yang mengontrol semua unit, saksi lapor ke Ibu Junida mengenai laporan tahunan lalu Ibu Junida Konsultasi dengan atasannya dari situ dia minta tolong dinaikkan salesnya Suba Food ;
- Bahwa kita sudah buat laporan keuangan diperintahkan untuk menaikkan otomatis dikontrol ke Pusat nanti di audit ;
- Bahwa bahan-bahan yang akan diaudit saksi berikan kepada Ibu Junida, dari Ibu Junida yang melaporkan ke Auditor ;
- Bahwa saksi yang menaikkan piutang PT Tiga Pilar Sejahtera Food kepada 6 (enam) perusahaan itu, karena saksi sebagai pembuat laporan keuangan di Suba Food ;
- Bahwa PT. Suba Food merupakan anak perusahaan dari PT. Tiga Pilar Sejahtera ?
- Bahwa saldo piutang usaha terhadap ke-6 Distributor itu beda dengan yang disitu terjadi penggelembungan piutang, karena bawaan dari kenaikan yang 2013 dan 2015 saldonya terbawa terus piutang usahanya;

10. Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan saksi membenarkan semua keterangan di berita acara penyidik.
- Bahwa pada Tahun 2010 s/d 2019 saksi menjabat sebagai Direktur PT. Semar Pelita Sejati dan tahun 2018 s/d 2019 sebagai Direktur di PT. Semar Sukses.

Halaman 56 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi sebagai Direktur PT Semar Pelita Sejati itu hanya untuk formalitas (tertuang dalam Akta Perusahaan) saja yang sebenarnya Saksi tidak menjalaninya.
- Bahwa Jabatan Saksi sebenarnya dan sehari-hari Saksi lakukan adalah sebagai Head Regional PT Semar Pelita Sejati. Dapat Saksi gambarkan sebagai Head Regional kepala wilayah Jawa Tengah perusahaan PT Semar Pelita Sejati Saksi membawahi beberapa Head Area.
- Bahwa dalam tugas sehari-hari, atasan Saksi adalah Sdr. Joko Mogoginta sebagai pemilik/pengendali perusahaan.
- Bahwa saham PT. Semar Pelita Sejati dimiliki oleh PT Semar Sukses sebesar 73%; sedangkan PT Semar Sukses dimiliki oleh PT Panji Ulung sebesar 99,99% dan PT Panji Ulung dimiliki oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta sebesar 90% dan terdakwa Budhi Istanto Suwito sebesar 10% untuk posisi tanggal 31 Desember 2017. Sehingga secara tidak langsung terdakwa Stefanus Joko Mogoginta juga sebagai pemilik saham mayoritas di PT. Semar Pelita Sejati melalui kepemilikan saham PT. Semar Sukses.
- Bahwa terdakwa Stefanus Joko Mogoginta secara langsung juga mengendalikan operasional PT. Semar Pelita Sejati karena setiap bulan secara rutin kami selalu melakukan meeting yang dipimpin oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta untuk melaporkan penjualan bulanan dan rugi/laba perusahaan. Yang biasa menghadiri meeting adalah seluruh head regional dari PT. Semar Kencana Sejati, PT. Tatat Makmur Sejahtera, PT. Kereta Kencana Mulia didampingi oleh finance accounting manager masing-masing perusahaan tersebut.
- Bahwa yang secara langsung berperan dalam penyusunan laporan keuangan adalah finance dan accounting manager PT. Semar Pelita Sejati karena mereka melaporkan laporan keuangan secara langsung kepada terdakwa Stefanus Joko Mogoginta melalui Sdr. Hartanto Wibowo selaku finance controller PT. Tiga Pilar Sejahtera Food.
- Bahwa perusahaan PT. Kereta Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri, dan PT. Kereta Kencana Murni adalah berelasi dengan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta;
- Bahwa Stefanus Joko Mogoginta merupakan pemegang saham dan pengendali secara tidak langsung di PT. Kereta Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri, dan PT. Kereta Kencana Murni;

Halaman 57 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan kami juga memiliki fasilitas khusus dibandingkan dengan distributor yang lainnya yang tidak berelasi apabila berhutang kepada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food dimana apabila kami mengambil barang tidak dimintakan jaminan pembayaran hutang yang biasanya berupa Bank Garansi;
- Bahwa perusahaan lainnya yang tidak berelasi pasti diminta jaminan pembayaran hutang. Dan juga pihak direksi PT. Kererta Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri, dan PT. Kererta Kencana Murni melaporkan secara rutin kondisi keuangan dan perusahaan dan laporan keuangan kepada manajemen PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dalam hal ini terdakwa Stefanus Joko Mogoginta melalui pertemuan bulanan.
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

11. Deni , dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan saksi membenarkan semua keterangan di berita acara penyidikan.
- Bahwa saksi adalah merupakan pemegang saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) sebanyak 14.000 lot terhitung tanggal 4 Juli 2018.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi melihat saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dan mengikuti harga sahamnya adalah terhitung murah dan saksi juga membaca fakta material termasuk laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang saksi lihat tidak ada masalah dan juga ada surat keterbukaan informasi dari manajemen sehingga saksi membeli 1000 lott sekitar bulan april 2018;
- Bahwa kemudian karena ada keterbukaan informasi dan penjaminan berupa surat keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia yang ditandatangani oleh Sdr. Stefanus Joko Mogoginta selaku Direkrut utama ke Bursa Efek Indonesia yang isinya bahwa manajemen akan bertanggung jawab terhadap seluruh permasalahan perusahaan dan menjamin keberlangsungan perusahaan, dan juga saksi membaca juga laporan keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) juga saksi nilai baik, maka saksi membeli kembali saham PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) sebanyak 13.000 lott pada sekitar bulan juni atau juli 2018.

Halaman 58 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar dua hari setelah saksi membeli saham PT. Tiga Pilar Sejahtera Food AISA yg ke dua saksi mengetahui bahwa Bursa Efek Indonesia melakukan suspend terhadap efek PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) di seluruh perdagangan BEI dengan alasan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) tidak mampu membayar bunga obligasi selama tiga bulan.
- Bahwa pada kurun waktu tanggal 2 s.d 4 bulan Juli 2018 saksi melakukan pembelian saham PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) di pasar Bursa sebanyak sekitar 781.400 lembar dengan harga sekitar Rp 141.009.000,- melalui BNI securitas, dan saksi per 4 Juli 2018 memiliki total 1,4 juta lembar saham PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) dengan nilai Rp 335.031.800,-. Saksi membeli saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) setelah membaca Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) yang saksi download dari website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan menganggap PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk memiliki fundamental keuangan yang baik ditandai dengan besarnya asset liquid dan nilai piutang usaha sesuai yang di laporkan dalam LKT 2017 AISA.
- Bahwa terhadap perdagangan efek AISA di seluruh pasar mulai sesi 1 perdagangan karena AISA melakukan penundaan pembayaran bunga ke-21 atas obligasi dan sukuk ijarah. Tentu saja saksi sangat terkejut atas adanya suspend tersebut karena dari Laporan Keuangan PT. TPSF yang saksi baca menunjukkan asset liquid PT. TPSF sangat besar bahkan piutang usahanya mencapai 2,1 triliun dimana diterangkan dalam Laporan Keuangan bahwa piutang tersebut merupakan piutang lancar dan termasuk dalam piutang kepada pihak ketiga. Bagaimana mungkin dengan piutang lancar yang begitu besar PT. TPSF tidak sanggup membayar bunga obligasi dan sukuk selama tiga bulan terakhir.
- Bahwa sebelum melakukan pembelian saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) saksi pasti membuka laporan keuangan melalui website www.idx.co.id utuk mengetahui bahwa fundamental perusahaan adalah baik dan aman yaitu performance perusahaan masih bagus.
- Bahwa price book value per saham masih bagus yaitu seharga 1300. Hasil saksi menelaah laporan keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) menjadi landasan fundamental saksi untuk membeli saham PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA).

Halaman 59 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai piutang usaha yang disajikan dalam Laporan Keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) sangat berpengaruh terhadap penilaian saksi dalam menentukan apakah perusahaan tersebut bonafit atau tidak.
- Bahwa piutang besar menandakan bahwa aktifitas perusahaannya tinggi dan skala usahanya adalah tinggi.
- bahwa dalam penilaian akuntan di dalam laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) disebutkan bahwa piutang usaha PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) adalah berupa piutang lancar dibuktikan dengan opini yang diungkapkan oleh akuntan dalam laporan keuangan yang menyebutkan bahwa "Managemen melakukan pencadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha setelah melakukan penelaahan atas ketertagihan dari piutang usaha";
- Bahwa ada opini dari akuntan dalam laporan keuangan yang isinya "Berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas masing-masing pelanggan pada akhir tahun,managemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai tersebut cukup untuk menutupi resiko penurunan nilai piutang" yang artinya bahwa manajemen sudah menjamin bahwa piutang tersebut akan terbayarkan.
- Bahwa karena piutang yang disebutkan di dalam laporan keuangan tersebut merupakan piutang kepada pihak ketiga, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa piutang PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) adalah piutang lancar dan juga menunjukkan bahwa liquiditas perusahaan tersebut sehat.
- Bahwa dasar itulah maka saksi tertarik untuk membeli saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), saksi melihat akun piutang usaha PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) maka perusahaan sudah melakukan good corporate governance karena perusahaan sudah memisahkan mana piutang yang lancar dan mana piutang yang tidak lancar dan itu telah ditelaah oleh auditor.
- Bahwa saksi juga merupakan pimpinan dari Forum Investor AISA (FORSA) yang beranggotakan sekitar 200 orang investor (yang pada saat berdiri beranggotakan 1100 orang investor).
- Bahwa mereka semua menjadi korban dari adanya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan yaitu adanya indikasi penggelembungan nilai piutang usaha dan penempatan piutang usaha ke pihak berelasi menjadi pihak ketiga.

Halaman 60 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



- Bahwa apabila hal tersebut benar, maka kami sebagai investor merasa tertipu yang berakibat kami salah dalam mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham AISA.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dan keterangan saksi benar

12. Deni Ratno Tama : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan saksi membenarkan semua keterangan di erita acara penyidik.

- Bahwa saksi bekerja di PT. EY Indonesia Divisi forensic and integrity services sejak tahun 2016 sampai sekarang.

- Bahwa pada sekitar bulan oktober 2018 saksi diminta bertemu dengan seorang perwakilan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) an. Sdr Devid.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan maksud PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) untuk menunjuk pihak ketiga untuk melakukan investigasi terkait akun-akun beresiko tinggi dalam laporan keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) dan anak perusahaannya untuk tahun 2017.

- Bahwa ruang lingkupnya adalah investigasi berbasis fakta untuk akun akun beresiko tinggi dalam LKT 2017 terkait 11 entitas yang berada di bawah PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera, PT. Moly Meditra Indonesia, PT. Balaraja Bisco Paloma, PT. Putra Taro Paloma, PT. Subafood Pangan Jaya, PT. Surya Cakra Sejahtera, PT. Patra Tower Nusantara, PT. Dunia Pangan, PT. Jatisari Sri Rejeki, PT. Indo Beras Unggul, PT. Sukses Abadi Karya Inti.

- Bahwa saksi menemukan adanya pencatatan keuangan (dalam bentuk GL, rincian transaksi, dan data keuangan lainnya) yang berbeda (selanjutnya disebut dengan "Data Internal") dengan pencatatan keuangan yang dipergunakan oleh auditor keuangan dalam melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku 2017.

- Bahwa berdasarkan informasi dari manajemen baru, bahwa manajemen sebelum RUPS LB 22 Oktober 2018 (manajemen lama) membuat pembukuan yang berbeda untuk tujuan eksternal, misalnya untuk kepentingan audit eksternal.

- Bahwa berdasarkan perbandingan antara Data Internal dengan LK 2017 (Audited), dan didukung dengan analisis terhadap data dan

Halaman 61 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



dokumen pendukung yang tersedia, saksi menemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat dugaan overstatement sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup TPSF dan sebesar Rp 662 miliar pada Penjualan serta Rp 329 miliar pada EBITDA Entitas Food.
 2. Terdapat dugaan aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun dengan berbagai skema dari Grup TPSF kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan Manajemen Lama ("Pihak Terafiliasi"), antara lain dengan menggunakan pencairan pinjaman Grup TPSF dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening Bank, dan pembiayaan beban Pihak Terafiliasi oleh Grup TPSF.
 3. Terkait hubungan dan transaksi dengan Pihak Terafiliasi, tidak ditemukan adanya pengungkapan (disclosure) secara memadai kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan. Hal ini berpotensi melanggar Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Bahwa saksi menemukan indikasi adanya overstatement senilai 1,4 Triliun atas piutang usaha PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) untuk entitas food and rice untuk periode akutansi yang berakhir 31 Desember 2017.
- Bahwa overstatement disini maksudnya adalah adanya kelebihan penyajian dalam neraca yang tertuang di dalam Laporan Keuangan Tahunan 2017 dibandingkan dengan data internal yang saksi terima dari manajemen PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) .
- Bahwa nilai piutang usaha kepada pihak terafiliasi berdasarkan LK 2017 adalah Rp. 1.761.787 juta sedangkan berdasarkan data internal adalah Rp 346.000 juta sehingga terdapat selisih sekitar 1,4 Triliun apabila data di dalam laporan keuangan 2017 jika dibandingkan dengan data yang saksi terima dari manajemen baru PT. TPSF. Kelebihan penyajian (Overstatement) tersebut apabila dirincikan adalah sebagai berikut:
1. PT Semar Pelita Sejati, dicatat piutang sebesar Rp472,747M yang seharusnya (menurut data internal) sebesar Rp78,486 M.

Halaman 62 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



2. PT Tata Makmur Sejati, dicatat piutang sebesar Rp342,357 M yang seharusnya (menurut data internal) sebesar Rp85,336 M
3. PT Kereta Kencana Murni, dicatat piutang sebesar Rp284,260M yang seharusnya (menurut data internal) sebesar Rp45,153M
4. PT Semar Kencana Sejati, dicatat piutang sebesar Rp290.997M yang seharusnya (menurut data internal) sebesar Rp57,719M
5. PT Kereta Kencana Mulia. Dicatat piutang sebesar Rp201,174M yang seharusnya (menurut data internal) sebesar Rp46,781M
6. PT Kereta Kencana Mandiri, dicatat piutang sebesar Rp21,654M yang seharusnya (menurut temuan EY) sebesar Rp11,202M

- Bahwa berdasarkan perbandingan antara data internal dan data dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2017 PT. TPSF (AISA) terdapat dugaan overstatement dalam akun piutang usaha untuk entitas food sebesar Rp 585,713 milyar dan Entitas Rice sebesar Rp 862,629 milyar

- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

13. **Adi Pratomo Aryanto** : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan saksi membenarkan semua keterangan di erita acara penyidik.

- Bahwa saat ini sebagai Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I

- Bahwa jobdesk adalah memastikan bahwa Evaluasi untuk calon perusahaan tercatat maupun calon perusahaan tercatat yang akan melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia berjalan dengan baik kemudian memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan perusahaan tercatat dapat diakses oleh Investor Pasar Modal ;

- Bahwa PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk merupakan salah satu perusahaan tercatat yang menjadi port folio saksi di Divisi Penilaian Perusahaan I dan kami melakukan evaluasi atas baik tindakan korporasi baik informasi yang disampaikan oleh perusahaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau saat ini data yang kami maintain untuk keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh investor di Pasar Modal itu sebatas 3 (tiga) tahun atau 2 (dua) tahun ke belakang tetapi data-data dari awal kami memiliki daftar dari pertama AISA dicatatkan ;
- Bahwa terkait dengan evaluasi dan monitoring kita melakukan evaluasi dan monitoring pada dasarnya semua pesan yang tercatat yang menjadi port folio kami dan kalau misalnya memang ada spesifik terkait dengan penyampaian keterbukaan informasi atas tindakan korporasi;
- Bahwa kami juga akan melakukan evaluasi terkait dengan AISA ini pada saat kami melakukan monitoring ada beberapa spesifik yang kami evaluasi dan monitoring terkait dengan pembukaan informasi yang disampaikan oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera ;
- Bahwa terkait dengan hal itu dapat saksi sampaikan berdasarkan data yang saya terima memang PT. Tiga Pilar ini ada beberapa hal yang terkait dengan penyampaian laporan keuangan ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk detail penyampaian informasi itu secara mekanisme kami memiliki sebuah flapon yaitu yang bernama IDS Net, IDS Net adalah yang langsung dapat diakses oleh Perusahaan tercatat dalam hal ini adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan tercatat tersebut untuk menyampaikan keterbukaan informasi termasuk laporan keuangan audit melalui IDS Net yang kemudian akan dapat diakses di web bursa efek Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan data yang saksi dapat dan informasi yang saksi terima dan kami evaluasi disitu ada hal-hal yang menjadi koncern di pemegang saham dimana pemegang saham itu menyampaikan adanya piutang terafiliasi yang tidak dilaporkan;
- Bahwa Terafiliasi boleh dilakukan dalam batasan Pasar Modal tetapi hal ini tidak dilaporkan harus disampaikan informasi bahwa pihak-pihak yang mendapat piutang itu seharusnya dikategorikan sebagai pihak terafiliasi dengan manajemen ;
- Bahwa terkait dengan penghentian perdagangan atau suspensi ini di Juni 2018 terkait dengan tidak mampunya perusahaan ini untuk melakukan pembayaran atas bunga obligasi dan sukuk ;
- Bahwa berdasarkan data memang terkait dengan hal tersebut adalah pertama adalah memang sudah tercapainya perdamaian atas kreditur dalam hal ini pemegang Obligasi dan kemudian juga pada tahun 2020 semua hal yang menjadi penyebab atas suspend sudah terselesaikan

Halaman 64 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perusahaan tersebut diantaranya adalah penyampaian laporan keuangan dan kami juga kalau misalnya perusahaan tersebut umum / general Bursa itu mengenakan denda atas kalau misalnya perusahaan tersebut belum menyampaikan laporan keuangan dan kemudian kalau misalnya perusahaan tersebut terlambat untuk menyampaikan laporan keuangan ;

- Bahwa di Media kalau tidak salah setelah adanya RUPS tahun 2018 kemudian di tahun 2019 ada laporan terkait dengan audit investigasi yang disampaikan oleh perusahaan melalui mekanisme melalui system IDX Net ;

- Bahwa kami melakukan analisa atas 6 (enam) perusahaan tersebut jadi mekanisme-nya adalah kami melakukan meminta penjelasan kepada pihak perusahaan terkait apakah benar informasi apakah perusahaan tersebut terafiliasi dengan manajemen ;

- Bahwa Perusahaan dalam salah satu penjelasannya menyampaikan memang secara tidak langsung dimiliki oleh salah seorang manajemen yaitu terdakwa Stefanus Joko Mogoginta ;

- Bahwa di laporan keuangan yang diminta oleh Audit tersebut tidak terdapat informasi bahwa memang itu terafiliasi di Bursa itu hanya sebagai menyeimbangkan informasi yang diterima oleh perusahaan kepada Investor jadi tugas kami adalah melakukan hal tersebut, dari laporan keuangan yang disampaikan tersebut memang secara informasi nama-nama perusahaan tersebut tidak dikategorikan sebagai pihak terafiliasi tetapi sebagai pihak ketiga ;

- Bahwa kami waktu itu menyampaikan permintaan penjelasan kepada PT. AISA terkait dengan adanya afiliasi tersebut memang saat itu PT AISA menyebutkan di tahun 2018 menyampaikan bahwa memang terdapat kepemilikan tidak langsung dari Manajemen atas 6 (enam) perusahaan itu namun kemudian di tahun 2019 berdasarkan hasil RUPS ada agenda dimana disebutkan bahwa disitu ada PT. ASA akan melakukan audit investigasi, audit investigasi ini yang kemudian laporannya adalah menyampaikan bahwa terdapat indikasi adanya perusahaan-perusahaan tersebut adalah afiliasi dari manajemen perusahaan kemudian ada over statement atas piutang yang dimiliki oleh Perusahaan yang terafiliasi tersebut dari situ kami di Bursa selain melakukan evaluasi juga menyampaikan penjelasan-penjelasan kepada PT. AISA apa yang dilakukan dan kemudian juga mengundang PT yang

Halaman 65 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan laporan tersebut PT IWAY serta juga laporan keuangan auditan tersebut yaitu pihak RSM dari situ disampaikan bahwa memang pihak IWAY itu menyampaikan bahwa ini masih merupakan indikasi dan dari situ kemudian kami tanyakan kepada manajemen di PT AISA di tahun 2019 bahwa dari hasil audit itu kemudian nantinya PT AISA akan melakukan Restatement atas laporan keuangan ;

- Bahwa wajib untuk keterbukaan informasi kepada Investor Supaya Investor tahu jadi intinya adalah perusahaan wajib melakukan disclosure atas informasi tersebut kalau misalnya memang ada transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi karena itu akan mempengaruhi keputusan Investasi dari investor ;

- Bahwa kalau dampak mestinya kalau memang ada hal tersebut dianggap bahwa informasi itu tidak disampaikan secara benar kepada regulator dan juga kepada Investor, dampaknya adalah sebenarnya adalah ini akan mengakibatkan kemungkinan mempengaruhi keputusan Investasi dari investor atau pemegang saham dari perusahaan tersebut tetapi perlu saksi sampaikan bahwa dalam hal ini hal tersebut tidak terlihat karena pada saat laporan tersebut keluar perdagangan saham dari PT AISA ini sudah dihentikan sedangkan dalam Suspensi jadi pergerakan sahamnya kita tidak tahu karena memang pada saat itu tidak ada perdagangan saham ;

- Bahwa sesuai informasi yang saksi terima dan data pada bulan Agustus disampaikan ada 1 (satu) point dimana disampaikan bahwa memang perusahaan tersebut secara tidak langsung dimiliki oleh Terdakwa Joko Mogoginta ;

- Bahwa kalau kami melihat dampak tersebut kepada pergerakan harga saham dari AISA sendiri tidak ada, jadi ada 2 (dua) hal, jadi suspensi ini diakibatkan oleh AISA tidak melakukan pembayaran bunga tepat waktu pada saat itu kita lakukan suspensi kemudian ada informasi tersebut, dampak tersebut tidak terlihat dari atas pergerakan saham karena memang saham perdagangan sahamnya AISA sendiri dihentikan ;

- Bahwa korelasi atas laporan keuangan tersebut, semua kewajiban termasuk penyampaian laporan keuangan telah disampaikan oleh AISA kemudian AISA sendiri setelah kita lakukan pembukaan suspensi perdagangannya normal artinya reguler, tunai dan negosiasi dibuka, apakah ada korelasi investor menjadi mendapatkan informasi yang cukup terkait keputusan investasinya ;

Halaman 66 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



- Bahwa korelasinya dengan laporan keuangan, terkait pembukaan suspensi tersebut ada, jadi setelah dalam RUPS itu ada agenda terkait dengan audit investigasi kemudian AISA sendiri melakukan audit lagi atas laporan keuangan tahun 2017 ;

- Bahwa pada dasarnya sebenarnya adalah kita melakukan penghentian perdagangan efek AISA itu di tahun 2018 karena adanya tidak terbayarnya bunga, kemudian kami mendapatkan informasi terkait dengan keselamatan perdamaian dengan kreditur terkait pembayaran bunga dan kemudian ada restructuring kemudian apakah korelasinya ada di itu adalah salah satu hal yang menjadi pertimbangan kami untuk melakukan ada perdamaian, penyampaian laporan keuangan dan penyampaian kewajiban-kewajiban sehingga AISA sendiri tidak memiliki kewajiban lagi kepada Bursa yang belum di sampaikan, atas dasar itu kami melakukan unsuspensi atas efek dari AISA tersebut ;

- Bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan sebuah perusahaan tercatat dilakukan penghentian perdagangan:

1. terkait going concern misalnya kalau ada permasalahan going concern dari perusahaan tersebut misalnya kalau dia tidak bisa melakukan pembayaran bunga obligasi tersebut bahwa ada kewajiban yang kepada investor yang tidak dapat dilakukan;
2. perusahaan tersebut tidak menyampaikan kewajiban pelaporan misalnya laporan keuangan karena ada mekanisme dimana dalam penyampaian laporan keuangan bila perusahaan tersebut terlambat misalnya dalam periode tertentu belum juga menyampaikan laporan keuangan kami juga bisa melakukan suspensi penghentian atas perdagangan ;

- Bahwa terkait pembukaan suspend tadi apakah pelaporan pembalikannya atau membenaran atas laporan yang menjadi pertimbangan Bursa untuk membuka Suspend;

- Bahwa kalau deviden bukan sebuah kewajiban bisa saja suatu waktu perusahaan tidak dapat membayarkan deviden tetapi kalau terkait transaksi ada potensi dalam melakukan investasi ada terkait dengan potensi untung atau potensi rugi itu kami selalu melakukan edukasi tersebut karena memang ada resiko terkait dengan rugi tersebut ;

- Bahwa fungsi monitoring seharusnya menyeluruh kemudian ditahun berikutnya ada pemeriksaan apakah itu termasuk yang tidak disampaikan pada saat laporan;



- Bahwa kami mendapat informasi itu dari KSEI jadi KSEI yang mempunyai wewenang terkait kalau misalnya untuk pembayaran bunga tersebut sudah siap atau belum dan pada saat itu memang, berdasarkan informasi dari KSEI memang menginformasikan ke kami ke Bursa pada saat itu bahwa pembayaran itu belum good fund sehingga kami memutuskan untuk menghentikan ;
- Bahwa laporan keuangan tahun 2017 disampaikan ke Bursa sebelum adanya penghentian jadi kami melakukan penghentian berdasarkan informasi tetapi didalam laporan keuangan tersebut seingat saksi dan sesuai dengan data informasi obligasi tersebut dicatat ;
- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menanggapi tidak mengetahuinya;

14. Hendra Adi Subrata : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan saksi membenarkan semua keterangan di berita acara penyidik.
- Bahwa pada tahun 2009 s.d 2019 saksi bekerja di PT Tiga Pilar Sejahtera (entitas anak AISA), Sebagai Chief Operating Officer/jabatan setingkat Direktur Operasional pada divisi makanan (food).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku direktur operasional adalah menjalankan fungsi operasional anak perusahaan berupa: Penjualan, produksi, pemasaran, dan kegiatan operasional perusahaan lainnya selain Human Resource, Pembelian, dan Keuangan. Terkait masalah Human Resource perusahaan berada di bawah Sdr. Budhi Istanto Suwito dan terkait keuangan berada di bawah Sdr. Sjambiri Lioe.
- Bahwa saksi ada memiliki saham di beberapa distributor besar PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, yaitu:
 1. PT. Semar Kencana (Holding Company) sebanyak 20% saham pada tahun 2008 s/d 2018.
 2. PT. Kereta Kencana Murni sebanyak 30% saham pada tahun 2008 s/d 2018.
 3. PT. Kereta Kencana Mulia sebanyak 32,5% saham pada tahun 2008 s/d 2018.
 4. PT. Kereta Kencana Mandiri sebanyak 35% saham pada tahun 2008 s/d 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 saksi memiliki perusahaan distributor yaitu PT. Kereta Kencana Murni, pada saat itu perusahaan saksi tersebut bekerjasama dengan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk untuk mendistribusikan produk PT. TPSF di wilayah Bekasi.
- Bahwa pada tahun 2008 saksi dipanggil oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur Utama PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada permasalahan di PT. TPSF dalam mendistribusikan produk-produknya karena performance para distributor yang kurang bagus dimana para distributor independen susah dikendalikan dan cenderung menolak mendistribusikan produk-produk baru yang belum dikenal masyarakat, beliau menyampaikan maksud untuk membuka jaringan distribusi sendiri.
- Bahwa dari diskusi tersebut kami menyepakati untuk mendirikan perusahaan distribusi yang dapat dikendalikan oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan cara terdakwa Stefanus Joko Mogoginta mengakuisisi saham mayoritas di PT. Kereta Kencana Murni dan mendirikan perusahaan-perusahaan distributor baru yang mana saham mayoritasnya dimiliki oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur Utama PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. melalui PT. Semar Sukses (sebagai Holding Company) dan PT. Panji Ulung (sebagai super Holding company).
- Bahwa perusahaan baru yang didirikan adalah PT. Kereta Kencana Mulia dan PT. Kereta Kencana mandiri.
- Bahwa tujuan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta mengakuisisi saham mayoritas di PT. Kereta Kencana Murni dan mendirikan perusahaan distributor baru yaitu PT. Kereta Kencana Mulia dan PT. Kereta Kencana Mandiri adalah agar PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk bisa mengendalikan dan mengatur perusahaan-perusahaan tersebut untuk menjual seluruh produk-produk PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk termasuk produk-produk baru yang belum dikenal masyarakat.
- Bahwa enam perusahaan yaitu: PT. Kereta Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri dan PT. Kereta Kencana Murni, PT. Semar Pelita Sejati, PT. Tatat Makmur Sejahtera, PT. Semar Kencana Sejati, memang perusahaan distributor yang memiliki hubungan berelasi dengan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
- Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memang secara operasional melaporkan kegiatan operasionalnya kepada terdakwa Stefanus Joko

Halaman 69 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Mogoginta atau orang yang ditunjuk oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta, termasuk terdakwa Budhi Istanto Suwito.

- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberi Tanggapan bahwa keterangan saksi cukup ;

15. Hengky Koestanto : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan saksi membenarkan semua keterangan di berita acara penyidikan.

- Bahwa pada bulan Juni 2011- Oktober 2018 menjabat sebagai Komisaris PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dan selanjutnya pada bulan Okt 2018- Feb 2020 menjabat sebagai sebagai Direktur Utama PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA).

- Bahwa pada Maret tahun 2007, saksi bersama-sama dengan terdakwa Stefanus Mogoginta bersama-sama mendirikan PT Panji Ulung dengan besarnya modal 250 lembar senilai Rp250juta masing-masing memiliki 50%.

- Bahwa tujuan mendirikan PT Panji Ulung pada saat itu belum terfikirkan, tetapi bidang usaha yang tercantum dalam Akta Pendirian adalah Bidang Pembangunan, Jasa, Industri, Pertambangan, Pertanian, dan Perdagangan.

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2008 ada peningkatan modal menjadi 10.000 lembar senilai Rp10milyar, dengan pemegang saham dan komposisinya masih sama, yaitu Saksi dan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta masing-masing 50%.

- Bahwa pada November 2010, Pemegang saham beralih menjadi terdakwa Stefanus Joko Mogoginta sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dan terdakwa Budi Istanto Suwito sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa pada April 2008 didirikan PT Semar Sukses yang sahamnya dimiliki oleh PT Panji Ulung sebesar 4995 lembar @Rp100.000.000,00 (sertaus juta rupiah) atau senilai Rp4.995.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. Daniel Christian Waleleng sebanyak 5 lembar atau senilai Rp5.000.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada Juni 2008 didirikan PT Semar Kencana yang sahamnya dimiliki oleh PT Semar Sukses sebesar 2000 lembar @Rp1.000.000,00

Halaman 70 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



atau senilai Rp2.000.000.000,00 (80%) dan Sdr. Hendra Disubrata sebesar 500 lembar atau senilai Rp.500.000.000,00 (20%).

- Bahwa pada Maret 2009 didirikan PT Semar Kencana Sejati yang sahamnya saat awal dimiliki oleh PT Putra Semar Sejati sebesar 1.250 lembar @Rp1.000.000,00 atau senilai Rp1.250.000.000,00 (50%) dan PT Semar Kencana 1.250 lembar atau senilai Rp1.250.000.000,00 (50%). Pada Maret 2016 terdapat perubahan pemegang saham menjadi PT Semar Sukses sebesar 24.999 lembar (99,999%) @Rp1.000.000,00 dan Sdr. Hartanto Wibowo sebanyak 1 lembar (0,1%).

- Bahwa pada Juli 2010 didirikan PT Semar Pelita Sejati yang sahamnya saat awal dimiliki oleh PT Semar Kencana Sejati sebanyak 1.625 lembar @Rp1.000.000 dan PT Karenakau Makmur Indonesia sebanyak 875 lembar. Pada Agustus 2015, terjadi perubahan kepemilikan menjadi PT Semar Sukses 21.900 lembar @Rp1.000.000 atau (73%) dan PT Karenakau Makmur Indonesia 8.100 lembar (27%). Pada November 2017, terjadi perubahan kepemilikan saham menjadi PT Semar Sukses 21.900 lembar @Rp1.000.000 atau (73%) dan Sdr. Sukanto Luwih Utama sebanyak 8.100 lembar.

- Bahwa pada April 2009 didirikan PT Tata Makmur Sejahtera yang saham awalnya dimiliki oleh PT Putra Semar Sejati 1625 lembar @Rp1.000.000 (65 %) dan Elnawanto Parwito sebanyak 875 lembar (35%). Pada Januari 2016 terjadi perubahan kepemilikan saham menjadi PT Semar Sukses sebanyak 2.499 lembar (99,96%) dan Sdr. Hartanto Wibowo sebanyak 1 lembar (0,04%).

- Bahwa pada Desember 2005 didirikan PT Kereta Kencana Murni yang sahamnya dimiliki oleh Hendra Adi Subrata sebanyak 100 lembar @Rp100.000 dan Syanti Hemayanti sebanyak 100 lembar. Pada April 2009 terjadi perubahan kepemilikan saham menjadi PT Semar Kencana sebanyak 130 lembar @Rp100.000 atau 65% dan Sdr. Hendra Adisubrata sebanyak 60 lembar atau (30%) dan Sdr. Hendra Djafar sebanyak 10 lembar atau 5%.

- Bahwa pada Juni 2008 didirikan PT Kereta Kencana Mulia yang sahamnya dimiliki oleh PT Semar kencana sebanyak 16.250 lembar @Rp100.000 atau 65% dan Sdr. Hendra Adisubrata sebanyak 8.125 lembar atau 32,5% dan Sdr. Hendri Djafar sebanyak 625 lembar atau (2,5%).

Halaman 71 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Juli 2008 didirikan PT Kereta Kencana Mandiri yang sahamnya dimiliki oleh PT Semar Kencana sebanyak 3900 lembar @Rp100.000 atau 65% dan Sdr. Hendra Subrata sebanyak 2.100 lembar atau 35%.

- Bahwa dari skema di atas dapat dikatakan bahwa PT. Panji Ulung merupakan super holding yang membawahi dua perusahaan holding distributor yaitu PT. Semar Kencana dan PT. Semar Sukses. Dimana PT. Semar Kencana merupakan holding dari 3 perusahaan distributor AISA yaitu: PT. Kereta Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Murni, PT. Kereta Kencana Mandiri dan PT. Semar Sukses merupakan holding di tiga perusahaan distributor AISA yaitu: PT. Semar Pelita Sejati, PT. Semar Kencana Sejati, dan PT. Tata Makmur Sejahtera. Sehingga PT. Panji Ulung merupakan perusahaan yang membawahi enam perusahaan distributor PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA).

- Bahwa Saksi menerima LKT 2017 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) pada tanggal 29 Juni 2018 dengan cara melakukan unduh (download) sendiri dari laman Bursa Efek Indonesia. Saksi mempelajari kenapa ada suspensi di Bursa akibat ada permasalahan gagal bayar atas bunga obligasi dan Sukuk dengan jumlah lebih kurang Rp90milyar.

- Bahwa pada LKT 2017 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) aset liquid AISA berjumlah cukup besar, yang tampak dari nilai Persediaan dan Piutang, sehingga sangat mengherankan bagi saksi jika Perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) menghadapi gagal bayar atas bunga obligasi dan Sukuk dengan jumlah lebih kurang Rp90milyar. Saksi minta penjelasan mengenai transaksi PT Jaya Mas tersebut tetapi tidak memperoleh jawaban dan kemudian bersurat ke terdakwa Stefanus Joko Mogoginta pada tanggal 20 Juli 2018, yang menyatakan saksi belum dapat (menolak) untuk menandatangani Laporan Tahunan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) 2017.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, atas rekomendasi dari Rapat Umum Pemegang Saham, mulai dilakukan audit Investigatif oleh Auditor PT. EY (Divisi Fraud and Investigation) atas akun-akun berisiko tinggi pada LKT 2017 AISA. Simpulan/Ikhtisar Hasil Audit Investigatif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat dugaan overstatement sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup PT Tiga Pilar

Halaman 72 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Food Tbk (AISA) dan sebesar Rp 662 miliar pada Penjualan serta Rp 329 miliar pada Ebida Entitas Food.

2. Terdapat dugaan aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun dengan berbagai skema dari Grup PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan Manajemen Lama ("Pihak Terafiliasi"), antara lain dengan menggunakan pencairan pinjaman Grup PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening Bank, dan pembiayaan beban Pihak Terafiliasi oleh Grup PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA).

3. Terkait hubungan dan transaksi dengan pihak terafiliasi, tidak ditemukan adanya pengungkapan (disclosure) secara memadai kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan

- Bahwa mengingat pola transaksi dengan pihak berelasi sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya dan selalu dicatat sebagai Pihak ketiga, patut diduga ada hal yang ingin disembunyikan atas transaksi dan informasi besaran Piutang tersebut, misalnya kepada Pihak Bank.

- Bahwa laporan ini juga berpengaruh kepada para investor dimana investor akan menjadi tertarik disebabkan omset perusahaannya besar padahal pada kenyataannya tidak sebesar yang tertuang di dalam laporan keuangan.

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan tanggapan tidak menaunggapinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DR. Henny Marlyna, S.H, M.H, MLI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang tidak ada pengertian maupun pengaturan mengenai pemegang saham pengendali dan pengendali dalam sebuah Perseroan Terbatas namun demikian istilah pengendalian Perseroan Terbatas dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang PT yaitu sebagai berikut : Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut, jadi dalam pasal ini ada kata pengendalian selain itu kata

Halaman 73 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



pengendalian juga terdapat dalam Pasal 125 ayat (3) Undang-undang PT yaitu sebagai berikut :Pengambil alihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambil alihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan Terbatas ;

- Bahwa dalam konsep corporate control pengendali adalah pihak yang memiliki saham diatas threshold / batasan tertentu atau yang dapat dibuktikan melakukan pengendalian Perusahaan. Kalau berdasarkan Peraturan OJK No. 9 Tahun 2018 pengendali adalah mereka yang memiliki lebih dari 50 % saham atau seluruh saham dari hak suara atau yang mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan atau kebijakan perusahaan ;

- Bahwa terafiliasi berbeda dengan pihak ketiga, afiliasi adalah terminologi yang menunjukkan bahwa adanya suatu hubungan istimewa antara satu pihak dengan pihak lainnya yang bisa terjadi karena banyak faktor misalnya karena adanya pertalian darah baik vertikal maupun horizontal selanjutnya juga bisa juga terbentuk akibat adanya hubungan kepemilikan saham pada suatu perusahaan tertentu atau memiliki posisi atau jabatan pada perusahaan tersebut jadi misalnya perusahaan A memiliki saham mayoritas disebuah perusahaan B dan Perusahaan C maka pola hubungan seperti ini bisa dikatakan bahwa perusahaan A, B dan C memiliki hubungan terafiliasi, selain itu hubungan afiliasi juga dapat terbentuk karena adanya posisi atau jabatan tertentu seseorang di satu atau lebih perusahaan sebagai contoh misalnya seseorang A memiliki saham mayoritas di Perusahaan X, diperusahaan X ini A tidak menempati posisi atau jabatan tertentu tetapi pada saat yang sama A menjabat sebagai Direktur Utama dari Perusahaan X dan Y maka karena posisi A tadi perusahaan X dan Y disebut memiliki hubungan istimewa terafiliasi ;

- Bahwa berdasarkan peraturan POJK Nomor 42 /POJK .04 /2020 tentang transaksi terafiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Sebelumnya yang sudah ada judulnya sama tetapi Peraturan Bapepam yaitu Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Terafiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu Peraturan Tahun 2009. Terafiliasi juga ada di Keputusan Ketua Bapepam No. 347 / BL/2012 tentang Penyajian dan pengungkapan laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik ;

- Bahwa didalam Peraturan Keputusan Bapepam No. 347/BL/2012 dalam Lampirannya yaitu Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan



pengungkapan laporan keuangan Emiten atau perusahaan Publik khususnya pada bagian A angka 20 huruf a yang dimaksud pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan yang disebut dengan entitas pelapor yang dimaksud pihak berelasi yaitu sebagai berikut :

1. Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor atau
 - c. Merupakan personil Manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor ;
 2. Yaitu Suatu Entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal sebagai berikut :
 - a. Entitas dan Entitas Pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama artinya bahwa entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan invest lain
 - b. Suatu entitas adalah Entitas asosiasi atau Ventura bersama dari Entitas lain atau Invest Asosiasi atau Ventura Bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya ;
- Bahwa kewajiban untuk menyampaikan informasi keterbukaan informasi tersebut memang diterapkan kepada perusahaan publik / emiten oleh karena itu dalam hal ini yang terkait adalah Undang-undang Pasar Modal kewajiban itu dituangkan disana oleh karena itu apabila suatu perusahaan terbuka menyajikan informasi yang tidak benar dalam laporan keuangannya dan juga disampaikan kepada publik maka dapat dimungkinkan diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal ;
- Bahwa pasalnya kalau tentang delik pidana yang lebih terkait yaitu Pasal 104 jo diatur pasal 90 yaitu mengenai penyampaian laporan keuangan yang mengandung informasi yang tidak benar termasuk perbuatan secara langsung maupun tidak langsung a. Menipu atau mengelabui pihak lain, b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain dan c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta materiil atau tidak mengungkapkan fakta materiil atas pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai kejadian yang terjadi ;

Halaman 75 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga dimungkinkan memenuhi juga Pasal 104 Jo Pasal 93 Undang-undang Pasar Modal yaitu mengenai penyampaian laporan keuangan yang mengandung informasi yang tidak benar termasuk membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara materiil tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di Bursa Efek apabila saat pernyataan dibuat atau keterangan dibuat pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara non materiil tidak benar atau menyesatkan dan b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran materiil dari pernyataan atau keterangan dalam hal ini dimungkinkan Direktur karena Direksi yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan maka mereka dimungkinkan patut mungkin diduga melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 104 Jo Pasal 93 tersebut ;
- Bahwa kemudian ada pasal 107 juga yaitu mengenai penyampaian laporan keuangan yang mengandung informasi yang tidak benar termasuk perbuatan yang dengan sengaja dalam hal ini kalau perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maka pasal yang terkait adalah Pasal 107 ;
- Bahwa secara pribadi dimungkinkan kalau misalnya tindakan tersebut diluar dari kewenangannya atau ada kesalahan yang dilakukan oleh Direksi. Direksi memang punya kewenangan mewakili perusahaan untuk melakukan tindakan baik didalam maupun diluar Pengadilan, kalau tindakan tersebut sesuai dengan tujuan dari perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada juga di Anggaran Dasar dan tidak melanggar peraturan yang ada di Undang-undang maka tindakan tersebut diperbolehkan tetapi ada kemungkinan juga bahwa tindakan Direksi tersebut mungkin melampaui kewenangannya atau juga melakukan tindakan yang seharusnya memang tidak dilakukan ;
- Bahwa ketika dalam suatu pasar atau bursa terjadi suatu suspend terhadap saham itu, ketentuan pasal 93 jo Pasal 104 ini berlaku, karena ketika disuspend malah akan mengakibatkan saham menjadi turun karena ada masalah ketika suatu perdagangan di bursa di Suspend investor pasti akan sangat berhati-hati berarti ada indikasi masalah di perusahaan emiten tersebut yang bisa mempengaruhi terhadap nilai saham tersebut dan minat investor masyarakat untuk membeli saham ;

Halaman 76 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direksi tahu tentang apa yang terjadi didalam suatu perusahaan begitu juga segala informasi yang disampaikan didalam laporan atau keterangan disampaikan baik kepada institusi maupun kepada publik jadi kalau misalnya ada keterangan yang tidak benar maka secara materiil seharusnya seorang Direksi karena dia adalah sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan seharusnya mengetahui apapun yang terjadi didalam perusahaan termasuk laporan keuangan karena dia akan mengawasi semuanya under control dari seorang Direksi;

2. **Dr. Yudho Taruno Muryanto, SH.,M.Hum,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Perdagangan Efek sebenarnya adalah perdagangan umum yang dilakukan sebagaimana diatur di undang-undang nomor 8 tahun 94 tentang Pasar Modal tercatat dengan transaksi yang ada di Pasar Modal yang termasuk penawaran umum dengan memperdagangkan efek sebagai obyek yang diperdagangkan.

- Bahwa pada prinsipnya dalam rangka keterbukaan dan disclosure setiap perusahaan atau emiten itu diwajibkan melakukan laporan / report tidak hanya keuangan tetapi semua informasi yang berkaitan nanti yang akan ditransaksikan di Bursa Efek baik dipasar primary kemudian dipasar sekunder dan dalam konteks kejadian-kejadian umum artinya laporan keuangan selain yang diatur dalam peraturan Bapepam dan OJK itu juga sebenarnya menjadi suatu kewajiban bagi setiap perusahaan sebagaimana diatur ketentuan undang-undang No 40 tahun 2007 artinya salah satu tugas dari perusahaan dalam konteks yang mewakili direksi adalah menyaksikan laporan keuangan bagi pihak emiten.

- Bahwa berkaitan dengan pelaporan khususnya pada prinsipnya salah satu kewajiban dari perusahaan terbuka Tbk adalah faktor keterbukaan informasi salah satunya adalah pembuatan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam undang-undang PT merupakan kewajiban dan juga terlebih di dalam kegiatan yang ada di pasar modal Bapepam dan OJK mengenai syarat pelaporan keuangan Yang dilaporkan kepada publik artinya informasi itu wajib dilakukan atau dilaporkan supaya publik menjadi tahu berkaitan dengan kinerja suatu perusahaan khususnya berkaitan dengan aspek keuangan atau finansial.

- Bahwa prinsipnya di dalam pasar modal atau perdagangan efek kata kuncinya adalah keterbukaan informasi artinya publik / investor calon

Halaman 77 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli bisa melakukan transaksi dasar / basic adalah akurasi dari sebuah informasi, informasi itu bisa berupa material sebagaimana diatur di Pasal 1 angka 7 Undang-undang pasar modal baik berupa informasi, fakta penting mengenai peristiwa kejadian yang berkaitan dengan kinerja dari perusahaan kalau bicara mengenai laporan keuangan itu menjadi sangat urgent harus dilaporkan dan di publish / dipublikasikan artinya memenuhi unsur good government adalah transparansi artinya bisa mengetahui kinerja perusahaan melalui annual report yang dia publish di media atau disarana yang ditentukan / ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

- Bahwa kalau pelanggaran dan kejahatan sebenarnya di dalam pasal 104 itu dikatakan apabila melanggar pasal 90, 91 dan 93 seterusnya adalah dianggap suatu kejahatan yang mana hukumannya adalah dan denda 15 milyar kemudian yang dianggap pelanggaran itu ketika dia melanggar ketentuan diluar yang ahli sebut pasal 96, 97 itu adalah suatu pelanggaran.

- Bahwa kalau pelanggaran itu konteksnya adalah sebagaimana diatur ditentukan pasal 110 itu mengatur pelanggaran dalam ketika dia melanggar pasal 103 ayat (2), 105 dan 109 itu dikategorikan adalah merupakan pelanggaran tetapi dikategorikan sebagai kejahatan ketika dia melanggar pasal 103 ayat 1, Pasal 104 dan 107 undang-undang Nomor 8 Tahun 1995.

- Bahwa kalau menurut saya yang dikategorikan kejahatan ketika perbuatan yang dilakukan oleh pihak tertentu itu memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 104 artinya pihak yang melanggar pasal 90, 91, 92, 93, 96 dan seterusnya itu dia mendapat kategori suatu kejahatan.

- Bahwa sebenarnya kalau di pasal tersebut dikatakan dalam perdagangan efek pihak tidak dilarang secara langsung atau tidak langsung menipu mengelabui pihak lain atau turut serta mengelabui pihak lain membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material ada tidak menyampaikan fakta material atau agar pernyataannya yang tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan ini dibuat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain untuk melakukan membeli atau menjual efek itu definisi sebagaimana di pasal 90 kemudian pihak yang dimaksud ini sebenarnya adalah siapa pun yang berkaitan sebagaimana diatur di undang-undang pasar modal bisa orang

Halaman 78 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perorangan asosiasi atau kelompok perusahaan atau emiten itu adalah yang disebut dengan pihak sehingga ketika pasal 90 unsur-unsurnya terpenuhi maka dia dikategorikan melakukan tindak pidana di pasar modal atau yang disebut dengan kejahatan di pasar modal sebagaimana diatur di Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995.

- Bahwa pasal 90 itu ada beberapa unsur yang dikategorikan dia melakukan tindak pidana di pasar modal di pasal 90 harus paling tidak memenuhi unsur-unsur adalah perbuatan-perbuatan yang dimaksud itu adalah setiap orang atau siapapun yang melakukan mengelabui pihak lain, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material kalau kita bicara mengenai fakta material itu bisa berupa informasi atau fakta penting yang relevan mengenai peristiwa atau kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek atau keputusan pemodal artinya ketika setiap pihak itu melakukan menyajikan sebuah informasi atau data ketika data itu dikategorikan tidak benar, itu tidak benar bisa salah sama sekali, tidak tepat, setengah benar, atau diam sama sekali artinya segala informasi yang disajikan oleh para pihak yang dimaksud dalam Pasal 90 tadi ketika tidak memenuhi unsur tidak benar bisa berarti tidak lengkap, setengah benar atau diam sama sekali itu masuk dalam kategori kemudian dilakukan dengan unsur kesengajaan dalam rangka mencari keuntungan dan kemudian ada pihak yang dirugikan itu konstruksi di pasal 90 bisa memenuhi mengenai unsur-unsur yang ada di pasal 90 berkaitan dengan tindakan penipuan dan mengelabui pasar sebagaimana diatur pada pasal tersebut.

- Bahwa pada prinsipnya sebenarnya pihak terafiliasi sebagaimana diatur di Undang-undang 8 tahun 1995 pihak-pihak yang ada hubungannya yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan artinya misalkan ahli contohkan ketika sebuah direksi dia bisa saja mendapat direksi disebuah perusahaan A bisa Direksi atau Komisaris di Perusahaan B atau pemegang saham di Perusahaan C yang mana ketika itu dilakukan suatu perbuatan akan mengakibatkan adanya kepentingan-kepentingan, selain dihindari dalam konteks untuk disclosure, keterbukaan dan juga adanya transparansi sehingga ketika afiliasi berbeda dengan pihak ketiga, pihak ketiga itu menurut ahli tidak secara langsung terlibat dengan adanya transaksi yang dilakukan di pasar modal tersebut.

- Bahwa melakukan mark up terkait dengan piutang, piutang itu sebenarnya merupakan informasi yang berkaitan dengan keuangan,

Halaman 79 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



artinya kalau menurut pasal 93 kalau dilakukan markup sebenarnya pernyataan yang dibuat oleh pihak tertentu itu tidak benar karena tidak benar itu bisa berakibat decision, judgement bagi calon pemodal, calon investor atau seseorang yang memiliki posisi dalam perdagangan saham itu bisa “mempengaruhi” sehingga ketika piutang itu dibuat dalam seolah-olah piutangnya besar maka ada kesan perusahaan tersebut memiliki asset keuangan atau posisi keuangan yang cukup baik. Cukup baik ini bisa memotifisir seseorang baik investor, calon pemodal atau memiliki posisi untuk bisa menjual atau membeli bahkan bisa menahan posisi tidak menjual atau tidak membeli inilah yang ahli katakan tadi kalau pernyataan tidak benar maka berpotensi mempengaruhi, mempengaruhi dalam arti tidak sebagaimana mestinya sehingga ada potensi pihak yang dirugikan dengan pihak yang diuntungkan dalam konteksnya adalah pembuatan laporan keuangan dalam konteks penyajian piutang dari suatu perusahaan.

- Bahwa pada prinsipnya sesuai pasal 95 di Undang-undang PT salah satu tugas dari direksi adalah menyajikan laporan keuangan artinya direksi bertanggung jawab terhadap laporan keuangan yang dibuatnya, pertanggung jawabannya itu untuk pemegang saham atau dalam konteks melalui perusahaan terbuka baik pemegang saham maupun publik dan juga didalam konteks perusahaan terbuka ini publik menjadi pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang ada dalam suatu perusahaan sehingga ada kewajiban dari direksi untuk menyajikan laporan keuangan dan menyatakan laporan keuangan dibuat oleh direksi yang bersangkutan.

- Bahwa kewajiban menyajikan laporan keuangan atau annual report dalam konteks publish itu menjadi suatu keharusan dan kewajiban artinya ketika laporan itu disajikan sebagaimana dengan mestinya sesuai dengan yang terjadi itu akan memberikan keputusan kepada calon pemodal atau calon pembeli untuk menentukan pilihannya artinya ketika fakta material itu disajikan tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan faktanya maka akan ada pengaruh kepada suatu keputusan para investor;

- Bahwa kalau kita membedakan antara perbuatan personal dengan perbuatan sebagai seorang direksi maka menurut ahli karena PT itu adalah merupakan korporasi perwujudan dari perkumpulan beberapa organ maka sesuai dengan ketentuan undang-undang PT direksi itu

Halaman 80 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



melekat tanggung jawabnya apa-apa yang dilakukan oleh direksi tersebut dalam rangka melaksanakan kepentingan maksud dan tujuan perseroan artinya sesuai dengan Undang-undang PT dia bertanggung jawab penuh terkait dengan selama dia menjalankan dia bertanggung jawab sehingga kalau dikatakan apa bedanya seorang direksi sebagai konteks perseroan dengan pribadi tetapi yang melakukan perbuatan dalam konteks melaporkan keuangan maka direksi lah yang bertanggung jawab, pertanggung jawaban yang harus dilakukan maka direksi tersebut dalam konteks peran sebagai direksi dia bertanggung jawab.

- Bahwa ketika direksi menjalankan tugas dan kewajibannya mengurus perseroan dalam arti mengurus segala sesuatu yang termasuk membuat laporan keuangan di Pasar Modal ketika dalam konteks apakah di afiliasi disampaikan jadi tahu tugas dan kewenangan dia menyampaikan bahwa afiliasi ini akan berdampak kepada keputusan masyarakat investor ketika memutuskan membeli atau tidak inilah yang menjadi tugas Direksi karena Direksi diangkat oleh PT karena berdasarkan skill / keahlian tanggung jawab dan sesuai maksud dan tujuan PT artinya ketika dia melakukan itu harus faham mengenai apa konsekwensi ketika dia lakukan kecuali dia bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur maka tanggung jawabnya bahwa dia bisa dilekatkan dari tanggung jawabnya tetapi ketika dia tidak melaksanakan sebagaimana Undang-undang PT maka kekayaan pribadi itu bisa dimintakan pertanggung jawaban.

- Bahwa ada laporan piutang yaitu merupakan laporan piutang dari pihak terafiliasi karena kita lihat di pasar modal afiliasi itu bisa berpotensi menimbulkan gejala kepentingan ketika pada suatu perusahaan itu terdapat kepentingan di anak perusahaan atau terafiliasi maka itu harus disampaikan bahwa piutang itu dilakukan karena berdasarkan ini kalau itu tidak dilakukan maka akan berdampak, kenapa tanggung jawab direksi itu karena dia dianggap patut mengetahui bahwa kondisi laporan keuangan disampaikan sesuai fakta yang ada, fakta material yang ada ketika ada laporan keuangan milik afiliasi ketika itu disampaikan kepada publik atau dalam laporan keuangan itu publik jadi tahu ketika ini adalah afiliasinya artinya itu yang harus dilakukan karena itu menjadi tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh seorang Direksi, kalau itu Direksi dalam konteks pasar modal berbeda dengan Direksi dalam Perseroan tertutup tanggung jawabnya adalah kepada Pemegang Saham.

Halaman 81 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Stefanus Joko Mogoginta:

- Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2017, terdakwa adalah sebagai Direktur Utama PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA);
- Bahwa terkait kewajiban PT. Tiga Pilar Sejahtera Food sebagai perusahaan yang sudah go Publik kami melaporkan setiap tahun laporan tahunan dan kami melakukan RUPS tahunan dan selama tahun 2011 sampai 2016 baik-baik saja tidak ada masalah dan tiap 3 (tiga) bulan kami ada rapat dengan Dewan Komisaris dan Direksi mengenai hak dan kewajiban setiap tahun 5 (lima) kali minimal dan kami melakukan
- Bahwa pada tahun 2006 terdakwa dengan Hengky Koestanto mendirikan PT. Panji Ulung dengan besaran modal masing-masing memiliki 50%.
- Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa diminta untuk menggantikan Hengky Koestanto di PT. Panji Ulung;
- Bahwa 6 (enam) perusahaan yang dibawah PT Panji Ulung, bukan terdakwa langsung yang memiliki tetapi perusahaan diatasnya yang paling atas baru punya terdakwa ;
- Bahwa awalnya PT Panji Ulung Terdakwa sebagai pemilik saham 50 %, dan Hengky memiliki saham 50 %, kemudian Hengky keluar diberikan kepada terdakwa dan Terdakwa Budi, terdakwa menjadi 90 %, terdakwa Budi punya 10 % ;
- Bahwa data yang terdakwa peroleh dari corporate secretary dan legal hubungan antara distributor besar dengan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) maupun anak adalah sebagai berikut :

1. PT. Semar Pelita Sejati merupakan distributor di wilayah Jawa Tengah
2. PT. Tata makmur Sejahtera merupakan distributor di wilayah Jawa Barat
3. PT. Semar Kencana Sejati merupakan distributor AISA di wilayah Jawa Timur
4. PT. Kereta Kencana Mulia merupakan distributor di PT. TPSF di wilayah Jabodetabekser.
5. PT. Kereta Kencana Murni merupakan distributor sebagian produk AISA sejak tahun 2009 untuk Jakarta dan sekitarnya.

Halaman 82 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT. Kereta Kencana Mandiri merupakan distributor sebagian produk AISA sejak tahun 2010 untuk Jakarta dan sekitarnya.

- Bahwa atas permintaan distributor lokal saat itu didirikanlah PT. Semar Pelita Sejati, PT. Tata Makmur Sejahtera, PT. Semar Kencana Sejati, PT. Kereta Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Murni dan PT. Kereta Kencana Mandiri, pada tahun 2008;

- Bahwa didirikan PT. Semar Sukses, dimana sebagai pemegang sahamnya adalah PT. Panji Ulung sebanyak 99,9 % dan sdr. Daniel C. Waleleng sebesar 0,1% dan tujuan didirikan PT. Semar Sukses untuk memenuhi permintaan dari keenam perusahaan distributor tersebut .

- Bahwa terdakwa tidak rutin melakukan pengecekan yang melakukan pengecekan adalah bagian area dimana distributor tersebut berada di bawah departemen penjualan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA).

- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan terdakwa sebagai pemilik saham utama di PT. Panji Ulung dan sekaligus sebagai direksi (direktur utama) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) menyebabkan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) memiliki hubungan berelasi dengan enam perusahaan distributor PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA).

- Bahwa semua pelaporan itu yang mengerjakan di departemen Finance yaitu Sjambiri Lioe, kalau itu dilaporkan didalamnya detailnya terdakwa tidak tahu ;

- Bahwa laporan tahunan yang menanda tangani Terdakwa sebagai Direktur Utama dan Terdakwa Budi sebagai Direktur ;

- Bahwa laporan tahunan yang ditanda tangani tersebut Terdakwa tidak membaca semuanya karena merupakan sebuah laporan dari Auditor independen itu sudah menjadi tanggung jawab tugas dan fungsinya Departemen Finance and Akunting;

- Bahwa didalam perusahaan kami secara profesional karena dimasing-masing Departemen ada tugas dan tanggung jawab masing-masing ;

- Bahwa Perusahaan secara umum terdakwa bertanggung jawab mewakili perusahaan baik mengorganisasi perusahaan maupun keluar mewakili perusahaan untuk apapun terkait perusahaan dan membesarkan perusahaan kami dan Dewan Direksi ;

- Bahwa yang menyusun dan bertanggung jawab laporan keuangan tahun 2017 adalah bagian keuangan yaitu sdr. Hartanto Wibowo sebagai head finance accounting dan sdr. Sjambiri Lioe sebagai chief finance officer.

Halaman 83 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menandatangani surat pernyataan direksi tertanggal 29 Juni 2018 tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun 2017 dan 2016 dalam kapasitas terdakwa sebagai direktur utama hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan laporan keuangan.
- Bahwa terdakwa menandatangani surat kepada kantor akuntan publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Marwar & Rekan tertanggal 29 Juni 2018 yang diantaranya berisi "hubungan dan transaksi pihak berelasi telah kami pertanggung jawabkan dan kami sajikan dengan tepat sesuai ketentuan dan standar akuntansi keuangan di Indonesia" dan klausul "kami telah mengungkapkan identitas pihak-pihak berelasi dengan entitas dan semua hubungan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang kami ketahui".
- Bahwa untuk laporan keuangan tahun 2017 memang dipaparkan oleh bagian keuangan pada saat BOD meeting dan menjadi tanggungjawab sdr. Hartanto Wibowo dan sdr. Sjambiri Lioe didepan direksi dan dewan komisaris yaitu sdr Jaka Prasetya dan sdr. Hengky Koestanto dan apabila terjadi kesalahan maka seharusnya sdr. Jaka Prasetya dan sdr. Hengky Koestanto mempertanyakan dan menolak laporan tersebut.
- Bahwa laporan keuangan tahunan (LKT) 2017 AISA kami kirimkan kepada OJK, Bursa Efek Indonesia dan kepada masyarakat melalui media massa nasional.
- Bahwa terdakwa ada menandatangani surat nomor 075/TPSF/CORSEC/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dengan maksud untuk menjaga hubungan bisnis yang sudah lama terjalin dengan para distributor perseroan dan atas permintaan para distributor agar tetap menjadi distributor.
- Bahwa dari kurun waktu tahun 2011 ada ketentuan tentang kewajiban bagi saudara memilah mana perusahaan pihak ketiga atau mana perusahaan yang terafiliasi dengan PT, yang membuat laporan keuangan adalah Direktur Keuangan dia bertanggung jawab penuh dari mulai dari bawah, membuat dan melaporkan yaitu Sjambirin Lioe;
- Bahwa ketika terdakwa menandatangani tidak pernah membacanya dan tidak pernah ada permasalahan dengan distributor;
- Bahwa sebelumnya Distributor lokal-lokal banyak dan kemampuan mereka untuk menjual terbatas jadi salah satu usul waktu itu manajemen mulai masuk Distributor tahun 2010 awal untuk membantu penjualan dari

Halaman 84 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk hasil TPS Food Tbk dan ternyata dengan berjalannya waktu hasilnya bagus dan menghasilkan penjualan yang baik ;

- Bahwa terhadap laporan keuangan itu dari tahun 2010 sampai tahun 2017 mengenai laporan keuangan kami dari perusahaan menunjuk akuntan publik, akuntan independen ;

- Bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Dari tahun 2010 sampai tahun 2017, yang terdakwa pahami hasilnya WTP ;

- Bahwa terhadap laporan keuangan Perusahaan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik sudah secara profesional untuk membantu terdakwa mengecek semua itu dan terdakwa tidak melakukan penilaian kembali atas laporan keuangan tersebut;

- Bahwa munculnya perkara ini adalah mengenai pihak ketiga dan pihak terafiliasi dan sebelumnya terdakwa tidak mengetahui ;

- Bahwa pencatatan detail dan itu sudah diaudit, kami sudah menunjuk akuntan publik, auditor independen ini pencatatan yang dilakukan Sjabir Liaou dan tim-nya, terdakwa merasa di zhalimi ;

- Bahwa ketika membuat laporan keuangan, yang berperan pertama Akunting masing-masing unit masing-masing PT dikumpulkan dan laporan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dikumpulkan oleh Saudara Junida dan Hartanto sampai ke Sjabir Liou lalu dilaporkan dan terdakwa tanda tangan ;

- Bahwa dari hasil audit ternyata yang seharusnya itu 281 milyar dari laporan anak perusahaan dilihat dibuat laporan keuangan yang saudara tanda tangani 1 Triliun..ada perbedaan, terdakwa tidak ada menganalisa kembali atau melakukan review atau memeriksa hasil audit internal ;

- Bahwa Laporan keuangan itu dibuat tujuannya untuk mengetahui performance dari perusahaan, hasil kinerja dari perusahaan, penjualan laba rugi oleh emiten ke publik ;

- Bahwa kaitannya apa dengan publik yaitu performance dari perusahaan bagus, bagus saham bertambah, kalau kurang saham berkurang ;

- Bahwa terdakwa mengetahui perusahaan di Suspend, Juli 2018, karena default tidak bisa membayar bunga obligasi. Obligasi adalah surat hutang ada pembayaran bunga setiap 3 bulan atau 6 bulan ;

- Bahwa pada saat itu saudara Hengky Koestanto yang menjabat sebagai Direktur dan Komisaris di PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk mengetahui adanya 6 (enam) perusahaan Distributor ;

Halaman 85 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saudara Hengky Koestanto selaku Komisaris ada memberikan kritik terhadap laporan keuangan yang menempatkan 6 (enam) perusahaan Distributor sebagai pihak ketiga;
- Bahwa pada tahun 2018 RUPS tahunan dan akhirnya mengganti terdakwa dan dia tahu semua dari tahun 2011 sampai tahun 2017, di tahun 2018 dipermasalahan dengan tidak mau tanda tangan ;
- Bahwa setiap tahun dilakukan penunjukkan akuntan publik yaitu Audit Independen, sebagai alat kontrol, terdakwa sebagai pimpinan untuk melihat tindak tanduk Direktur Keuangan ;
- Bahwa setiap tahun ada penunjukkan didalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang disetujui oleh Pemegang Saham ;
- Bahwa dalam setiap tahun, apakah atas audit oleh Auditor Independen yang sudah disetujui oleh RUPS tidak ada kritik, masukkan atau penolakan dari Auditor mengenai penempatan pihak ketiga dan pihak berelasi ;
- Bahwa piutang itu berjalan terus karena orang lain hutang dengan kami tetapi karena mengenai bunga obligasi tidak bisa terbayar karena peristiwa kami di tahun 2017 kami punya 2 (dua) Divisi satu beras dan satu makanan, yang beras ada permasalahan dan akhirnya berangsur-angsur tutup, kakinya tinggal satu, kemampuan membayar bunga tidak ada ;
- Bahwa permasalahan mengenai beras di tahun 2017 pada bulan Juli, Divisi Beras kami dicurigai dituduh melakukan banyak pelanggaran akhirnya berangsur-angsur kami penjualan menurun dan tahun 2018 hampir tinggal sedikit produksinya penjualannya tetapi ternyata tidak terbukti ;
- Bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2017 laporan keuangan disusun dan dibuat oleh saudara Sjambirin Liou, termasuk penempatan ke-6 Distributor termasuk kapasitas kewenangan saudara Sjambirin Liou;
- Bahwa Forsa pernah menyampaikan kepada saudara Direksi bahwasannya Forsa menjadi korban atas laporan keuangan, pernah bertemu dan mereka datang bergerombol, beberapa orang dan waktu itu yang dicari adalah Sjambirin Liou tetapi terdakwa yang menemui lebih awal ;
- Bahwa Pak Hartanto, tidak ada bertemu langsung dengan terdakwa mengkonfirmasi ada data-data yang kurang terkait pembuatan LKT ;

Halaman 86 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2011 sampai 2017 berjalan kami tidak pernah mengalami masalah dan itu diaudit dilaporkan ke OJK tidak pernah ada permasalahan ;
- Bahwa Surat pernyataan Direksi tersebut setuju terdakwa standar baku dari perintah Undang-undang atau memang atas inisiatif dari Direksi yang membuat ;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa Budi selaku pribadi tidak pernah diberikan sanksi administrasi oleh OJK begitu juga dengan PT TPSF ;
- Bahwa setelah di Suspend tentunya saham tersebut tidak bisa diperdagangkan, harga juga tetap berhenti ;
- Bahwa saat terdakwa dikontek, langsung welcome mempersilahkan datang karena kami perusahaan publik, apalagi mengklaim punya saham AISA dan terdakwa percaya dengan mereka dengan Denny akhirnya terdakwa bertemu di hari yang sama kami sangat terbuka untuk informasi-informasi yang ada karena kami publik company meskipun tidak dalam forum RUPS atau RUPS LB ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa laporan keuangan yang terdakwa tanda tangan itu adalah perintah Undang-undang ;
- Bahwa terkait laporan keuangan Hartanto dalam meminta tanda tangan atau rapat bulanan atau rapat-rapat terkait keuangan tidak pernah melapor kepada terdakwa diperintahkan Sjambirin untuk menaikkan Piutang ;
- Bahwa mengenai pertanggung jawaban Direksi, menurut terdakwa apakah seluruh rangkaian pembuatan laporan keuangan auditor sudah sesuai prosedur ;
- Bahwa masing-masing anak perusahaan punya Direksi masing-masing, secara organisasi benar karena terdakwa tidak langsung memiliki perusahaan itu jadi masing-masing punya manajemen masing-masing punya Direktur, punya Manager masing-masing itulah yang bertanggung jawab, yang mempertanggung jawabkan hasil kinerja masing-masing karena terdakwa pemegang saham ;
- Bahwa Kantor Akuntan Publik yang memang sudah punya lisensi jadi kami menunjuk kantor akuntan publik tidak boleh sembarang yang terdaftar di Bursa dan OJK ;
- Bahwa laporan keuangan ditandatangani oleh terdakwa Budi Istanto Suwito karena terdakwa Budi yang paling lama jadi Direktur dibandingkan 3 (tiga) yang lain ;

Halaman 87 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Budhi Istanto Suwonto

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta karena merupakan kakak terdakwa.
- Bahwa terdakwa masuk di PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dari tahun 2005 sampai tahun 2011, sebagai Komisaris, kemudian dari tahun 2011 sampai 2018 sebagai direktur HRD ;
- Bahwa pada saat tahun 2018 saat di RUPS LB tahun 2018 kami dikeluarkan oleh Manajemen yang baru pada tanggal 22 Oktober 2018 ;
- Bahwa PT. Tiga Pilar Sejahtera Food bergerak dibidang Industri Makanan contohnya Mie Bihun, Snack, Biskuit, beras, permen ;
- Bahwa PT. Tiga Pilar Sejahtera Food sebagai holding mempunyai 13 (tiga belas) anak perusahaan antara lain PT. Tiga Pilar Sejahtera, PT. Polymet Indonesia, PT. Dunia Pangan, PT. Putra Taro Paloma ;
- Bahwa terdakwa tidak terlalu hafal dengan distributor AISA karena terdakwa lebih focus ke bagian HRD dan GA yang menangani sumber daya manusia dan hubungan dengan pihak eksternal yang bersifat umm.
- Bahwa terdakwa mengetahui PT. Panji Ulung adalah perusahaan investasi namun terdakwa tidak ikut mendirikan PT. Panji Ulung yang mendirikan adalah Steanus Joko Mogoginta dan Hengky Koestanto dan mulai Oktober 2010 s/d Juli 2018 terdakwa menjadi pemegang saham PT. Panji Ulung bersama Steefanus Joko Mogoginta.
- Bahwa untuk PT. Semar Sukses merupakan entitas anak dari PT. Panji ulung dan pemilik saham dari PT. Semar Sukses adalah PT. Panji Ulung namun untuk besaran sahamnya terdakwa tidak hafal.
- Bahwa terdakwa hanya mengetahui PT. Semar Sukses memiliki saham di PT. Smar Pelita Sejati, PT. Semar Kencana Sejati, PT. Tata Makmur Sejahtera akan tetapi terdakwa tidak tahu berapa besaran sahamnya.
- Bahwa laporan keuangan tahunan AISA tahun 2017 dan tahun tahun sebelumnya, mengenai penyajian piutang usaha terdakwa mendapatkan informasi dari hasil penyusunan laporan keuangan dibuat oleh tim finance accounting antara lain sdr. Hartanto Wibowo dibawah kepemimpinan sdr. Sjambiri Lio.
- Bahwa terdakwa menandatangani surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian tertanggal 29 Juni 2018 dan surat kepada kantor akuntan publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tertanggal 29 Juni 2018 yang berisi diantaranya tentang

Halaman 88 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan pertanggung jawaban direksi terhadap isi laporan keuangan tahunan 2017 dan pernyataan bahwa laporan keuangan itu disajikan dengan benar dan tidak mengandung fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta meterial dan direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk dan entitas anak.

- Bahwa terdakwa menandatangani surat kepada kantor akuntan publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Marwar & Rekan tertanggal 29 Juni 2018 yang diantaranya berisi "hubungan dan transaksi pihak berelasi telah kami pertanggung jawabkan dan kami sajikan dengan tepat sesuai ketentuan dam standar akutansi keuangan di Indonesia".

- Bahwa laporan audit yang bertanggung jawab adalah direksi berdasarkan AD ART perusahaan.

- Bahwa perusahaan ini membangun perusahaan dengan perusahaan lain sebagai Supplier maupun sebagai Distributor, karena sebuah perusahaan kita butuh bahan baku dan butuh distributor untuk penyaluran produk-produk kami ;

- Bahwa PT. Tiga Pilar Sejahtera go publik sekitar tahun 1994/1995, karena PT. TPSFood sudah ada PT lain tahun 1990an tetapi ketika tahun 2003 kami mengambil alih kemudian berubah nama ;

- Bahwa pada tahun 2010 pada waktu terdakwa ada melakukan pengembangan bisnis dengan membeli perusahaan yang menjadi Distributor, yang awal hanya PT. Kereta Kencana Murni, PT. Kereta Kencana Mulia, yang seluruhnya ada 6 perusahaan ;

- Bahwa di tahun 2017 terdakwa tidak pernah melihat laporan yang dari hasil 13 (tiga belas) perusahaan tadi;

- Bahwa di tempat kami ada direktur-direktur, Direktur HRD bertanggung jawab terhadap HRD yang ada group perusahaan dan laporan keuangan adalah Sjambiri Liou yang bertanggung jawab atas laporan keuangan yang ada di seluruh perusahaan itu sampai terjadi laporan keuangan dan terdakwa mesti menanda tangani laporan keuangan tersebut ;

- Bahwa fungsi terdakwa sebagai Direktur HRD yaitu menilai hasil kerja setiap orang selama 6 (enam) bulan di evaluasi setahun 2 (dua) kali dari situ kami menentukan untuk tahun ke depan gajinya akan dinaikkan berapa besar karena ada A, B, C juga perekrutan, jumlah karyawannya sudah sesuai atau belum

Halaman 89 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya sepengetahuan terdakwa terkait dengan laporan keuangan yang harus bertanggung jawab dan menanda tangani direktur keuangan ;
- Bahwa karena disana Direktur Keuangan Sjambirin Liou ditempat kami dengan nama CFO setara dengan Direktur Keuangan namun dalam Undang-undang bahwa yang harus tanda tangan adalah Direktur maka terdakwa tanda tangan karena Undang-undang ;
- Bahwa Sjambirin Liou tidak menanda tangani karena sesuai aturan Sjambirin Liou tidak tergabung dalam Akte Perusahaan ;
- Bahwa terdakwa hadir di setiap RUPS Tahunan disana agendanya adalah minta persetujuan dari Pemegang Saham dalam rangka menunjuk Auditor untuk mengontrol atau mengaudit laporan keuangan ;
- Bahwa karena selama ini sesuai dengan amanat undang-undang yang berwenang seorang Direktur kedua karena sudah ada Divisi Keuangan yang dipimpin Sjambirin Liou dan selama ini tidak ada permasalahan dan bekerja sebagai ahlinya maka terdakwa mempercayai apa yang sudah dikerjakan atau dibuat oleh Saudara Sjambirin Liou maka terdakwa mau menanda tangani ;
- Bahwa sebelum menanda tangani terdakwa tidak ada menanyakan kepada Sjambiri, Pak Sjambiri ini sudah dilakukan dengan benar apakah ada ada yang keliru, selama ini sejak tahun 2011 sampai tahun 2017 tidak ada permasalahan, terdakwa percaya penuh apa yang sudah dikerjakan oleh saudara Sjambirin ;
- Bahwa saat public Expose setiap akhir tahun Pak Sjambirin yang langsung memberikan informasi kepada publik dan itu terbuka untuk publik juga karena Pak Sjambirin kapasitasnya sebagai CFO yang sama dengan Direktur Keuangan yang mengetahui secara keseluruhan angka secara detail dari perseroan ;
- Bahwa Public Expose, disana biasa menjelaskan apa yang sudah terjadi selama tahun berjalan dan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Perusahaan untuk tahun kedepan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli **Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana lebih dikenal dengan istilah tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan jadi ada 3 (tiga) komponen yang

Halaman 90 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penting disitu pertama adalah subjek dari suatu tindak pidana jadi sasaran norma dari tindak pidana itu, yang kedua adalah perbuatan yang dilarang atau strafbaar jadi uraian tentang perbuatan tertentu yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dalam suatu rumusan tindak pidana, yang ketiga sanksi, strafmaat dan straaftsoort jumlah dan jenis sanksi jadi ketiga inilah baru dikatakan tindak pidana, kalau ada 3 (tiga) komponen ini baru bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana, ada subjek, ada perbuatan yang dilarang, ada sanksi kalau ada yang melakukan perbuatan tersebut ;

- Bahwa setiap unsur suatu tindak pidana harus memuat uraian tentang perbuatan yang disebut Strafbaar atau perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang itu disusun dalam susunan kata-kata sedemikian rupa yang mencerminkan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dikenal dengan istilah disusun dalam unsur-unsur, istilah lain misalnya bagian inti atau ciri itu sama saja sebenarnya yaitu menggambarkan tentang perbuatan yang dilarang jadi berdasarkan unsur-unsurnya, jadi mestinya suatu rumusan delik itu perbuatan yang dilarang itu terdiri dari unsur-unsur lalu bagaimana tidak ada unsurnya, kalau memang itu merupakan nama suatu delik maka dia akan merujuk kepada delik itu misalnya didalam Undang-undang Asuransi ada misalnya penggelapan Premi, penggelapan itu tidak dijelaskan dalam Undang-undang Asuransi maka merujuk kepada pengertian penggelapan didalam KUHP, dalam Undang-undang Pasar Modal ada menipu misalnya kata menipu tidak dijelaskan unsurnya apa disitu maka unsur dari menipu itu diambil dari KUHP untuk kemudian bisa memberi makna dari istilah tersebut prinsipnya seperti itu.

- Bahwa menipu itu apa, kalau kita katakan menipu itu apa tidak bisa dipahami hanya istilah itu kalau di 378 KUHP menipu itu menggunakan nama palsu, rangkaian palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang, menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang itulah namanya menipu terdiri dari unsur-unsur karena kata menipu sendiri nama dari suatu delik tetapi dia tidak mencerminkan perbuatan apa dari nama itu, rumusan delik seharusnya mencerminkan tentang perbuatan apa yang dilarang bukan namanya, bukan nama dari deliknya ;

- Bahwa pertanggung jawaban dalam hukum pidana bergantung siapa yang berbuat, siapa yang melakukan tindak pidana, pertanggung



jawaban pidana itu hanya muncul atau hanya dimintakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau ditanya siapa yang dipertanggung jawabkan siapa yang melakukan tindak pidana jadi pertama-tama harus ditentukan dulu apa tindak pidananya, siapa yang melakukannya barulah kemudian orang itu dimintai pertanggung jawaban ;

- Bahwa yang dimintai pertanggung jawaban adalah siapa yang berbuat dalam konteks pertanggung jawaban orang perseorangan maka ketika dia berbuat maka atas perbuatan itulah dia dipertanggung jawabkan kalau perbuatannya menipu berarti perbuatan aktif, melakukan sesuatu, siapa yang melakukan sesuatu dalam istilah ini menipu didalam istilah yang kemudian lebih kongkrit menggerakkan orang atau menyerahkan barang dialah yang kemudian dimintai pertanggung jawaban secara hukum.

- Bahwa menipu tidak ada kaitannya dengan tanda tangan, menipu adalah menggunakan nama palsu, martabat palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat untuk menggerakkan orang menyerahkan barang memberikan hutang atau menghapuskan piutang jadi perbuatan tanda tangan surat dua hal yang berbeda itu tidak masuk konteks peristiwa atau perbuatan yang masuk kategori menipu.

- Bahwa Pertama-tama perbuatannya dulu apa lalu atas perbuatan itu kemudian orang dimintai tanggung jawab, sekarang perbuatannya seperti apa, dalam konteks ini berupa perbuatan seperti apa lalu kita kaitkan dengan ketentuan pidana yang mana lalu atas dasar itu apakah kemudian pertanggung jawaban kepada siapa, konteksnya seperti apa peristiwanya sehingga kemudian bisa diidentifikasi ini pertanggung jawabannya kepada siapa, urusan tadi misalnya kalau perbuatan ini adalah perbuatan orang perorangan maka perbuatan itu harusnya perbuatan yang bersangkutan secara pribadi tetapi ilustrasinya perbuatan orang dengan kapasitas sebagai Direksi suatu perseroan tentu tidak perbuatan dalam konteks pribadi boleh jadi pertanggung jawabannya dari segi korporasi bukan pertanggung jawaban pribadi karena perbuatannya perbuatan orang dalam kapasitas sebagai Direksi dari suatu perseroan itu mesti harus didudukkan dulu sebenarnya ini perbuatannya adalah perbuatan orang perseorangan sebagai pribadi atau perbuatan korporasi atau perbuatan perusahaan sehingga kemudian dipertanggung jawabkan kepada dia sebagai pribadi atau dia sebagai representatif sebagai dari perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan tadi adalah menggunakan nama palsu, rangkaian kebohongan, tipu muslihat, membuat orang menggerakkan menyerahkan barang menghapuskan piutang apa konteksnya dengan menyerahkan barang apa konteksnya dengan orang memberikan piutang kalau tidak bisa digambarkan konteksnya jangan ditanyakan pertanggung jawabannya ini belum masuk kategori tindak pidana tidak bisa loncat soal pertanggung jawaban sebelum diselesaikan dulu tindak pidananya klear tindak pidana baru kita tentukan siapa yang bertanggung jawab maka ilustrasi peristiwa itu dihadapkan dulu dengan rumusan deliknya kalau rumusan deliknya Pasal 90 huruf a jo Pasal 104 Undang-undang Pasar Modal tidak masuk tidak ada yang ditipu dengan perbuatan itu dengan ilustrasi seperti itu tidak ada kemudian perbuatan menipu maka tidak usah dipersalkan siapa yang mempertanggung jawabkan dalam perbuatannya tidak ada jadi cara berfikirnya sistematis, hukum itu sistematis hukum itu sistem logis tertutup pasti sistematis ;

- Bahwa dalam konteks hubungannya dengan ketentuan tentang pertanggung jawaban atas perbuatan apakah dipertanggung jawabkan secara pribadi atau secara korporasi karena kaitannya dengan pertanggungjawaban orang berbeda ada pertanggung jawaban hubungannya dengan suatu perseroan perusahaan karena perseroan perusahaan secara teoritis subjek juga tetapi berbuatanya melalui orang melalui manusia disitu ada pembatasan pertanggung jawaban jadi pertanggung jawabannya terbatas sampai dengan ketika dinyatakan oleh akuntan atau auditor Independen tentang hal itu jadi kalau kita balik kalau tidak pernyataan itu tidak disahkan oleh auditor independen maka menjadi tanggung jawab pribadi kalau kemudian itu melalui auditor independen berarti menjadi tanggung jawab perusahaan tidak tanggung jawab pribadi ;

- Bahwa asas kalau menurut definisi Paul Scholten adalah gagasan, ide yang berada dibelakang sebuah aturan jadi setiap aturan hukum setiap norma hukum itu di belakangnya ada ide ada gagasan gagasan itulah yang disebut dengan asas jadi asas itu kedudukannya menuntun kita dalam memahami aturan karena Aturan itu disusun dalam rumusan kata-kata undang-undang kita tidak bisa memahaminya hanya berdasarkan kata-katanya kalau hanya memahami berdasarkan kata-katanya namanya Belajar bahasa bukan belajar hukum memahaminya secara bahasa bukan secara hukum secara hukum memahami salah satu yang

Halaman 93 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntun pemahaman itu adalah asas, asas yang menuntun pemahaman tentang norma-norma dalam satu undang-undang tentang suatu ketentuan pidana misalnya jadi misalnya disebut soal Ultimatum Remedium, Ultimatum Remedium adalah pemikiran bahwa sanksi pidana itu harus merupakan sanksi yang terakhir digunakan untuk mengendalikan suatu perbuatan lebih dulu harusnya digunakan mekanisme hukum lain seperti perdata hukum administrasi dan sebagainya karena sanksi pidana itu dia bersifat menderitakan maka dia harus digunakan sebagai sarana paling akhir the final result yang disebut dengan ultimatum remedium jadi ketika melarang suatu perbuatan sebenarnya pembentuk undang-undang telah memikirkan ada tidak sarana hukum lain untuk menarikan perbuatan itu begitupun ketika diterapkan Apakah penegak hukum Apakah telah memperhatikan adanya sarana hukum lainnya yang bisa digunakan untuk kepentingan tersebut misalnya tadi suatu perbuatan ada bisa disanksikan administrasi bikin kerumunan melanggar proses sanksi administratif lebih didulukan bukan sanksi pidana misalnya seperti itu mengapa didasarkan pada prinsip ultimatum remedium memahami hukum Dengan memahami melalui dasarnya begitu maksudnya fungsi dari asas itu;

- Bahwa mempelajari undang-undang dan mempelajari kata-katanya tidak mempelajari dasarnya itu yang saya maksud jadi orang bisa saja belajar hukum asal dia mengerti bahasa Indonesia dia baca undang-undang dianggap dia mengerti hukum, tidak hukum itu dimaknai salah satunya melalui dasarnya gitu kalau ada perbuatan bisa dikenakan sanksi pidana dan juga pada kesempatan perbuatan itu bisa dikenakan sanksi administrasi, sanksi administrasi terlebih dahulu digunakan tidak punya hak hukum publik dalam Hukum Pidana dikenakan terhadap suatu hal yang melanggar administratif dari segi hukum administrasi tapi belum digunakan kalau kita mempelajari hukum dari dasarnya kalau dari kata-kata undang-undang yang memang tidak ada kata-katanya dalam undang-undang memangnya belajar undang-undang bukan belajar hukum belajar bahasa undang-undang bukan belajar ilmu hukum, kalau belajar ilmu hukum lihat dasarnya;

- Bahwa saya berpendapat mengenai hal itu karena itu berkaitan dengan politik kriminal jadi tidak bisa dijelaskan secara normatif karena yang tahu adalah mereka yang menerapkan itu tapi fakta-fakta itu kan bisa dijadikan bahan sandingan dalam melihat kasus ini seperti itu saja nanti



diserahkan kepada yang mulia majelis hakim kasus serupa diberikan sanksi administratif kok Ini langsung pidana Tadi saya sudah menjelaskan dari segi teoritis hukum itu dipahami berdasarkan asasnya asasnya kalau satu perbuatan itu di sanksi administratif juga disanksikan pidana maka sanksi administrasi yang didulukan jadi jangan saya dihadapkan pada suatu peristiwa kongkrit yang menjadi objek perkara ini nanti biar nanti yang mulia saja yang menilai soal itu ;

- Bahwa pada uraian Pasal 15 huruf d POJK 36 tahun 2018 sendiri bunyinya adalah dampak kerugian terhadap system pasar modal atau kepentingan pemodal, dan atau masyarakat, menurut ahli terminologi dampak kerugian itu maka riil harus ada tidak potensial kalau sudah dampak kerugian berarti materiil kalau dalam hukum pidana saya tidak Ahli pasar modal dalam hukum pidana kalau sudah bicara soal kerugian atau dampak kerugian maka sifatnya dia materiil dia harus ada tidak boleh potensi, kalau potensi ya harusnya dapat merugikan dapat menimbulkan dampak yang merugikan pakai kata dapat, dapat itu menunjukkan potensi tapi kalau tidak ada kata dapat berarti dia materiil tidak formil dulu kita punya pasal 2 pasal 3 undang-undang korupsi dapat menimbulkan kerugian itu artinya potensi saja boleh tapi sekarang oleh MK di hapus kata dapat menjadi menimbulkan kerugian berarti harus materiil jadi kalau istilahnya dapat merugikan itu formil potensial boleh tapi kalau berbuat istilahnya dampak berdampak merugikan itu pasti material .

- Bahwa dalam pidana misalnya memberikan keterangan yang secara material tidak benar tergantung perbuatan itu dilakukan kaitanya yang menyampaikan itu orang perseorangan pribadi atau korporasi tadi ahli katakan dalam aktivitas pasar modal pasal 1 angka 23 undang-undang pasar modal Sudah menentukan bisa orang perseorangan pribadi bisa perusahaan bahkan bisa kumpulan orang bukan badan hukum sehingga kemudian yang dilihat sebagai Siapa yang menyampaikan yang tidak benar tadi itu dilihat dalam konteks itu apakah disampaikan itu dalam konteks pribadi yang bersangkutan atau dalam rangka perusahaan, kalau perusahaan tentu sekali lagi ada pembatasan tanggung jawab tadi sudah disebutkan dalam aturan OJK tadi pembatasan tanggung jawabnya selagi dia menjalankan berdasarkan kewenangannya ultra vires dalam hal ini sesuai dengan anggaran dasar perusahaannya dan kemudian

Halaman 95 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melalui mekanisme yang ditentukan maka tanggung jawabnya tidak lagi tanggung jawab pribadi ;

- Bahwa dalam suatu korporasi terdiri dari berbagai macam orang posisi kedudukan masing-masing apabila dalam suatu peristiwa orang yang menjabat atau bekerja disitu melakukan kesalahan yang masuk kategori perbuatan pidana apakah perbuatan orang ini dapat dipertanggung jawabkan oleh Direkturnya atau bosnya atau atasannya. Yang pertama ditunjukkan dulu tindak pidana korporasi atau bukan tidak semua tindak pidana di dalam korporasi adalah tindak pidana korporasi, tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang untuk dan atas nama dalam suatu korporasi dalam rangka untuk pencapaian tujuan korporasi itu baik berdasarkan hubungan kerja atau hubungan yang lain ketika dia melakukan perbuatan itu Profesor Muladi almarhum mempersyaratkan-menambahkan persyaratan yang dengan itu korporasi akan mendapatkan keuntungan tambahannya Profesor Muladi almarhum itu dulu lalu ilustrasinya orang itu melakukan dalam kapasitasnya dia sebagai pegawai dari suatu korporasi berarti berbuat untuk dan atas nama korporasi di dalam suatu korporasi dalam rangka pencapaian tujuan korporasi aktivitas itu adalah bagian dari kegiatan usaha korporasi itu maka ini adalah tindak pidana korporasi sekarang soal pertanggungjawaban persoalan lain apakah ini dipertanggungjawabkan kepada korporasinya ataukah ini dipertanggungjawabkan kepada direksinya misalnya atau dipertanggungjawabkan kepada dia yang bersangkutan tergantung kapasitas orang itu orang itu sebagai pengambil keputusan atau bukan di dalam teorinya Rawling menentukan dia berkedudukan sebagai orang yang secara fungsional menentukan atau tidak kalau misalnya dia direktur keuangan dia punya kewenangan sendiri tidak perlu dipertanggungjawabkan itu kemudian dialihkan kepada direksinya dia sendiri bisa dipertanggungjawabkan karena dia punya wewenang sendiri soal itu maka yang perlu dibedah adalah Apakah dia melakukan itu atas kewenangan yang sudah diberikan didelegasikan dari direksi kepada dia sehingga menjadi tanggung jawab Dia Atau Dia berbuat untuk dan atas nama direksi sehingga tanggung jawabnya kepada Direksi kalau sudah didelegasikan kepada dia konsep delegasi tanggung jawabnya ada pada penerima delegasi dari delegator kepada penerima delegasi ketika sudah didelegasikan bertanggung jawab yang menerima delegasi atas apa yang dilakukan harus didulukan dalam

Halaman 96 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



peristiwa itu yang bersangkutan itu sebenarnya punya kewenangan penuh atau tidak sehingga bisa dikatakan dia sebagai penerima delegasi atau sekali lagi dia tidak punya delegasi sebenarnya dia hanya sekedar melaksanakan pekerjaannya saja Misalnya kewenangannya tetap ada pada Direksi misalnya barulah kemudian bisa mengalihkan pertanggungjawaban kepada direksi ;

- Bahwa penyertaan itu banyak bentuk, banyak bentuk Ada yang independen ada yang tidak independen yang independen itu maksudnya adalah ketika dia melakukan perbuatan itu dengan kesertaan secara langsung misalnya dalam bentuk turut serta melakukan ini independen artinya yang melakukan dan yang turut serta itu sama-sama melakukan maka dia bisa dipertanggungjawabkan diantara mereka itu tapi ada yang independen tergantung misalnya dalam hal pembantuan pembantuan merupakan bentuk penyertaan pembantuan itu delik penyertaan yang tergantung artinya apa kalau pelakunya bisa dipertanggungjawabkan baru pembantunya bisa dimintai tanggung jawab disebut-sebut soal aktor intelektual aktor intelektual ini adalah bentuk penyertaan juga dimana orang melakukan perbuatan melalui perantara orang lain ada dua bentuk bisa suruh lakukan bisa penganjuran pertanggungjawabannya beda-beda kalau suruh lakukan pertanggungjawaban hanya pada yang menyuruh saja kalau penganjuran dua-duanya jadi dia bergantung kalau yang melakukan dipidana maka yang menganjurkan juga dipidana begitu Jadi dalam konteks apa ini pertanyaannya kemudian masih harus lebih spesifik itu tidak mungkin menjelaskan soal penyertaan bisa satu semester ;

- Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban korporasi melihatnya tidak didalam konteks penyertaan karena ini adalah hubungan korporasi, jadi korporasi bisa dipersalahkan kalau dia tidak mempunyai standar operating prosedur yang memastikan bahwa pegawainya tadi telah bertindak sesuai dengan ketentuan misalnya kalau ada sopnya nih untuk menyusun laporan keuangan harus begini harus begini harus begini harus benar harus ini harus ini lalu ada yang main sendiri yang bikin di luar dari tanggung jawab pada dia tidak bisa dilempar tanggungjawabnya kepada korporasi karena sudah ada prosedurnya lain kalau tidak ada prosedurnya berarti tanggung jawabnya beralih menjadi tanggung jawab direksi karena Direksi harus membuat aturan membuat pedoman membuat ketentuan yang harus ditaati oleh pegawainya ini dia tidak bikin

Halaman 97 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan kalau dia tidak bikin aturannya tanggung jawab dia perbuatan itu namanya respondeat Superior atasan bertanggung jawab terhadap perbuatan bawahan;

- Bahwa kalau itu ditentukan dalam aturan harus begitu makanya SOPnya berarti itu jadi SOP kalau dia sudah melakukan sesuai dengan SOP maka tentu tidak bisa dimintai tanggung jawab secara pribadi tanggung jawab yang bersangkutan pribadi atau tanggung jawab korporasinya;

- Bahwa dalam Undang-undang PT pasal 69 ayat 4 dikatakan bahwa yang pada intinya anggota Direksi dibebaskan dari tanggung jawab atas ketidak benaran laporan keuangan apabila terbukti dalam keadaan tersebut bukan karena kesalahannya, artinya kan bukan kesalahan dia kalau dia sudah membuat pedoman aturan sop ketika Bagaimana menyusun laporan keuangan bahkan Sudah menentukan ini harus lewat auditor independen kalau itu sudah dipenuhi oleh dia makanya dilepaskan tanggung jawab atas ketidakbenaran itu tanggung jawabnya siapa tentu yang menyusun ;

- Bahwa kalau yang diadili adalah korporasinya maka yang mewakili adalah direksinya kalau yang jadi terdakwa adalah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 kalau yang menjadi terdakwa adalah PT-nya perusahaannya maka yang duduk mewakili sesuai dengan ketentuan itu adalah direksinya tapi bukan berarti dia yang tanggung jawab yang tanggung jawabnya perusahaannya ;

- Bahwa ahli sudah baca pasal 90 menggunakan kata menipu jadi yang ahli jelaskan dalam konteks itu kalau yang dijelaskan tidak dalam susunan kata-kata yang sama misalnya memanipulasi laporan keuangan tentunya memanipulasi laporan keuangan berdiri sendiri tidak ada sandingannya dengan KUHP jadi secara teoritis insider trading atau perdagangan orang dalam, memanipulasi laporan keuangan, melakukan perdagangan saham sebelum waktunya itu secara teoritis menjadi delik pasar modal apa yang menjadi tindak pidana pasar modal di Indonesia tentu kita merujuk kepada Undang-undang Pasar Modal, apa yang dirumuskan dalam Undang-undang Pasar Modal, persoalannya kita semua disini adalah membaca dari undang-undang itu, bagaimana membacanya kalau ada kata-kata yang mendekati atau mengikuti susunan pengertian Delik dalam KUHP maka merujuk kesana kalau tidak ada tidak harus dicari kaitannya dengan didalam KUHP bisa ditafsirkan

Halaman 98 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri tentang apa maknanya termasuk menggunakan Kamus untuk bisa menjelaskan hal itu atau menggunakan Undang-undang yang lain tidak hanya undang-undang Pidana bisa juga ;

- Bahwa menurut ahli asas Ultimum Remedium ada 2 (dua) ada yang dirumuskan, ada yang dibelakang menjadi background pemikiran jadi paul scholten mendefinisikan asas adalah pemikiran yang berada didalam atau dibelakang satu aturan suatu norma hukum suatu system hukum jadi tadi memberi contoh di Undang-undang Perlindungan Anak atau di Undang-undang Lingkungan Hidup memang Ultimum Remedium dirumuskan secara tegas ini bisa ditindak kalau ada terlebih dahulu sanksi Administrasi tetapi ada juga yang pidana dirumuskan sepanjang dia merupakan prinsip dasar yang terkait, bisa dihubungkan misalnya undang-undang Pasar Modal disitu diatur bagaimana kegiatan pasar modal, sanksi pidana hanya sanksi yang diadakan untuk memastikan norma-norma administrasi dalam Pasar Modal itu ditaati jadi sifatnya hanya melihat dari norma administratif berarti ada 2 (dua) satu norma hukum administrasi, ada sanksi administrasi, 2 (dua) norma hukum pidana ada sanksi pidana kalau dalam konteks ini kita tidak menggunakan prinsip Ultimum Remedium menurut ahli tidak tepat karena mestinya didahulukan Sanksi Administrasi kemudian orang tertib dalam bertransaksi dalam pasar modal ;

- Bahwa tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang didalam suatu korporasi jadi persyaratan pertama perbuatan ini secara kongkrit dilakukan oleh orang-orang korporasi tetapi orang-orang ini melakukan perbuatan itu untuk dan atas nama korporasi jadi dia tidak bertindak atas nama pribadinya tetapi atas nama korporasi dan perbuatan itu masih ruang lingkup kegiatan usaha korporasi sendiri jadi bukan sesuatu yang diluar dari aktifitas korporasi tujuan korporasi yang disebutkan dalam Anggaran Dasar, orang-orang tadi bekerja ini baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan yang lain jadi kalau kriteria ini dipenuhi maka ini masuk kategori tindak pidana korporasi bukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang atas nama pribadinya didalam suatu korporasi jadi ada crime by corporation jadi tindak pidana korporasi sebenarnya crime by corporation tindak pidana melalui korporasi ;

- Bahwa ada 3 (tiga) yang ada hubungannya dengan Pasal 55 yang terkait dengan hal ini ada yang berpendapat bahwa setiap orang harus

Halaman 99 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



memenuhi unsur delik, ada yang berpendapat tidak semua orang harus memenuhi unsur delik tetapi pendapat ketiga harus ada kerja sama diantara itu sehingga terpenuhi seluruh delik jadi 3 (tiga) sebenarnya bentuknya, ada yang berpendapat bahwa baru bisa dikatakan penyertaan kalau masing-masing melakukan unsur delik secara sempurna baru dikatakan penyertaan, ada yang berpendapat tidak perlu masing-masing melakukan unsur delik secara sempurna tetapi unsur delik yang satu dilakukan pelaku satu unsur delik yang lain dilakukan oleh yang lain masing-masing berbuat seperti itu sehingga kemudian menjadi delik, yang ketiga yang ahli ikuti mengikuti pandangan Prof Moelyatno adalah yang penting ada kerja sama bisa jadi satu delik itu perbuatannya dipenuhi oleh satu orang tetapi orang ini memenuhi perbuatan itu dengan bekerja sama dengan orang lain ini pun dianggap sebagai bentuk penyertaan kalau ditanyakan bagaimana kalau tidak terpenuhi unsur deliknya yang penting kerja sama menyebabkan unsur delik terpenuhi bisa sebagiannya melakukan, bisa satu pihak saja yang melakukannya yang lainnya bekerja sama untuk itu bisa membagi unsurnya bisa ketiga ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar dokumen stock history kepemilikan AISA (Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk) periode 01-12-2016 s.d 18-03-2020 atas nama client : 102D011/39040013901 (Deni).
2. 3 (tiga) lembar document fotocopy legalisir surat representasi yang ditujukan kepada kantor akuntan publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Plaza Asia, 10th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 59 Jakarta 12190 tertanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh presiden direktur PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.
3. 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Panji Ulung yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
4. 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Semar Sukses yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
5. 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Semar Pelita Sejati yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
6. 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Tata Makmur Sejahtera yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Semar Kencana Sejati yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
8. 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Semar Kencana Sejati yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
9. 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Kereta Kencana Mulia yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
10. 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Kereta Kencana Murni yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
11. 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Kereta Kencana Mandiri yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
12. 3 (tiga) lembar print out bukti pelaporan dalam sistem pelaporan elektronik (SPE) OJK atas laporan keuangan tahun 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food , Tbk (AISA) beserta 1 (satu) lembar surat pengantar No : 048/TPSF-CORSEC/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018..
13. 1 (satu) bundel print out attachment dokumen laporan keuangan tahun 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik.
14. 1 (satu) bundel print out attachment dokumen surat pernyataan direksi tanggal 29 Juni 2018 tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun 2017 dan 2016 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anak.
15. 1 (satu) lembar print out bukti pelaporan dalam sistem pelaporan elektronik (SPE) OJK atas pengumuman laporan keuangan tahunan 2017 PT. TPSF (AISA) beserta 1 (satu) lembar surat pengantar No. 051/TPSF-CORSEC/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018.
16. 1 (satu) lembar print out dari sistem pelaporan elektronik (SPE) OJK atas berupa bukti pengumuman laporan keuangan tahunan 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada surat kabar investor daily tanggal 2 Juli 2018.
17. 2 (dua) lembar print out bukti pelaporan dalam sistem pelaporan elektronik (SPE) OJK atas laporan investigatif berbasis fakta PT. EY terhadap laporan keuangan tahunan 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk beserta 2 (dua) lembar surat pengantar Nomor : 053/L/Dirut-HK/III/mh/19 tanggal 26 Maret 2018.
18. 1 (satu) bundel dokumen hasil print out attachment yang berisi laporan investigasi berbasis fakta PT.EY terhadap laporan keuangan

Halaman 101 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik OJK.

19. 3 (tiga) lembar fotocopy surat penelaahan atas laporan keuangan tahunan 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk Nomor S-1341/PM.2/2018 tanggal 31 Juli 2018.

20. 1 (satu) bundel fotocopy surat perihal tanggapan atas surat nomor Nomor S-1341/PM.2/2018 tanggal 31 Juli 2018.

21. 2 (dua) lembar printout dokumen bukti penyampaian laporan keuangan tahunan 2017 (AISA) ke website bursa www.idx.co.id

22. 1 (satu) lembar print out dokumen pengumuman penghentian sementara perdagangan efek PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) no. Peng-SPT-00008/BEI.PPI/07-2018 yang di upload ke wesite bursa www.idx.co.id

23. 1 (satu) bendel fotocopy laporan keuangan konsolidasian PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anak untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (audited).

24. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen intercompany account reconciliation (IAR) antara anak perusahaan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan enam perusahaan distributor : PT. Kereta Kencana Murni, PT. Kereta Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri, PT. Semar Pelita Sejati, PT. Semar Kencana Sejati dan PT. Tata Makmur Sejahtera.

25. 1 (satu) lembar surat fotocopy tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anak.

26. 1 (satu) lembar fotocopy rangkuman laporan keuangan konsolidasian PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang dipublikasikan di surat kabar.

27. Print out halaman email hartanto wibowo (hartanto.w@tigapilar.com) tanggal 9 Februari 2018 pukul 13:46 kepada budhi instantly (budhi.is@tigapilar.com) tembusan : joko.ms@tigapilar.com: Ninik Dewi Vidiana (ninik.dv@tigapilar.com) beserta attachments (lampiran) satu bundel laporan presentasi financial performance dalam board or diredtor meeting, Desember 2017.

28. Fotocopy legalisir akta :berita acara RUPS tahunan PT. Tiga Piar Sejahtera Food Tbk, Nomor 76 tanggal 28 Juni 2011.

Halaman 102 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy surat Direjn AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-24349, tanggal 28 Juli 2011 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

30. Fotocopy legalisir akta ; berita acara RUPS luar biasa PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Nomor : 101 tanggal 30 Agustus 2013.

31. Fotocopy legalisir : surat Dirjen Ahu Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.1040215, tanggal 27 September 2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

32. Fotocopy legalisir akta : "pernyataan keputusan rapat PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, Nomor : 171 tanggal 26 Juni 2014.

33. Fotocopy legalisir : "surat Dirjen AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHU-211229.40.22.2014, tanggal 2 Juli 2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

34. Fotocopy legalisir : Keputusan Kemenkum dan HAM Nomor AHU-05820.40.20.2014 tentang persetujuan pembaharuan badan hukum perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk tanggal 21 Juli 2014.

35. Fotocopy legalisir : Lampiran keputusan Kemenkum dan HAM Nomor AHU 05820.40.20.2014 tentang persetujuan pembaharuan badan hukum perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, tanggal 21 Juli 2014

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I Setefanus Joko Mogoginta sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2017, sebagai Direktur Utama PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dan terdakwa II Budhi Istanto Suwito, sejak tahun 2011 sampai 2018 sebagai direktur HRD PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) ;
- Bahwa benar Perseroan memperoleh pernyataan Efektif dari Bapepam pada tanggal 14 Mei 1997 dengan nama PT Asia Inti Selera Tbk, kemudian PT Tiga Pilar Sejahtera melakukan backdoorlisting dengan mengakuisisi PT Asia Inti Selera Tbk pada tahun 2003. Secara umum kewajiban Perseroan adalah menyampaikan keterbukaan informasi dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan.
- Bahwa benar salah satunya penyampaian laporan keuangan tahunan yang diaudit paling lambat disampaikan 3 (tiga) bulan setelah tahun buku

Halaman 103 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir dan laporan keuangan tengah tahunan yang disampaikan 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir apabila tidak diaudit, 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir jika dilakukan review terbatas dan 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir apabila dilakukan audit.

- Bahwa benar Laporan Keuangan Tahun 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) dilaporkan ke OJK pada tanggal 29 Juni 2018 melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) (terlampir hasil cetak dari SPE).

- Bahwa benar sesuai ketentuan peraturan nomor X. K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan, Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada OJK dan melakukan pengumuman kepada masyarakat melalui media cetak berperedaran nasional dan bukti iklan telah disampaikan ke OJK melalui SPE pada tanggal 2 Juli 2018. (terlampir hasil cetak SPE).

- Bahwa benar saham PT. Semar Pelita Sejati dimiliki oleh PT Semar Sukses sebesar 73%; sedangkan PT Semar Sukses dimiliki oleh PT Panji Ulung sebesar 99,99% dan PT Panji Ulung dimiliki oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta sebesar 90% dan terdakwa Budhi Istanto Suwito sebesar 10% untuk posisi tanggal 31 Desember 2017. Sehingga secara tidak langsung terdakwa Stefanus Joko Mogoginta juga sebagai pemilik saham mayoritas di PT. Semar Pelita Sejati melalui kepemilikan saham PT. Semar Sukses.

- Bahwa benar terdakwa Stefanus Joko Mogoginta secara langsung juga mengendalikan operasional PT. Semar Pelita Sejati karena setiap bulan secara rutin kami selalu melakukan meeting yang dipimpin oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta untuk melaporkan penjualan bulanan dan rugi/laba perusahaan. Yang biasa menghadiri meeting adalah seluruh head regional dari PT. Semar Kencana Sejati, PT. Tatat Makmur Sejahtera, PT. Kereta Kencana Mulia didampingi oleh finance accounting manager masing-masing perusahaan tersebut.

- Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2018, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. menyampaikan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 kepada OJK dan BEI, yang diaudit oleh auditor independen Didik Wahyudianto yang merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP-AAJ), ditandatangani oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur Utama dan terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku Direktur.

Halaman 104 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam RUPS PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA) tanggal 27 Juli 2018, pada agenda kedua rapat diputuskan bahwa “tidak menyetujui laporan tahunan AISA termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.
- Bahwa benar PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, telah melaksanakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 22 Oktober 2018, manajemen memutuskan untuk mengeluarkan Terdakwa I selaku Direktur Utama dan Terdakwa II selaku Direktur HRD;
- Bahwa benar direksi telah membuat surat pernyataan direksi (Representation Letter) dalam rangka menyatakan kebenaran informasi yang ada dalam laporan keuangan yang telah disusun oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dan surat tersebut ditujukan kepada auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan. Dengan telah disampaikan representation letter ini menunjukkan bahwa direksi bertanggung jawab atas penyusunan, isi, dan penyajian laporan keuangan perusahaan.
- Bahwa benar salah satu isi dalam representation letter juga menjelaskan bahwa Hubungan dan Transaksi Pihak Berelasi telah saksi pertanggungjawabkan dan saksi sajikan dengan tepat sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Di dalam representation Letter tersebut juga di nyatakan oleh direksi bahwa “Saksi telah mengungkapkan kepada Saudara identitas pihak-pihak berelasi dengan entitas dan semua hubungan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang saksi ketahui”. Artinya bahwa direksi dalam hal ini terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku yang menandatangani representation letter tersebut sudah mempelajari isi LKT 2017 terkait hubungan perelasi antara PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dengan perusahaan-perusahaan distributor dan bertanggung jawab atas pernyataan yang tertuang di dalam laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA).
- Bahwa benar setelah ditandatangani oleh direksi dalam hal ini terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan terdakwa Budhi Istanto Suwito, maka representation letter tersebut kemudian Saksi Hartanto Wibowo kirimkan ke Kantor Akuntan Publik.
- Bahwa benar laporan keuangan tahunan 2017 dilaporkan kepada:

Halaman 105 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam bentuk soft file yang diupload di situs IDX Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses oleh investor/masyarakat.

2. Otoritas Jasa Keuangan berupa Cetakan (Hard Copy) ke bagian pengawasan sektor riil.

3. Dilaporkan kepada masyarakat termasuk didalamnya adalah para investor melalui publish di Koran "Investor Daily" berupa rangkuman Laporan Keuangan.

- Bahwa benar para pelanggan (Customer) PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk /AISA yang tercantum sebagai pihak ketiga dalam LKT 2107 adalah sebagai berikut:

1.	PT Semar Pelita Sejati	Rp 472.747.000,00
2.	PT Tata Makmur Sejahtera	Rp 342.357.000,00
3.	PT Semar Kencana Sejati	Rp 290.997.000,00
4.	PT Kereta Kencana Murni	Rp 284.260.000,00
5.	PT Kereta Kencana Mulia	Rp 201.174.000,00
6.	PT Goodwill Indonesia Jaya	Rp 137.006.000,00
7.	PT Everbright	Rp 27.776.000,00
8.	PT Kereta Kencana Mandiri	Rp 21.654.000,00
9.	PT Lotte Mart Indonesia	Rp
		17.249.000,00
10.	PT Sarana Abadi Makmur bersama	Rp 16.495.000,00
11.	PT Lion Superindo	Rp 10.718.000,00
12.	PT Tri Havian Sejahtera	Rp
		10.106.000,00

- Bahwa benar dari 12 customer di atas, terdapat 6 (enam) perusahaan yang merupakan pihak berelasi dengan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk /AISA adalah:

1.	PT Semar Pelita Sejati	Rp 472.747.000,00
2.	PT Tata Makmur Sejahtera	Rp 342.357.000,00
3.	PT Semar Kencana Sejati	Rp 290.997.000,00
4.	PT Kereta Kencana Murni	Rp 284.280.000,00
5.	PT Kereta Kencana Mulia	Rp 201.174.000,00
6.	PT Kereta Kencana Mandiri	Rp 21.654.000,00

- Bahwa benar nilai piutang piutang usaha PT. Tiga Pils Sejahtera Food/ AISA terhadap enam perusahaan distributor besar, berdasarkan

Halaman 106 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



intercompany account reconciliation (IAR) yang ditandatangani oleh akunting masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut:

1.	PT. Kereta Kencana Mandiri	Rp. 10.162.835.772,00
2.	PT. Kereta Kencana Mulia	Rp. 46.332.800.443,00
3.	PT. Kereta Kencana Murni	Rp. 45.034.406.964,00
4.	PT. Semar Pelita Sejati	Rp. 59.009.893.484,00
5.	PT. Semar Kencana Sejati	Rp. 51.692.840.927,00
6.	PT. Tata Makmur Sejahtera	Rp. 69.141.447.495,00
		Rp. 281.374.225.085,00

- Bahwa nilai piutang usaha yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) setelah dilakukan overstatement (dinaikan) sesuai perintah Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur utama serta Terdakwa II Budhi Istanto Suwito adalah sebagai berikut:

1).	PT Semar Pelita Sejati	Rp 472.747.000.000,00
2).	PT Tata Makmur Sejahtera	Rp 342.357.000.000,00
3).	PT Semar Kencana Sejati	Rp 290.997.000.000,00.
4).	PT Kereta Kencana Murni	Rp 284.260.000.000,00
5).	PT Kereta Kencana Mulia	Rp 201.174.000.000,00
6).	PT Kereta Kencana Mandiri	Rp 21.654.000.000,00
		Rp 1.613.189.000.00,00

- Bahwa benar terjadi overstatement/penggelembungan nilai piutang usaha yang disajikan di dalam Laporan keuangan tahunan 2017 dan juga di tahun-tahun sebelumnya. Penggelembungan itu kebanyakan di dalam nilai piutang usaha kepada pihak terafiliasi, persediaan, asset tetap, uang muka pembelian, dan penjualan.

- Bahwa benar temuan auditor dari representasi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, disebutkan bahwa hubungan transaksi pihak relasi telah kami pertanggungjawabkan dan kami jalankan sesuai dengan ketentuan Standar Operasi keuangan Indonesia, ditemukan yang ditulis sebagai pihak ketiga ternyata adalah pihak berafiliasi.

- Bahwa benar kemudian ditemukan 6 distributor setelah dapat data dari Kemenkumham ternyata ada kesamaan kepemilikan dari terdakwa Joko Mogoginta dan terdakwa Budi Istanto Suwito, yang ditemukan antara lain PT. Semar Pelita Sejati, PT. Karta Makmur Sejahtera, PT. Kencana Sejati, PT. Kencana Mulya, PT. Kencana Murni dan PT. Kencana mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keenam perusahaan tersebut di atas, merupakan pihak berelasi sejak tahun 2010, dalam Rapat Manajemen (meeting management) pada sekitar tahun 2010 yang diikuti oleh Saksi Hartanto Wibowo selaku finance controller dan tim manajemen yang lainnya, disampaikan oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta, bahwa untuk membawa strategi penjualan dibutuhkan distributor yang bisa dikendalikan sendiri, sehingga dibentuklah distributor yang kepemilikan sahamnya mayoritas berada di terdakwa.
- Bahwa benar terjadi overstatement/penggelembungan nilai piutang usaha yang disajikan di dalam Laporan keuangan tahunan 2017 dan juga di tahun-tahun sebelumnya. Penggelembungan itu kebanyakan di dalam nilai piutang usaha kepada pihak terafiliasi, persediaan, asset tetap, uang muka pembelian, dan penjualan.
- Bahwa benar pada saat Saksi Hartanto dan Lo Junida melaporkan Laporan Keuangan tahunan dan direview oleh atasan Saksi yaitu Bpk Syambiri Liu, pada saat itulah Saksi diperintahkan oleh Sdr. Sjambiri Lioe dan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta untuk dilakukan penambahan terhadap akun piutang usaha kepada pihak terafiliasi. Setelah Saksi mendapat perintah tersebut, maka Saksi mengkoordinasikan perintah atasan kepada para accounting manager unit untuk melakukan penyesuaian data dengan cara menaikkan nilai dalam akun piutang usaha dan beberapa akun lainnya;
- Bahwa benar setelah Saksi Hartanto Wibowo mendapat perintah tersebut, maka Saksi Hartanto Wibowo mengkoordinasikan perintah atasan kepada para accounting manager unit untuk melakukan penyesuaian data dengan cara menaikkan nilai dalam akun piutang usaha dan beberapa akun lainnya.
- Bahwa kemudian Saksi Hartanto Wibowo memerintahkan Sdri. Lo Junida untuk melakukan penyesuaian seperti yang diminta oleh pimpinan dan kemudian Saksi dan Lo Junida mengkoordinir para accounting manager anak perusahaan untuk melakukan penyesuaian sesuai yang diminta oleh pimpinan.
- Bahwa benar saksi Sumardi ada diperintahkan ibu Yunida untuk menaikkan atau menggelembungkan nilai penjualan kepada perusahaan Distributor, Semar Kereta Kencana, Semar Pelita Sejati, Kereta Kencana Mulia, Tata Makmur, Semar kencana sejati, Semar Kencana Mandiri, tidak memerlukan persetujuan dari ke-6 perusahaan tersebut;

Halaman 108 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar prosedur untuk menaikkan, ke-6 perusahaan ini, dikonfirmasi ada dokumen-dokumen pendukung untuk menaikkan piutang dan penjualan berupa Invoice yang dikeluarkan Suba Food Pangan Jaya, untuk kepentingan menaikkan saja saksi Sumardi membuat sales / penjualan ke pihak yang 6 (enam) itu lalu ada Invoice-nya, penjualan diinput di Program lalu timbul invoice dari 6 (enam) perusahaan dari Invoice itu nanti timbul piutang ;
- Bahwa benar sebagaimana diterangkan oleh saksi Garcia Manjur Kristin penyampaian pihak berelasi yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan dapat menyebabkan OJK salah dalam melakukan penilaian terhadap kondisi keuangan Emiten.
- Bahwa benar sesuai dengan tanggung jawab OJK untuk memberikan perlindungan terhadap investor, dalam hal ini bahwa investor berhak mendapat informasi yang benar, maka jika dalam laporan keuangan PT Tiga Pilas Sejahtera Food/ AISA terdapat informasi yang tidak benar maka hal tersebut berpotensi menyebabkan investor salah dalam pengambilan keputusan.
- Bahwa benar pada 26 Maret 2019, Perseroan menyampaikan laporan hasil audit investigasi EY melalui SPE (terlampir hasil cetak SPE). Berdasarkan ringkasan hasil audit investigasi PT EY adalah sebagai berikut:
 1. Terdapat overstatement 4T terdiri dari Piutang usaha, persediaan dan aset tetap
 2. Terdapat overstatement Rp662 miliar pada penjualan entitas food
 3. Terdapat overstatement Rp329 miliar pada EBITDA
 4. Dugaan aliran dana sebesar Rp1,78 triliun
 5. Pembukuan Ganda dan perbedaan pada Laporan Keuangan 2017 (audited) dan Data Internal
- Bahwa benar setelah ada informasi dari RUPS tanggal 27 Juli 2018 bahwa terkait pihak berelasi ini dipertanyakan oleh pemegang saham dan tidak bisa dijawab oleh Direktur Utama Bpk Stefanus Joko Mokoginta sehingga saksi Didik Wahyudianto mencari informasi dari media dan dilanjutkan ke penelusuran porta AHU Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 2 Oktober 2018, dan saksi menemukan bahwa ada hubungan pihak berelasi antara enam perusahaan distributor yaitu PT. Semar Pelita Sejati, PT. Makmur Sejahtera, PT. Kereta Kencana Sejati, PT. Kencana Murni, PT.

Halaman 109 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kereta Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri dengan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA).

- Bahwa benar atas tanggung jawab laporan keuangan oleh direksi juga tercantum di dalam opini auditor terhadap laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 yang berbunyi "Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan". Artinya bahwa seluruh isi di dalam laporan keuangan adalah sepenuhnya tanggung jawab direksi karena yang menyusun laporan keuangan adalah direksi dan bukan auditor.
- Bahwa benar kepada para distributor, auditor mengirimkan konfirmasi atas saldo piutang yang dicatat oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dan itu kami sudah menerima jawaban dari distributor, mereka sebagian besar menyetujui atas saldo yang dicatat oleh PT. Tiga Pilar ada yang tidak menjawab ada sekitar 200 Milyar saldo yang dicatat oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), tidak memberikan jawaban konfirmasinya, lalu auditor melakukan prosedur alternatif yaitu memeriksa buku-buku perusahaan di PT. Tiga Pilar mengenai pencatatan piutang tersebut ;
- Bahwa benar saham PT. Semar Pelita Sejati dimiliki oleh PT Semar Sukses sebesar 73%; sedangkan PT Semar Sukses dimiliki oleh PT Panji Ulung sebesar 99,99% dan PT Panji Ulung dimiliki oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta sebesar 90% dan terdakwa Budhi Istanto Suwito sebesar 10% untuk posisi tanggal 31 Desember 2017. Sehingga secara tidak langsung terdakwa Stefanus Joko Mogoginta juga sebagai pemilik saham mayoritas di PT. Semar Pelita Sejati melalui kepemilikan saham PT. Semar Sukses.
- Bahwa terdakwa Stefanus Joko Mogoginta secara langsung juga mengendalikan operasional PT. Semar Pelita Sejati karena setiap bulan secara rutin kami selalu melakukan meeting yang dipimpin oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta untuk melaporkan penjualan bulanan dan rugi/laba perusahaan. Yang biasa menghadiri meeting adalah seluruh head regional dari PT. Semar Kencana Sejati, PT. Tatat Makmur Sejahtera, PT. Kereta Kencana Mulia didampingi oleh finance accounting manager masing-masing perusahaan tersebut.

Halaman 110 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan perbandingan antara data internal dengan LKT tahun 2017 (Audited), dan didukung dengan analisis terhadap data dan dokumen pendukung yang tersedia, saksi Deni Ratno Tama menemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat dugaan overstatement sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup TPSF dan sebesar Rp 662 miliar pada Penjualan serta Rp 329 miliar pada EBITDA Entitas Food.

2. Terdapat dugaan aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun dengan berbagai skema dari Grup TPSF kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan Manajemen Lama ("Pihak Terafiliasi"), antara lain dengan menggunakan pencairan pinjaman Grup TPSF dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening Bank, dan pembiayaan beban Pihak Terafiliasi oleh Grup TPSF.

3. Terkait hubungan dan transaksi dengan Pihak Terafiliasi, tidak ditemukan adanya pengungkapan (disclosure) secara memadai kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan. Hal ini berpotensi melanggar Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

- Bahwa benar saksi Deni Ratno Tama menemukan indikasi adanya overstatement senilai 1,4 Triliun atas piutang usaha PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) untuk entitas food and rice untuk periode akuntansi yang berakhir 31 Desember 2017, maksudnya adalah adanya kelebihan penyajian dalam neraca yang tertuang di dalam Laporan Keuangan Tahunan 2017 dibandingkan dengan data internal yang saksi terima dari manajemen PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) .

- Bahwa benar nilai piutang usaha kepada pihak terafiliasi berdasarkan LK 2017 adalah Rp. 1.761.787 juta sedangkan berdasarkan data internal adalah Rp 346.000 juta sehingga terdapat selisih sekitar 1,4 Triliun apabila data di dalam laporan keuangan 2017 jika dibandingkan dengan data yang saksi terima dari manajemen baru PT. TPSF. Kelebihan penyajian (Overstatement) tersebut apabila dirincikan adalah sebagai berikut:

1. PT Semar Pelita Sejati, dicatat piutang sebesar Rp472,747M yang seharusnya (menurut data internal) sebesar Rp78,486 M.

2. PT Tata Makmur Sejati, dicatat piutang sebesar Rp342,357 M yang seharusnya (menurut data internal) sebesar Rp85,336 M

Halaman 111 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT Kereta Kencana Murni, dicatat piutang sebesar Rp284,260M yang seharusnya (menurut data internal) sebesar Rp45,153M

4. PT Semar Kencana Sejati, dicatat piutang sebesar Rp290.997M yang seharusnya (menurut data internal) sebesar Rp57,719M

5. PT Kereta Kencana Mulia. Dicatat piutang sebesar Rp201,174M yang seharusnya (menurut data internal) sebesar Rp46,781M

6. PT Kereta Kencana Mandiri, dicatat piutang sebesar Rp21,654M yang seharusnya (menurut temuan EY) sebesar Rp11,202M;

- Bahwa benar saksi Syambiri Lioe dan saksi Hartanto Wibowo sudah mengingatkan kepada terdakwa Joko Mogoginta dan terdakwa Budhi Istanto Suwito agar apabila hubungan berelasi antara mereka dengan enam perusahaan distributor tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan, akan tetapi keputusan mereka adalah agar keenam perusahaan distributor tersebut tetap disajikan sebagai pihak ketiga dengan tujuan agar performance perusahaan tidak turun dan agar harga saham tidak turun yang nantinya akan berpengaruh terhadap nilai kepemilikan saham mereka di PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, dan oleh karena dakwaan kesatu berbentuk dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 90 a jo Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pihak;
2. Dalam kegiatan perdagangan efek;
3. Secara langsung atau tidak langsung, menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
4. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap pihak;

Halaman 112 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 23 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, assosiasi atau kelompok yang terorganisasi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa, yaitu Stefanus Joko Mogoginta dan Budhi Istanto Suwito, dan masing-masing telah menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata benar sama dan serupa dengan nama dan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa I Setefanus Joko Mogoginta sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2017, sebagai Direktur Utama PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dan terdakwa II Budhi Istanto Suwito, sejak tahun 2011 sampai 2018 sebagai direktur HRD PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Pada tanggal 29 Juni 2018, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. menyampaikan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 kepada OJK dan BEI. Laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tersebut, ditandatangani oleh terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur Utama dan terdakwa II Budhi Istanto Suwito selaku Direktur HRD;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga membenarkan bahwa Stefanus Joko Mogoginta dan Budhi Istanto Suwito adalah para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jas,mani dan rohani serat dapat mngikuti jalannya persidangan dengan baik, oleh karena itu para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Stefanus Joko Mogoginta dan Budhi Istanto Suwito adalah orang perseorangan oleh karena itu unsur setiap pihak telah terpenuhi

Ad.2. Dalam kegiatan perdagangan efek;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 90 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menyebutkan “Yang dimaksud dengan kegiatan perdagangan efek dalam pasal ini adalah kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di bursa efek, maupun kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran, pembelian dan atau penjualan efek di luar Bursa Efek atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik.

Menimbang, bahwa bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Efek adalah sarana berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penawaran umum dalam angka ini meliputi penawaran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu. Penawaran Efek di wilayah Republik Indonesia meliputi penawaran efek yang dilakukan oleh emiten dalam negeri atau asing, baik kepada pemodal Indonesia maupun asing, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia melalui pemenuhan prinsip keterbukaan. Ketentuan Penawaran Umum berlaku juga bagi Emiten dalam negeri yang melakukan Penawaran Umum di luar negeri kepada warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan dalam rangka melindungi warga negara Indonesia yang melakukan investasi dalam efek yang ditawarkan oleh pihak tersebut di luar wilayah Republik Indonesia. Penawaran Efek kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak tersebut tidak dikaitkan dengan apakah penawaran tersebut diikuti dengan pembelian efek atau tidak. Sedangkan penjualan Efek kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak tersebut lebih ditekankan kepada realisasi penjualan Efek dimaksud tanpa memperhatikan apakah penjualan tersebut dilakukan melalui penawaran atau tidak. Yang dimaksud dengan "media massa dalam penjelasan angka ini adalah surat kabar, majalah, film, televisi, radio, dan media elektronik lainnya, serta surat, brosur dan barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak. Jumlah 100 (seratus) Pihak dalam penawaran Efek dan 50 (lima puluh) Pihak dalam penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan pasar modal. Perubahan tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kegiatan perdagangan efek adalah kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan surat pengakuan

Halaman 114 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di bursa efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan efek di luar Bursa Efek atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa I Setefanus Joko Mogoginta sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2017, sebagai Direktur Utama PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dan terdakwa II Budhi Istanto Suwito, sejak tahun 2011 sampai 2018 sebagai direktur HRD PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA);

Menimbang, bahwa Perseroan memperoleh pernyataan Efektif dari Bapepam pada tanggal 14 Mei 1997 dengan nama PT Asia Inti Selera Tbk, kemudian PT Tiga Pilar Sejahtera melakukan backdoorlisting dengan mengakuisisi PT Asia Inti Selera Tbk pada tahun 2003. Secara umum kewajiban Perseroan adalah menyampaikan keterbukaan informasi dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Salah satunya penyampaian laporan keuangan tahunan yang diaudit paling lambat disampaikan 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir dan laporan keuangan tengah tahunan yang disampaikan 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir apabila tidak diaudit, 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir jika dilakukan review terbatas dan 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir apabila dilakukan audit. Laporan Keuangan Tahun 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) dilaporkan ke OJK pada tanggal 29 Juni 2018 melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) (terlampir hasil cetak dari SPE). Sesuai ketentuan peraturan nomor X. K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan, Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada OJK dan melakukan pengumuman kepada masyarakat melalui media cetak berperedaran Nasional dan bukti iklan telah disampaikan ke OJK melalui SPE pada tanggal 2 Juli 2018. (terlampir hasil cetak SPE). Sepanjang pengetahuan kami, LKT 2017 dan iklan pengumuman LKT 2017 terdapat pada laman Bursa Efek Indonesia.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hendra Adi Subfrata yang dibenarkan oleh Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta, pada tahun 2008 saksi dipanggil oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur Utama PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada

Halaman 115 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan di PT. TPSF dalam mendistribusikan produk-produknya karena performance para distributor yang kurang bagus dimana para distributor independen susah dikendalikan dan cenderung menolak mendistribusikan produk-produk baru yang belum dikenal masyarakat, beliau menyampaikan maksud untuk membuka jaringan distribusi sendiri. Dari diskusi tersebut kami menyepakati untuk mendirikan perusahaan distribusi yang dapat dikendalikan oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan cara terdakwa Stefanus Joko Mogoginta mengakuisisi saham mayoritas di PT. Kereta Kencana Murni dan mendirikan perusahaan-perusahaan distributor baru yang mana saham mayoritasnya dimiliki oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur Utama PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. melalui PT. Semar Sukses (sebagai Holding Company) dan PT. Panji Ulung (sebagai super Holding company). Maka didirikan perusahaan baru yaitu PT. Kereta Kencana Mulia dan PT. Kereta Kencana mandiri. Tujuan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta mengakuisisi saham mayoritas di PT. Kereta Kencana Murni dan mendirikan perusahaan distributor baru yaitu PT. Kereta Kencana Mulia dan PT. Kereta Kencana Mandiri adalah agar PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk bisa mengendalikan dan mengatur perusahaan-perusahaan tersebut untuk menjual seluruh produk-produk PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk termasuk produk-produk baru yang belum dikenal masyarakat.

Menimbang, bahwa pada tahun 2008 Saksi Hendra Adi Subrata dan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta bersepakat untuk mendirikan dua perusahaan distributor PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) yaitu PT. Kereta Kencana Mandiri di Tulungagung dan PT. Kereta Kencana Mulia di Bogor. Saksi Hendri Jafar dan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta sepakat untuk bekerjasama mendirikan perusahaan PT. Kereta Kencana Mandiri dan PT. Kereta Kencana Mulia, karena perusahaan milik terdakwa Stefanus Joko Mogoginta bersedia menanamkan modal sebesar 2 Milyar Rupiah untuk membentuk perusahaan PT. Semar Kencana, dan dibenarkan oleh Terdakwa I Setefanus Joko Mogoginta, PT. Semar Kencana menyetorkan modal sebesar 1,625 Milyar (65%) di PT. Kereta Kencana Mulia, 390 juta (65%) di PT. Kereta Kencana Mandiri dan 13 juta rupiah (65%) di PT. Kereta Kencana Murni. Dan ketiga perusahaan itu Saksi Hendra Adi Subrata yang menjalankan operasionalnya dan pihak terdakwa Stefanus Joko Mogoginta menempatkan Sdr. Daniel Chiristian Waleleng sebagai direktur utama dan Sdr Hengki Kustanto sebagai komisaris di ketiga perusahaan distributor tersebut.

Halaman 116 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mulyono yang dibenarkan oleh Terdakwa I Stefanus Jokok Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito, saham PT. Semar Pelita Sejati dimiliki oleh PT Semar Sukses sebesar 73%; sedangkan PT Semar Sukses dimiliki oleh PT Panji Ulung sebesar 99,99% dan PT Panji Ulung dimiliki oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta sebesar 90% dan terdakwa Budhi Istanto Suwito sebesar 10% untuk posisi tanggal 31 Desember 2017. Sehingga secara tidak langsung terdakwa Stefanus Joko Mogoginta juga sebagai pemilik saham mayoritas di PT. Semar Pelita Sejati melalui kepemilikan saham PT. Semar Sukses. Terdakwa Stefanus Joko Mogoginta secara langsung juga mengendalikan operasional PT. Semar Pelita Sejati karena setiap bulan secara rutin kami selalu melakukan meeting yang dipimpin oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta untuk melaporkan penjualan bulanan dan rugi/laba perusahaan. Yang biasa menghadiri meeting adalah seluruh head regional dari PT. Semar Kencana Sejati, PT. Tatat Makmur Sejahtera, PT. Kereta Kencana Mulia didampingi oleh finance accounting manager masing-masing perusahaan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Stefanus Joko Mogoginta secara langsung juga mengendalikan operasional PT. Semar Pelita Sejati karena setiap bulan secara rutin kami selalu melakukan meeting yang dipimpin oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta untuk melaporkan penjualan bulanan dan rugi/laba perusahaan. Yang biasa menghadiri meeting adalah seluruh head regional dari PT. Semar Kencana Sejati, PT. Tatat Makmur Sejahtera, PT. Kereta Kencana Mulia didampingi oleh finance accounting manager masing-masing perusahaan tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. menyampaikan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 kepada OJK dan BEI. Dan laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun 2017 tersebut, ditandatangani oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur Utama dan terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku Direktur, yang diaudit oleh auditor independen Didik Wahyudianto yang merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP-AAJ).

Menimbang, bahwa dalam RUPS PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA) tanggal 27 Juli 2018, pada agenda kedua rapat diputuskan bahwa "tidak menyetujui laporan tahunan AISA termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 yang

Halaman 117 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan. Kemudian PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, telah melaksanakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 22 Oktober 2018, manajemen memutuskan untuk mengeluarkan Terdakwa I Setefanus Joko Mogoginta selaku Direktur Utama dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito selaku Direktur HRD;

Menimbang, bahwa para pelanggan (Customer) PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk /AISA yang tercantum sebagai pihak ketiga dalam LKT 2107 adalah sebagai berikut:

1) PT Semar Pelita Sejati	Rp 472.747.000,00
2) PT Tata Makmur Sejahtera	Rp 342.357.000,00
3) PT Semar Kencana Sejati	Rp 290.997.000,00
4) PT Kereta Kencana Murni	Rp 284.260.000,00
5) PT Kereta Kencana Mulia	Rp 201.174.000,00
6) PT Goodwill Indonesia Jaya	Rp 137.006.000,00
7) PT Everbright	Rp 27.776.000,00
8) PT Kereta Kencana Mandiri	Rp 21.654.000,00
9) PT Lotte Mart Indonesia	Rp 17.249.000,00
10) PT Sarana Abadi Makmur bersama	Rp 16.495.000,00
11) PT Lion Superindo	Rp 10.718.000,00
12) PT Tri Havian Sejahtera	Rp
10.106.000,00	

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Didik Wahyudianto dan dibenar para Terdakwa bahwa hasil penelitian saksi terhadap laporan keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) di Bursa Efek Indonesia mulai periode Maret 2016, Juni 2016, September 2016, Maret 2017, Juni 2017, dan September 2017, saksi menemukan bahwa terkait akun piutang usaha kepada enam perusahaan besar PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) yaitu: PT. Semar Pelita Sejati, PT. Makmur Sejahtera, PT. Kereta Kencana Sejati, PT. Kencana Murni, PT. Kereta Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri disajikan sebagai pihak ketiga dan tidak disajikan sebagai pihak berelasi. Saksi Didik Wahyudianto tidak ada melakukan pengecekan atas status hubungan berelasi secara langsung kepada perusahaan-perusahaan terkait karena tidak diwajibkan di dalam standard penugasan audit umum.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Didik Wahyudianto dan bersesuaian denganketerangan saksi-saksi Hendri Jafar dan saksi Mulyono, diperoleh fakta setelah ada informasi dari RUPS tanggal 27 Juli 2018 bahwa terkait pihak berelasi ini dipertanyakan oleh pemegang saham dan tidak bisa dijawab oleh

Halaman 118 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama Bpk Stefanus Joko Mogoginta sehingga saksi mencari informasi dari media dan dilanjutkan ke penelusuran porta AHU Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 2 Oktober 2018, dan saksi menemukan bahwa ada hubungan pihak berelasi antara enam perusahaan distributor yaitu PT. Semar Pelita Sejati, PT. Makmur Sejahtera, PT. Kereta Kencana Sejati, PT. Kencana Murni, PT. Kereta Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri dengan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan dari 12 customer di atas, yang merupakan pihak berelasi dengan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk /AISA adalah PT Semar Pelita Sejati, PT Tata Makmur Sejahtera, PT Semar Kencana Sejati, PT Kereta Kencana Murni, PT Kereta Kencana Mulia dan PT Kereta Kencana Mandiri ;

Menimbang, bahwa benar piutang piutang usaha PT. Tiga Pilas Sejahtera Food/ AISA terhadap enam perusahaan distributor besar, berdasarkan intercompany account reconciliation (IAR) yang ditandatangani oleh akunting masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut:

1.	PT. Kereta Kencana Mandiri	Rp. 10.162.835.772,00
2.	PT. Kereta Kencana Mulia	Rp. 46.332.800.443,00
3.	PT. Kereta Kencana Murni	Rp . 45.034.406.964,00
4.	PT. Semar Pelita Sejati	Rp. 59.009.893.484,00
5.	PT. Semar Kencana Sejati	Rp. 51.692.840.927,00
6.	PT. Tata Makmur Sejahtera	Rp. 69.141.447.495,00
		Rp. 281.374.225.085,00

Menimbang, bahwa nilai piutang usaha yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) setelah dilakukan overstatement (dinaikan) sesuai perintah Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur utama serta Terdakwa II Budhi Istanto Suwito adalah sebagai berikut:

1).	PT Semar Pelita Sejati	Rp 472.747.000.000,00
2).	PT Tata Makmur Sejahtera	Rp 342.357.000.000,00
3).	PT Semar Kencana Sejati	Rp 290.997.000.000,00.
4).	PT Kereta Kencana Murni	Rp 284.260.000.000,00
5).	PT Kereta Kencana Mulia	Rp 201.174.000.000,00
6).	PT Kereta Kencana Mandiri	Rp 21.654.000.000,00
		Rp1.613.189.000.000,00

Menimbang, bahwa terjadi overstatement/penggelembungan nilai piutang usaha yang disajikan di dalam Laporan keuangan tahunan 2017 dan juga di

Halaman 119 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



tahun-tahun sebelumnya. Penggelembungan itu kebanyakan di dalam nilai piutang usaha kepada pihak terafiliasi, persediaan, asset tetap, uang muka pembelian, dan penjualan.

Menimbang, bahwa dari surat pernyataan direksi (Representation Letter) tersebut dibuat dalam rangka menyatakan kebenaran informasi yang ada dalam laporan keuangan yang telah disusun oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dan surat tersebut ditujukan kepada auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan. Dengan telah disampaikan representation letter ini menunjukkan bahwa direksi bertanggung jawab atas penyusunan, isi, dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Salah satu isi dalam representation letter juga menjelaskan bahwa Hubungan dan Transaksi Pihak Berelasi telah saksi pertanggungjawabkan dan saksi sajikan dengan tepat sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Di dalam representation Letter tersebut juga di nyatakan oleh direksi bahwa "Saksi telah mengungkapkan kepada Saudara identitas pihak-pihak berelasi dengan entitas dan semua hubungan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang saksi ketahui". Artinya bahwa direksi dalam hal ini terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku yang menandatangani representation letter tersebut sudah mempelajari isi LKT 2017 terkait hubungan perelasi antara PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dengan perusahaan-perusahaan distributor dan bertanggung jawab atas pernyataan yang tertuang di dalam laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA).

Menimbang, bahwa setelah ditandatangani oleh direksi dalam hal ini terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan terdakwa Budhi Istanto Suwito, maka representation letter tersebut kemudian Saksi Hartanto Wibowo kirimkan ke Kantor Akuntan Publik. Kemudian laporan keuangan tahunan 2017 dilaporkan kepada:

1. Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam bentuk soft file yang diupload di situs IDX Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses oleh investor/masyarakat.
2. Otoritas Jasa Keuangan berupa Cetakan (Hard Copy) ke bagian pengawasan sektor riil.
3. Dilaporkan kepada masyarakat termasuk didalamnya adalah para investor melalui publish di Koran "Investor Daily" berupa rangkuman Laporan Keuangan.

Menimbang, bahwa dari temuan auditor dari representasi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, disebutkan bahwa hubungan transaksi pihak relasi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami pertanggungjawabkan dan kami jalankan sesuai dengan ketentuan Standar Operasi keuangan Indonesia, ditemukan yang disitu ditulis sebagai pihak ketiga ternyata adalah pihak berafiliasi. Kemudian ditemukan 6 distributor setelah dapat data dari Kemenkumham ternyata ada kesamaan kepemilikan dari terdakwa Joko Mogoginta dan terdakwa Budi Istanto Suwito, yang ditemukan antara lain PT. Semar Pelita Sejati, PT. Karta Makmur Sejahtera, PT. Kencana Sejati, PT. Kencana Mulya, PT. Kencana Murni dan PT. Kencana mandiri. Bahwa keenam perusahaan tersebut di atas, merupakan pihak berelasi sejak tahun 2010, dalam Rapat Manajemen (meeting management) pada sekitar tahun 2010 yang diikuti oleh Saksi Hartanto Wibowo selaku finance controller dan tim manajemen yang lainnya, disampaikan oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta, bahwa untuk membawa strategi penjualan dibutuhkan distributor yang bisa dikendalikan sendiri, sehingga dibentuklah distributor yang kepemilikan sahamnya mayoritas berada di terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Hartanto Wibowo dan Lo Junida melaporkan Laporan Keuangan tahunan dan direview oleh saksi Syambiri Lioe, kemudian terdakwa Stefanus Joko Mogoginta melalui saksi Sjangbiri Lioe memerintahkan saksi Hartanto Wibowo untuk melakukan penambahan terhadap akun piutang usaha kepada pihak terafiliasi. Setelah Saksi Hartanto Wibowo mendapat perintah tersebut, maka Saksi Hartono Wibowo mengkoordinasikan perintah sambiri Lioe kepada para accounting manager unit untuk melakukan penyesuaian data dengan cara menaikkan nilai dalam akun pitang usaha dan beberapa akun lainnya. Dalam penyesuaian data tersebut Saksi Hartanto Wibowo diperintahkan oleh Sdr. Sjangbiri Lioe untuk menentukan berapa nilai akun piutang usaha yang harus dinaikkan. Kemudian Saksi Hartanto Wibowo memerintahkan saksi Lo Junida untuk melakukan penyesuaian seperti yang diminta oleh pimpinan dan kemudian Saksi dan Lo Junida mengkoordinir para accunting manager anak perusahaan untuk melakukan penyesuaian sesuai yang diminta oleh pimpinan. selanjutnya atas perintah saksi Lo Junida, lalu saksi Sumardi menaikkan atau menggelembungkan nilai penjualan kepada 6 (enam) perusahaan Distributor, yaitu Semar Kereta Kencana, Semar Pelita Sejati, Kereta Kencana Mulia, Tata Makmur, Semar kencana sejati, Semar Kencana Mandiri, tanpa memerlukan persetujuan dari keenam perusahaan tersebut. Untuk menaikkan nilai akun piutang usaha, dari keenam perusahaan ini, dikonfirmasi dengan dokumen-dokumen pendukung dengan menaikkan piutang dan penjualan berupa Invoice yang dikeluarkan Suba Food Pangan Jaya. Untuk kepentingan menaikkan saja saksi Sumardi membuat sales /

Halaman 121 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan ke pihak keenam perusahaan itu lalu dibuatkan Invoice-nya, penjualan diinput di Program lalu timbul invoice dari keenam perusahaan dan dari Invoice itulah timbul piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan antara data internal dengan Laporan Keuangan 2017 (Audited), dan didukung dengan analisis terhadap data dan dokumen pendukung yang tersedia, saksi Deni Ratno Tama menemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat dugaan overstatement sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup TPSF dan sebesar Rp 662 miliar pada Penjualan serta Rp 329 miliar pada EBITDA Entitas Food.
2. Terdapat dugaan aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun dengan berbagai skema dari Grup TPSF kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan Manajemen Lama ("Pihak Terafiliasi"), antara lain dengan menggunakan pencairan pinjaman Grup TPSF dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening Bank, dan pembiayaan beban Pihak Terafiliasi oleh Grup TPSF.
3. Terkait hubungan dan transaksi dengan Pihak Terafiliasi, tidak ditemukan adanya pengungkapan (disclosure) secara memadai kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan. Hal ini berpotensi melanggar Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Menimbang, bahwa saksi Deni Ratno Tama menemukan indikasi adanya overstatemen senilai 1,4 Triliun atas piutang usaha PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) untuk entitas food and rice untuk periode akutansi yang berakhir 31 Desember 2017, maksudnya adalah adanya kelebihan penyajian dalam neraca yang tertuang di dalam Laporan Keuangan Tahunan 2017 dibandingkan dengan data internal yang saksi terima dari manajemen PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA). Nilai piutang usaha kepada pihak terafiliasi berdasarkan LK 2017 adalah Rp. 1.761.787 juta sedangkan berdasarkan data internal adalah Rp 346.000 juta sehingga terdapat selisih sekitar 1,4 Triliun apabila data di dalam laporan keuangan 2017 jika dibandingkan dengan data yang saksi terima dari manajemen baru PT. TPSF. Kelebihan penyajian (Overstatement) tersebut apabila dirincikan adalah sebagai berikut:

- 1) PT Semar Pelita Sejati, dicatat piutang sebesar Rp472,747M yang seharusnya (menurut data internal) sebesar Rp78,486 M.

Halaman 122 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PT Tata Makmur Sejati, dicatat piutang sebesar Rp342,357 M yang seharusnya (menurut data internal) sebesar Rp85,336 M
- 3) PT Kereta Kencana Murni, dicatat piutang sebesar Rp284,260M yang seharusnya (menurut data internal) sebesar Rp45,153M
- 4) PT Semar Kencana Sejati, dicatat piutang sebesar Rp290.997M yang seharusnya (menurut data internal) sebesar Rp57,719M
- 5) PT Kereta Kencana Mulia. Dicatat piutang sebesar Rp201,174M yang seharusnya (menurut data internal) sebesar Rp46,781M
- 6) PT Kereta Kencana Mandiri, dicatat piutang sebesar Rp21,654M yang seharusnya (menurut temuan EY) sebesar Rp11,202M

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Garcia Manjur Kristin penyampaian pihak berelasi yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan dapat menyebabkan OJK salah dalam melakukan penilaian terhadap kondisi keuangan Emiten. Sesuai dengan tanggung jawab OJK untuk memberikan perlindungan terhadap investor, dalam hal ini bahwa investor berhak mendapat informasi yang benar, maka jika dalam laporan keuangan PT Tiga Pils Sejahtera Food/ AISA terdapat informasi yang tidak benar maka hal tersebut berpotensi menyebabkan investor salah dalam pengambilan keputusan.

Menimbang, bahwa pada 26 Maret 2019, Perseroan menyampaikan laporan hasil audit investigasi EY melalui SPE (terlampir hasil cetak SPE). Berdasarkan ringkasan hasil audit investigasi PT EY adalah sebagai berikut:

1. Terdapat overstatement 4T terdiri dari Piutang usaha, persediaan dan aset tetap
2. Terdapat overstatement Rp.662 miliar pada penjualan entitas food
3. Terdapat overstatement Rp.329 miliar pada EBITDA
4. Dugaan aliran dana sebesar Rp.1,78 triliun
5. Pembukuan Ganda dan perbedaan pada Laporan Keuangan 2017 (audited) dan data internal

Menimbang, bahwa atas tanggung jawab laporan keuangan oleh direksi juga tercantum di dalam opini auditor terhadap laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 yang berbunyi "Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik

Halaman 123 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan". Artinya bahwa seluruh isi di dalam laporan keuangan adalah sepenuhnya tanggung jawab direksi karena yang menyusun laporan keuangan adalah direksi dan bukan auditor.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa yang tidak melaporkan 6 (enam) perusahaan selaku pihak berelasi sebagai para pelanggan (Customer) PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk /AISA, dicantumkan sebagai pihak ketiga dalam LKT 2107, dan nilai piutang usaha yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) setelah dilakukan overstatement (dinaikan) sesuai perintah Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur utama serta Terdakwa II Budhi Istanto Suwito Rp.1.613.189.000.00,00 (satu trilyun enam ratus tiga belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sedangkan berdasarkan data internal adalah Rp 346.000 juta sehingga terdapat selisih sekitar 1,4 Triliun, tidak memenuhi kegiatan perdagangan Efek yaitu kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan Efek yang terjadi dalam rangka Penawaran Umum, atau terjadi di Bursa Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan Efek di luar Bursa Efek atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik, oleh karena itu unsur dalam kegiatan perdagangan efek tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka demikian unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal Pasal 90 a jo Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer, oleh karena itu para Terdakwa, harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 90 c jo Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pihak;
2. Dalam kegiatan perdagangan efek;
3. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan

Halaman 124 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

4. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 23 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, assosiasi atau kelompok yang terorganisasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana di pertimbangan dalam dakwaan alternatif kesatu primer, unsur setiap pihak telah terpenuhi didalam diri para Terdakwa, maka dengan mangambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primer tersebut maka unsur setiap pihak dalam dakwaan kesatu subsider telah terpenuhi;

Ad.2. Dalam kegiatan perdagangan efek;

Menimbang, bahwa unsur dalam kegiatan perdagangan efek, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primer tidak terpenuhi didalam perbutan para Terdakwa maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan keatu primer tersebut diatas, maka unsur dalam kegiatan perdagangan efek kesatu subsider tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur tersebut diatas maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 90 c jo Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsider, oleh karena para Terdakwa, harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu subsider tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 93 jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pihak;
2. Membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek;
3. Pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:
 - a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
 - b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.
4. Yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 23 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangan dalam dakwaan alternatif kesatu primer, unsur Setiap pihak telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan alternatif kesatu primer tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam dakwaan lebih subsider maka unsur setiap pihak telah terpenuhi;

Ad.2. Membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek;

Menimbang, bahwa Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 5 huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menyatakan Pernyataan efektif dalam hal ini menunjukkan lengkap atau dipenuhinya seluruh prosedur

Halaman 126 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persyaratan atas Pernyataan Pendaftaran yang diwajibkan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Pernyataan efektif tersebut bukan merupakan izin untuk melakukan Penawaran Umum dan juga bukan berarti bahwa Bapepam menyatakan informasi yang diungkapkan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut adalah benar atau cukup. Emiten atau Perusahaan Publik yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran bertanggung jawab bahwa seluruh informasi dan pernyataan yang dibuat adalah benar dan tidak menyesatkan. Bapepam tidak menjamin kebenaran dan kelengkapan informasi yang disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran. Sesuai dengan kewenangan yang ada pada huruf ini, Bapepam dapat menunda efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam hal tata cara dan atau persyaratan Pernyataan Pendaftaran belum dipenuhi. Di samping itu, Bapepam dapat membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam hal diperoleh informasi baru yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek. Sedangkan bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

Menimbang, bahwa terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2017, sebagai Direktur Utama PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dan terdakwa II Budhi Istanto Suwito, sejak tahun 2011 sampai 2018 sebagai direktur HRD PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) ;

Menimbang, bahwa saksi Hendra Adi Subrata menerangkan bahwa pada tahun 2008 saksi dipanggil oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur Utama PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada permasalahan di PT. TPSF dalam mendistribusikan produk-produknya karena performance para distributor yang kurang bagus dimana para distributor independen susah dikendalikan dan cenderung menolak mendistribusikan produk-produk baru yang belum dikenal masyarakat, beliau menyampaikan maksud untuk membuka jaringan distribusi sendiri. Dari diskusi tersebut kami menyepakati untuk mendirikan perusahaan distribusi yang dapat dikendalikan oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan cara terdakwa Stefanus Joko Mogoginta mengakuisisi saham mayoritas di PT. Kereta Kencana

Halaman 127 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni dan mendirikan perusahaan-perusahaan distributor baru yang mana saham mayoritasnya dimiliki oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur Utama PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. melalui PT. Semar Sukses (sebagai Holding Company) dan PT. Panji Ulung (sebagai super Holding company). Maka didirikan perusahaan baru yaitu PT. Kereta Kencana Mulia dan PT. Kereta Kencana mandiri. Tujuan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta mengakuisisi saham mayoritas di PT. Kereta Kencana Murni dan mendirikan perusahaan distributor baru yaitu PT. Kereta Kencana Mulia dan PT. Kereta Kencana Mandiri adalah agar PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk bisa mengendalikan dan mengatur perusahaan-perusahaan tersebut untuk menjual seluruh produk-produk PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk termasuk produk-produk baru yang belum dikenal masyarakat.

Menimbang, bahwa saksi Hendri Jafar menerangkan pada tahun 2008 Saksi, Sdr. Hendra Adi Subrata dan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta bersepakat untuk mendirikan dua perusahaan distributor PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) yaitu PT. Kereta Kencana Mandiri di Tulungagung dan PT. Kereta Kencana Mulia di Bogor. Saksi Hendri Jafar dan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta sepakat untuk bekerjasama mendirikan perusahaan PT. Kereta Kencana Mandiri dan PT. Kereta Kencana Mulia, karena perusahaan milik terdakwa Stefanus Joko Mogoginta bersedia menanamkan modal sebesar 2 Milyar Rupiah untuk membentuk perusahaan PT. Semar Kencana, kemudian PT. Semar Kencana menyetorkan modal sebesar 1,625 Milyar (65%) di PT. Kereta Kencana Mulia, 390 juta (65%) di PT. Kereta Kencana Mandiri dan 13 juta rupiah (65%) di PT. Kereta Kencana Murni. Dan ketiga perusahaan itu Saksi yang menjalankan operasionalnya dan pihak terdakwa Stefanus Joko Mogoginata menempatkan Sdr. Daniel Chiristian Waleleng sebagai direktur utama dan Sdr Hengki Kustanto sebagai komisaris di ketiga perusahaan distributor tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Mulyono menerangkan saham PT. Semar Pelita Sejati dimiliki oleh PT Semar Sukses sebesar 73%; sedangkan PT Semar Sukses dimiliki oleh PT Panji Ulung sebesar 99,99% dan PT Panji Ulung dimiliki oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta sebesar 90% dan terdakwa Budhi Istanto Suwito sebesar 10% untuk posisi tanggal 31 Desember 2017. Sehingga secara tidak langsung terdakwa Stefanus Joko Mogoginta juga sebagai pemilik saham mayoritas di PT. Semar Pelita Sejati melalui kepemilikan saham PT. Semar Sukses. Terdakwa Stefanus Joko Mogoginta secara langsung juga mengendalikan operasional PT. Semar Pelita Sejati karena setiap bulan secara

Halaman 128 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rutin Kami selalu melakukan meeting yang dipimpin oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta untuk melaporkan penjualan bulanan dan rugi/laba perusahaan. Yang biasa menghadiri meeting adalah seluruh head regional dari PT. Semar Kencana Sejati, PT. Tatat Makmur Sejahtera, PT. Kereta Kencana Mulia didampingi oleh finance accounting manager masing-masing perusahaan tersebut.

Menimbang, bahwa saham PT. Semar Pelita Sejati dimiliki oleh PT Semar Sukses sebesar 73%; sedangkan PT Semar Sukses dimiliki oleh PT Panji Ulung sebesar 99,99% dan PT Panji Ulung dimiliki oleh terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta sebesar 90% dan terdakwa II Budhi Istanto Suwito sebesar 10% untuk posisi tanggal 31 Desember 2017. Sehingga secara tidak langsung terdakwa Stefanus Joko Mogoginta juga sebagai pemilik saham mayoritas di PT. Semar Pelita Sejati melalui kepemilikan saham PT. Semar Sukses. Terdakwa Stefanus Joko Mogoginta secara langsung juga mengendalikan operasional PT. Semar Pelita Sejati karena setiap bulan secara rutin Kami selalu melakukan meeting yang dipimpin oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta untuk melaporkan penjualan bulanan dan rugi/laba perusahaan. Yang biasa menghadiri meeting adalah seluruh head regional dari PT. Semar Kencana Sejati, PT. Tatat Makmur Sejahtera, PT. Kereta Kencana Mulia didampingi oleh finance accounting manager masing-masing perusahaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan data dari Kemenkumham dari Catatan berupa dokumen profil perusahaan yang diperoleh dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM tersebut, dapat diketahui posentase kepemilikan dan hubungan berelasi antara PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. dengan enam perusahaan distributornya adalah sebagai berikut :

- 1) PT Semar Pelita Sejati dimiliki oleh PT Semar Sukses sebesar 73%; sedangkan PT Semar Sukses dimiliki oleh PT Panji Ulung sebesar 99,99% dan PT Panji Ulung dimiliki oleh Stefanus Joko Mogoginta sebesar 90% dan Budhi Istanto Suwito sebesar 10% untuk posisi tanggal 31 Desember 2017.
- 2) PT Tata Makmur Sejahtera dimiliki oleh PT Semar Sukses sebesar 99,96%; sedangkan PT Semar Sukses dimiliki oleh PT Panji Ulung sebesar 99,99%, dan PT Panji Ulung dimiliki oleh Stefanus Joko Mogoginta sebesar 90% dan Budhi Istanto Suwito sebesar 10% untuk posisi tanggal 31 Desember 2017.

Halaman 129 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) PT Semar Kencana Sejati dimiliki oleh PT Semar Sukses sebesar 99,99%; sedangkan PT Semar Sukses dimiliki oleh PT Panji Ulung sebesar 99,99% dan PT Panji Ulung dimiliki oleh Stefanus Joko Mogoginta sebesar 90% dan Budhi Istanto Suwito sebesar 10% untuk posisi tanggal 31 Desember 2017.

4) PT Kereta Kencana Murni dimiliki oleh PT Semar Kencana sebesar 65%; sedangkan PT Semar Kencana dimiliki oleh PT Semar Sukses sebesar 80% dan PT Semar Sukses dimiliki oleh PT Panji Ulung sebesar 99,99% dan PT Panji Ulung dimiliki oleh Stefanus Joko Mogoginta sebesar 90% dan Budhi Istanto Suwito sebesar 10% untuk posisi tanggal 31 Desember 2017.

5) PT Kereta Kencana Mulia dimiliki oleh PT Semar Kencana sebesar 65%; sedangkan PT Semar Kencana dimiliki oleh PT Semar Sukses sebesar 80%; dan PT Semar Sukses dimiliki oleh PT Panji Ulung sebesar 99,99% dan PT Panji Ulung dimiliki oleh Stefanus Joko Mogoginta sebesar 90% dan Budhi Istanto Suwito sebesar 10% untuk posisi tanggal 31 Desember 2017.

6) PT Kereta Kencana Mandiri dimiliki oleh PT Semar Kencana sebesar 65%; sedangkan PT Semar Kencana dimiliki oleh PT Semar Sukses sebesar 80%; dan PT Semar Sukses dimiliki oleh PT Panji Ulung sebesar 99,99% dan PT Panji Ulung dimiliki oleh Stefanus Joko Mogoginta sebesar 90% dan B Budhi Istanto Suwito sebesar 10% untuk posisi tanggal 31 Desember 2017

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Keputusan Bapepam No. 347/BL/2012 dalam Lampirannya yaitu Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau perusahaan Publik khususnya pada bagian A angka 20 huruf a yang dimaksud pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan yang disebut dengan entitas pelapor yang dimaksud pihak berelasi yaitu sebagai berikut :

1. Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor atau
 - c. Merupakan personil Manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor ;

Halaman 130 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yaitu Suatu Entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal sebagai berikut :

- a. Entitas dan Entitas Pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama artinya bahwa entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan invest lain ;
- b. Suatu entitas adalah Entitas asosiasi atau Ventura bersama dari Entitas lain atau Invest Asosiasi atau Ventura Bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli Dr Henny Marlyna, S.H, M.H, MLI bahwa terafiliasi berbeda dengan pihak ketiga, afiliasi adalah terminologi yang menunjukkan bahwa adanya suatu hubungan istimewa antara satu pihak dengan pihak lainnya yang bisa terjadi karena banyak faktor misalnya karena adanya pertalian darah baik vertikal maupun horizontal selanjutnya juga bisa juga terbentuk akibat adanya hubungan kepemilikan saham pada suatu perusahaan tertentu atau memiliki posisi atau jabatan pada perusahaan tersebut jadi misalnya perusahaan A memiliki saham mayoritas disebuah perusahaan B dan Perusahaan C maka pola hubungan seperti ini bisa dikatakan bahwa perusahaan A, B dan C memiliki hubungan terafiliasi, selain itu hubungan afiliasi juga dapat terbentuk karena adanya posisi atau jabatan tertentu seseorang di satu atau lebih perusahaan sebagai contoh misalnya seseorang A memiliki saham mayoritas di Perusahaan X, diperusahaan X ini A tidak menempati posisi atau jabatan tertentu tetapi pada saat yang sama A menjabat sebagai Direktur Utama dari Perusahaan X dan Y maka karena posisi A tadi perusahaan X dan Y disebut memiliki hubungan istimewa terafiliasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan cara terdakwa Stefanus Joko Mogoginta mengakuisisi saham mayoritas di PT. Kereta Kencana Murni dan mendirikan perusahaan-perusahaan distributor baru yang mana saham mayoritasnya dimiliki oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur Utama PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. melalui PT. Semar Sukses (sebagai Holding Company) dan PT. Panji Ulung (sebagai super Holding company). Maka didirikan perusahaan baru yaitu PT. Kereta Kencana Mulia dan PT. Kereta Kencana mandiri. Tujuan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta mengakuisisi saham mayoritas di PT. Kereta Kencana Murni dan mendirikan perusahaan distributor baru yaitu PT. Kereta Kencana Mulia dan PT. Kereta Kencana Mandiri adalah agar PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk bisa

Halaman 131 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan dan mengatur perusahaan-perusahaan tersebut untuk menjual seluruh produk-produk PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk termasuk produk-produk baru yang belum dikenal masyarakat, terdapat hubungan terafiliasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. menyampaikan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 kepada OJK dan BEI. Laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tersebut, ditandatangani oleh terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur Utama dan terdakwa II Budhi Istanto Suwito selaku Direktur.

Menimbang, bahwa laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor independen Didik Wahyudianto yang merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP-AAJ).

Menimbang, bahwa para pelanggan (Customer) PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk(AISA) yang tercantum sebagai pihak ketiga dalam LKT 2107 adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) PT Semar Pelita Sejati | Rp 472.747.000,00 |
| 2) PT Tata Makmur Sejahtera | Rp 342.357.000,00 |
| 3) PT Semar Kencana Sejati | Rp 290.997.000,00 |
| 4) PT Kereta Kencana Murni | Rp 284.260.000,00 |
| 5) PT Kereta Kencana Mulia | Rp 201.174.000,00 |
| 6) PT Goodwill Indonesia Jaya | Rp 137.006.000,00 |
| 7) PT Everbright | Rp 27.776.000,00 |
| 8) PT Kereta Kencana Mandiri | Rp 21.654.000,00 |
| 9) PT Lotte Mart Indonesia | Rp 17.249.000,00 |
| 10) PT Sarana Abadi Makmur bersama | Rp 16.495.000,00 |
| 11) PT Lion Superindo | Rp 10.718.000,00 |
| 12) PT Tri Havian Sejahtera | Rp 10.106.000,00 |

Menimbang, bahwa dari 12 customer di atas, yang merupakan pihak berelasi dengan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) adalah:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1) PT Semar Pelita Sejati | Rp 472.747.000,00 |
| 2) PT Tata Makmur Sejahtera | Rp 342.357.000,00 |
| 3) PT Semar Kencana Sejati | Rp 290.997.000,00 |
| 4) PT Kereta Kencana Murni | Rp 284.280.000,00 |
| 5) PT Kereta Kencana Mulia | Rp 201.174.000,00 |
| 6) PT Kereta Kencana Mandiri | Rp 21.654.000,00 |

Menimbang, bahwa benar nilai piutang piutang usaha PT. Tiga Pila Sejahtera Food/ AISA terhadap enam perusahaan distributor besar,

Halaman 132 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan intercompany account reconciliation (IAR) yang ditandatangani oleh akunting masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut:

1.	PT. Kereta Kencana Mandiri	Rp. 10.162.835.772,00
2.	PT. Kereta Kencana Mulia	Rp. 46.332.800.443,00
3.	PT. Kereta Kencana Murni	Rp. 45.034.406.964,00
4.	PT. Semar Pelita Sejati	Rp. 59.009.893.484,00
5.	PT. Semar Kencana Sejati	Rp. 51.692.840.927,00
6.	PT. Tata Makmur Sejahtera	Rp. 69.141.447.495,00
		Rp. 281.374.225.085,00

Menimbang, bahwa nilai piutang usaha yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) setelah dilakukan overstatement (dinaikan) sesuai perintah Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur utama serta Terdakwa II Budhi Istanto Suwito adalah sebagai berikut:

1).	PT Semar Pelita Sejati	Rp 472.747.000.000,00
2).	PT Tata Makmur Sejahtera	Rp 342.357.000.000,00
3).	PT Semar Kencana Sejati	Rp 290.997.000.000,00.
4).	PT Kereta Kencana Murni	Rp 284.260.000.000,00
5).	PT Kereta Kencana Mulia	Rp 201.174.000.000,00
6).	PT Kereta Kencana Mandiri	Rp 21.654.000.000,00
		Rp1.613.189.000.000,00

Menimbang, bahwa surat pernyataan direksi (Representation Letter) tersebut dibuat dalam rangka menyatakan kebenaran informasi yang ada dalam laporan keuangan yang telah disusun oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dan surat tersebut ditujukan kepada auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan. Dengan telah disampaikan representation letter ini menunjukkan bahwa direksi bertanggung jawab atas penyusunan, isi, dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Salah satu isi dalam representation letter juga menjelaskan bahwa Hubungan dan Transaksi Pihak Berelasi telah saksi pertanggungjawabkan dan saksi sajikan dengan tepat sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Di dalam representation Letter tersebut juga di nyatakan oleh direksi bahwa "Saksi telah mengungkapkan kepada Saudara identitas pihak-pihak berelasi dengan entitas dan semua hubungan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang saksi ketahui". Artinya bahwa direksi dalam hal ini terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku yang menandatangani representation letter tersebut sudah mempelajari isi LKT 2017 terkait hubungan perelasi antara

Halaman 133 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dengan perusahaan-perusahaan distributor dan bertanggung jawab atas pernyataan yang tertuang di dalam laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA).

Menimbang, bahwa setelah ditandatangani oleh direksi dalam hal ini terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan terdakwa Budhi Istanto Suwito, maka representation letter tersebut kemudian Saksi Hartanto Wibowo kirimkan ke Kantor Akuntan Publik. Kemudian laporan keuangan tahunan 2017 dilaporkan kepada:

1. Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam bentuk soft file yang diupload di situs IDX Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses oleh investor/masyarakat.
2. Otoritas Jasa Keuangan berupa Cetakan (Hard Copy) ke bagian pengawasan sektor riil.
3. Dilaporkan kepada masyarakat termasuk didalamnya adalah para investor melalui publish di Koran "Investor Daily" berupa rangkuman Laporan Keuangan.

Menimbang, bahwa terkait permasalahan yang terjadi di PT Tiga Pilar Sejahtera Food ternyata terjadi pelanggaran di laporan keuangan tahun 2017 dimana pihak berelasi dicatat sebagai pihak ketiga yang mana konsekuensinya jika terjadi utang pada pihak ketiga maka tuntutananya adalah kepada pihak lain, sementara jika pihak berelasi terjadi permasalahan maka yang terjadi adalah permasalahan internal karena perusahaan distribusi tadi terafiliasi dengan manajemen sehingga jika macet akan merugikan emiten. Konteksnya adalah konteks perlindungan investor yakni apabila emiten bermasalah yang terjadi konteks internal maka yang berdampak akibatnya adalah public jadi tentu merugikan investor;

Menimbang, bahwa kewajiban menyajikan laporan keuangan atau annual report dalam konteks publish itu menjadi suatu keharusan dan kewajiban artinya ketika laporan itu disajikan sebagaimana dengan mestinya sesuai dengan yang terjadi itu akan memberikan keputusan kepada calon pemodal atau calon pembeli untuk menentukan pilihannya artinya ketika fakta material itu disajikan tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan faktanya maka akan ada pengaruh kepada suatu keputusan para investor;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli Dr Yudho Tarisno Muryanto, SH.Mhum, mengemukakan kalau laporan keuangan tidak disajikan dengan benar maka para calon investor tidak bisa melakukan keputusan yang tepat walaupun bisa melakukan keputusan dia hanya berdasarkan data yang

Halaman 134 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah kemudian dampaknya ketika investor itu tahu bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak benar maka tidak akan terjadi transaksi, kalau tidak terjadi transaksi maka fungsi pasar modal menjadi tidak baik sehingga calon investor tidak akan yakin dan percaya bahwa pasar yang ada tidak pasar yang transparan artinya pasar yang riil sesuai dengan tarik menarik kepentingan supply demand yang sewajarnya sebagaimana terjadi pasar yang secara riil karena konteks di pasar modal adalah ketika saya transaksi ketika membeli sahamnya Krakatau steel yang ada di Cibinong tidak perlu datang kesana melihat pabrik saya berdasarkan laporan keuangan dan informasi apapun yang berkaitan dengan PT. Krakatau steel sehingga disitulah saya yakin informasi yang disajikan itu akurat benar sesuai dengan ketentuan maka saya akan memutuskan apakah saya menjual, apakah saya membeli apakah saya tidak menjual.

Menimbang, bahwa seharusnya dalam Laporan Keuangan terutama dalam akun Piutang Usaha, maka Piutang Usaha kepada pihak berelasi harus diungkapkan dan ditempatkan terpisah dengan Piutang Usaha kepada pihak ketiga. Manipulasi dalam Laporan keuangan akan menyesatkan stakeholders yang pada akhirnya akan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek, telah terenuhi;

Ad.3. Pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

1. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
2. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa benar keenam perusahaan tersebut di atas, merupakan pihak berelasi sejak tahun 2010, oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta, bahwa untuk membawa strategi penjualan dibutuhkan distributor yang bisa dikendalikan sendiri, sehingga dibentuklah distributor yang kepemilikan sahamnya mayoritas berada di dalam kepemilikan terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta.

Halaman 135 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saham PT. Semar Pelita Sejati dimiliki oleh PT Semar Sukses sebesar 73%; sedangkan PT Semar Sukses dimiliki oleh PT Panji Ulung sebesar 99,99% dan PT Panji Ulung dimiliki oleh terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta sebesar 90% dan terdakwa II Budhi Istanto Suwito sebesar 10% untuk posisi tanggal 31 Desember 2017. Sehingga secara tidak langsung terdakwa Stefanus Joko Mogoginta juga sebagai pemilik saham mayoritas di PT. Semar Pelita Sejati melalui kepemilikan saham PT. Semar Sukses. Terdakwa Stefanus Joko Mogoginta secara langsung juga mengendalikan operasional PT. Semar Pelita Sejati karena setiap bulan secara rutin kami selalu melakukan meeting yang dipimpin oleh terdakwa Stefanus Joko Mogoginta untuk melaporkan penjualan bulanan dan rugi/laba perusahaan. Yang biasa menghadiri meeting adalah seluruh head regional dari PT. Semar Kencana Sejati, PT. Tatat Makmur Sejahtera, PT. Kereta Kencana Mulia didampingi oleh finance accounting manager masing-masing perusahaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito, patut mengetahui bahwa keenam perusahaan distributor miliknya adalah perusahaan yang berafiliasi dengan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA);

Menimbang, bahwa terjadi overstatement/penggelembungan nilai piutang usaha yang disajikan di dalam Laporan keuangan tahunan 2017 dan juga di tahun-tahun sebelumnya. Penggelembungan itu kebanyakan di dalam nilai piutang usaha kepada pihak terafiliasi, persediaan, asset tetap, uang muka pembelian, dan penjualan.

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Hartanto dan Lo Junida melaporkan Laporan Keuangan tahunan dan direview oleh atasan Saksi yaitu Bpk Syambiri Liu, pada saat itulah Saksi diperintahkan oleh Sdr. Sjambiri Lioe dan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta untuk dilakukan penambahan terhadap akun piutang usaha kepada pihak terafiliasi. Setelah Saksi mendapat perintah tersebut, maka Saksi mengkoordinasikan perintah atasan kepada para accounting manager unit untuk melakukan penyesuaian data dengan cara menaikkan nilai dalam akun piutang usaha dan beberapa akun lainnya.

Menimbang, bahwa saksi Sambiri Lioe, sejak pada tahun 2008 sampai dengan Juni 2018 bekerja di PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, posisi terakhir saksi sebagai Finance Koordinator. Tugas dan tanggung jawab selaku Finance Coordinator adalah membantu direksi dalam melakukan pencarian dana melalui pinjaman Bank, membantu direksi dalam proses akuisisi perusahaan baru,

Halaman 136 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



menerangkan bahwa pada saat dilakukan diskusi antara saksi, terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan terdakwa Budi Istanto Suwito, tentang laporan keuangan tahun 2017, dimana pada waktu itu saksi menyampaikan laporan keuangan tidak memenuhi target. Lalu terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan terdakwa Budhi Istanto Suwito menyampaikan agar laporan keuangan tersebut diperbaiki saja. Atas perintah direksi, saksi Sambiri Lioe menyampaikan kepada saksi Hartanto supaya diperbaiki, dan untuk menyampaikan laporan keuangan langsung kepada Direksi dan supaya terlebih dahulu memintak persetujuannya setelah laporan keuangan tersebut setelah diperbaiki;

Menimbang, bahwa saksi Hartanto Wibowo, menerangkan di dalam penyesuaian data tersebut Saksi Hartanto diperintahkan oleh Sdr. Sjangbiri Lioe dan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta untuk menentukan berapa nilai akun piutang usaha yang harus dinaikkan. Kemudian Saksi Hartanto memerintahkan Sdri. Lo Junida untuk melakukan penyesuaian seperti yang diminta oleh pimpinan dan kemudian Saksi Hartanto dan Lo Junida mengkoordinir para accounting manager anak perusahaan untuk melakukan penyesuaian sesuai yang diminta oleh pimpinan. Overstatement/ pengelembungan di dalam akun piutang usaha dan beberapa akun lainnya di dalam laporan keuangan tahunan 2017 tidak hanya diketahui oleh direksi pada saat itu yaitu: terdakwa Stefanus Joko Mogoginta (direktur utama), terdakwa Budhi Istanto Wibowo (direktur), dan Sdr. Sjangbiri Lioe (Chief Finance Officer) akan tetapi memang merekalah yang memerintahkan supaya dilakukan pengelembungan terhadap akun piutang usaha dan beberapa akun lainnya di dalam Laporan Keuangan Tahunan 2017 dan tahun-tahun sebelumnya.

Menimbang, bahwa saksi Lo Junida menerangkan data yang ada di dalam laporan keuangan tahunan 2017 adalah lebih besar dibanding data di dalam berita acara rekonsiliasi (intercompany account reconciliation) dikarenakan dalam proses penyusunan laporan keuangan tahunan 2017 Saksi diperintahkan oleh atasan Saksi yaitu Sdr. Hartono Wibowo untuk menaikkan nilai yang tertuang di dalam laporan keuangan konsolidasian khususnya yaitu di dalam akun piutang usaha, penjualan, dan persediaan. Setelah saksi mendapat perintah untuk menaikkan nilai yang terutang di dalam laporan keuangan konsolidasian maka Saksi melakukan penyesuaian laporan keuangan dan menginformasikan kepada masing-masing accounting manager unit usaha agar dilakukan penyesuaian/menaikkan nilai akun piutang usaha. Kemudian masing-masing unit usaha melakukan penyesuaian seperti yang diperintahkan oleh atasan. Saksi menyusun kembali laporan keuangan yang sudah menaikkan nilai

Halaman 137 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



yang terutang tersebut dan selanjutnya Saksi dan Pak Hartono Wibowo biasanya akan menghadap Pak Sjambiri Lioe untuk melaporkan hasil laporan keuangan tahunan yang sudah disesuaikan dan Pak Sjambiri Lioe memerintahkan untuk meminta persetujuan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta. Setelah meminta persetujuan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan pernyataan direksi sudah ditandatangani, maka laporan keuangan konsolidasian tersebut segera diterbitkan.

Menimbang, bahwa saksi Sumardi menerangkan, bahwa saksi ada diperintahkan ibu Yunida untuk menaikkan atau menggelembungkan nilai penjualan kepada perusahaan Distributor, Semar Kereta Kencana, Semar Pelita Sejati, Kereta Kencana Mulia, Tata Makmur, Semar kencana sejati, Semar Kencana Mandiri. Untuk menaikkan piutang dan penjualan dari 6 (enam) perusahaan itu tidak memerlukan persetujuan dari ke-6 perusahaan tersebut. Laporan piutang yang dinaikkan itu saksi sendiri yang membuat, karena saksi dianjurkan Distributornya 6 (enam) itu yang dipakai namanya. Prosedur untuk menaikkan, ke-6 perusahaan ini, dikonfirmasi ada dokumen-dokumen pendukung untuk menaikkan piutang dan penjualan berupa Invoice yang dikeluarkan Suba Food Pangan Jaya. Untuk kepentingan menaikkan saja saksi membuat sales / penjualan ke pihak yang 6 (enam) itu lalu ada Invoice-nya, penjualan diinput di Program lalu timbul invoice dari 6 (enam) perusahaan dari Invoice itu nanti timbul piutang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto mengetahui overstatement/penggelembungan nilai piutang usaha yang disajikan di dalam Laporan keuangan tahunan 2017;

Menimbang, bahwa nilai piutang usaha yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) setelah dilakukan overstatement (dinaikkan) sesuai perintah Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur utama serta Terdakwa II Budhi Istanto Suwito adalah sebagai berikut:

1). PT Semar Pelita Sejati	Rp 472.747.000.000,00
2). PT Tata Makmur Sejahtera	Rp 342.357.000.000,00
3). PT Semar Kencana Sejati	Rp.290.997.000.000,00.
4). PT Kereta Kencana Murni	Rp 284.260.000.000,00
5). PT Kereta Kencana Mulia	Rp 201.174.000.000,00
6). PT Kereta Kencana Mandiri	Rp 21.654.000.000,00
	<u>Rp1.613.189.000.00,00</u>



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa laporan keuangan tahun 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budi Istanto Suwito, terkait dengan piutang PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) pada 6 (enam) perusahaan yang berapliasi telah digelembungkan dari yang seharusnya Rp. Rp. 281.374.225.085,00 menjadi Rp. 1.613.189.000.000,00 sehingga terdapat selisih Rp.1.331.814.774.915,00 (satu trilyun tigaratus tiga puluh satu milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas rupiah) oleh karena itu laporan keuangan tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa perbuatan para Tersakwa tersebut bertentangan dengan Prinsip Keterbukaan yaitu pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Syambiri Lioe dan saksi Hartanto Wibowo sudah mengingatkan kepada terdakwa Joko Mogoginta dan terdakwa Budhi Istanto Suwito agar apabila hubungan berelasi antara mereka dengan enam perusahaan distributor tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan, akan tetapi keputusan mereka adalah agar keenam perusahaan distributor tersebut tetap disajikan sebagai pihak ketiga dengan tujuan agar performance perusahaan tidak turun dan agar harga saham tidak turun yang nantinya akan berpengaruh terhadap nilai kepemilikan saham mereka di PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) terdapat kesalahan-kesalahan sebagai berikut :

1. Dari 12 perusahaan para pelanggan (Customer) PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk /AISA yang tercantum sebagai pihak ketiga dalam LKT 2107, terdapat enam perusahaan merupakan pihak berelasi sejak tahun 2010;
2. Terjadi overstatement/penggelembungan nilai piutang usaha yang disajikan di dalam Laporan keuangan tahunan 2017 dan juga di tahun-tahun sebelumnya. Penggelembungan itu kebanyakan di dalam nilai piutang usaha kepada pihak terafiliasi, persediaan,

Halaman 139 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset tetap, uang muka pembelian, dan penjualan piutang PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA);

3. Direksi dalam hal ini terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku yang menandatangani representation letter tersebut sudah mempelajari isi LKT 2017 terkait hubungan perelasi antara PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dengan perusahaan-perusahaan distributor dan bertanggung jawab atas pernyataan yang tertuang di dalam laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan isi dan substansi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang oleh Penuntut Umum dijumpukan pada pasal dakwaan Terdakwa yang berbunyi : "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat di hukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan".

Menimbang, bahwa dalam rumusan tersebut diatas terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. Yang melakukan (pleger);
- b. Yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- c. Yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi dalam bukunya "Hukum Pidana" bagian 3 tentang Percobaan Dan Penyertaan pada halaman 81, menyebutkan bahwa, "pembuat, dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta akan tetapi oleh rangkaian semua peserta";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Desember 1995 No.1/1995/M.Pid. menguraikan turut serta sebagai berikut:

Halaman 140 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



1. Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
3. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan Saleh dalam bukunya KUHP dengan penjelasan (Terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta hal.11) menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut : “ Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan; Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain”. Sehingga dengan demikian seorang termasuk sebagai orang yang turut melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa sehingga mewujudkan kerjasama yang disadari antara mereka untuk melakukan perbuatan pidana dan disadari pula tanpa peranan salah satu orang yang turut melakukan maka perbuatan pidana yang dimaksud tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah bersifat alternatif, dan dalam perkara ini yang ada relevansinya adalah orang yang melakukan perbuatan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta menjabat sebagai Dewan Direksi dan sebagai Direktur Utama PT.Tiga Pilar Sejahtera food Tbk (AISA) dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito sebagai Direktur .



Menimbang, bahwa dimana pada saat saksi Sjambiri Lioe melaksanakan diskusi dengan Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito, dalam pertemuan tersebut saksi Syabiri Lioe menyampaikan bahwa laporan keuangan tidak memenuhi target, lalu Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta mengatakan sudah dianikkan saja, selanjutnya saksi Sjambiri Lioe menyampaikan kepada saksi Hartanto Wibowo bahwa sesuai dengan perintah dan keinginan direksi yaitu terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan terdakwa II Budhi Istanto Suwito agar performance perusahaan menjadi bagus dan tidak turun maka laporan keuangan dinaikkan saja.

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Hartanto Wibowo dan Lo Junida melaporkan Laporan Keuangan tahunan dan direfiew oleh Syambiri Lioe, pada saat itulah Saksi diperintahkan oleh Sjambiri Lioe dan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta untuk dilakukan penambahan terhadap akun piutang usaha kepada pihak terafiliasi. Setelah Saksi mendapat perintah tersebut, maka Saksi mengkoordinasikan perintah atasan kepada para accounting manager unit untuk melakukan penyesuaian data dengan cara menaikkan nilai dalam akun pitang usaha dan beberapa akun lainnya. Setelah mendapat perintah tersebut, maka Saksi Hartanto Wibowo mengkoordinasikan perintah atasan kepada para accounting manager unit untuk melakukan penyesuaian data dengan cara menaikkan nilai dalam akun pitang usaha dan beberapa akun lainnya. Kemudian Saksi Hartanto Wibowo memerintahkan Sdri. Lo Junida untuk melakukan penyesuaian seperti yang diminta oleh pimpinan dan kemudian Saksi dan Lo Junida mengkoordinir para accunting manager anak perusahaan untuk melakukan penyesuaian sesuai yang diminta oleh pimpinan.

Menimbang, bahwa saksi Sumardi diperintahkan Lo Yunida untuk menaikkan atau menggelembungkan nilai penjualan kepada perusahaan distributor yaitu Semar Kereta Kencana, Semar Pelita Sejati, Kereta Kencana Mulia, Tata Makmur, Semar kencana sejati, Semar Kencana Mandiri, tidak memerlukan persetujuan dari ke-6 perusahaan tersebut. Prosedur untuk menaikkan, ke-6 perusahaan ini, dikonfirmasi ada dokumen-dokumen pendukung untuk menaikkan piutang dan penjualan berupa Invoice yang dikeluarkan Suba Food Pangan Jaya ;

Menimbang, bahwa setelah laporan keuangan tahun (LKT) tahun 2017 selesai dibuat kemudian Saksi Hartanto Wibowo dan saksi Lo Yunida menyampaikannya kepada Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta, lalu Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta menanyakan apakah sudah sesuai dengan yang disampaikan Syambiri Lioe, lalu Saksi Hartanto Wibowo dan saksi Lo Yunida



mengatakan sudah, kemudian Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito, menandatangani laporan keuangan tahunan (LKT) PT.Tiga Pilar Sejahtera food Tbk (AISA) tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan dalam membuat laporan keuangan tahunan (LKT) PT.Tiga Pilar Sejahtera food Tbk (AISA) tahun 2017, adalah berdasarkan perintah dari Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito, selanjutnya dibuat oleh saksi Syabiri Lioe, saksi Hartanto Wibowo dan saksi Lo Yunida dengan dibantu oleh saksi Sumardi untuk membuat inoisnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dengan saksi Syabiri Lioe, saksi Hartanto Wibowo dan saksi Lo Yunida dan saksi Sumardi, bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, oleh karena itu unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 jo Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu lebih subsider;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa tindakan OJK yang sedari awal menaikkan perkara a quo langsung ketingkat penyidikan pidana merupakan tindakan yang keliru dan menunjukkan ketidakcermatan OJK dalam memahami permasalahan hukum. Karena seharusnya terhadap perkara a quo tidak langsung dinaikkan ke tingkat penyidikan pidana. Jika ada kesalahan penyajian data didalam penyusunan Laporan Keuangan Tahunan PT. TPSE, seharusnya sanksi yang paling tepat diberikan oleh OJK kepada Terdakwa I Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa II Budhi Istanto Suwito adalah Sanksi Administratif dan Perintah Tertulis;

Menimbang, bahwa didalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal telah diatur dengan tegas terkait dengan sanksi administratif dan ketentuan pidana yaitu :

- Pasal 102 ayat (1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

Halaman 143 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 110 ayat (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran. dan
- Pasal 110 ayat (2) menyatakan Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan dan bukan pelanggaran;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 93 sebagaimana ditentukan dalam pasal 104, maka perbuatan para Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup Tindak pidana, oleh karena tindakan OJK yang sedari awal menaikkan perkara a quo langsung ketingkat penyidikan pidana, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ahli Dr. Henry Marlina, SH, MH, MLI, yang berpendapat bahwa juga dimungkinkan memenuhi juga Pasal 104 Jo Pasal 93 Undang-undang Pasar Modal yaitu mengenai penyampaian laporan keuangan yang mengandung informasi yang tidak benar termasuk membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara materiil tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di Bursa Efek apabila saat pernyataan dibuat atau keterangan dibuat pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara non materiil tidak benar atau menyesatkan dan b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran materiil dari pernyataan atau keterangan dalam hal ini dimungkinkan Direktur karena Direksi yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan maka mereka dimungkinkan patut mungkin diduga melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 104 Jo Pasal 93 tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Ahli Dr Chairul Hida dalam persidangan asas ultimum remidium adalah asas yang menyatakan sanksi pidana itu harus merupakan sanksi yang terakhir digunakan untuk mengendalikan suatu perbuatan lebih dulu seharusnya digunakan mekanisme hukum lain seperti perdata, hukum administrasi dan sebagainya. Karena sanksi pidana itu dia bersifat menderita maka dia harus digunakan sebagai sarana paling akhir, jadi ketika melarang suatu perbuatan sebelum membentuk undang-undang telahkah memikirkan ada tidak sarana hukum lain untuk mengendalikan perbuatan itu begitupun ketika telah diterapkan penegak hukum memperhatikan ada tidak sarana hukum lain yang bisa digunakan.

Halaman 144 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa terhadap pendapat lain dari Penasehat hukum para Terdakwa, oleh karena cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tersebut diatas maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tentang lama pidana terhadap para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena terjadi peristiwa pidana yang dilakukan para Terdakwa tidak terlepas dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK maupun Bapepam;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sebelumnya ditahan dalam perkara lain, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1). 3 (tiga) lembar dokumen stock history kepemilikan AISA (Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk) periode 01-12-2016 s.d 18-03-2020 atas nama client : 102D011/39040013901 (Deni).
- 2). 3 (tiga) lembar document fotocopy legalisir surat representasi yang ditujukan kepada kantor akuntan publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Plaza Asia, 10th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 59 Jakarta 12190 tertanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh presiden direktur PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.
- 3). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Panji Ulung yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 4). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Semar Sukses yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 5). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Semar Pelita Sejati yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 6). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Tata Makmur Sejahtera yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 7). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Semar Kencana Sejati yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).

Halaman 145 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Semar Kencana Sejati yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 9). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Kereta Kencana Mulia yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 10). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Kereta Kencana Murni yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 11). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Kereta Kencana Mandiri yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 12). 3 (tiga) lembar print out bukti pelaporan dalam sistem pelaporan elektronik (SPE) OJK atas laporan keuangan tahun 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food , Tbk (AISA) beserta 1 (satu) lembar surat pengantar No : 048/TPSF-CORSEC/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018.
- 13). 1 (satu) bundel print out attachment dokumen laporan keuangan tahun 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik.
- 14). 1 (satu) bundel print out attachment dokumen surat pernyataan direksi tanggal 29 Juni 2018 tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anak.
- 15). 1 (satu) lembar print out bukti pelaporan dalam sistem pelaporan elektronik (SPE) OJK atas pengumuman laporan keuangan tahunan 2017 PT. TPSF (AISA) beserta 1 (satu) lembar surat pengantar No. 051/TPSF-CORSEC/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018.
- 16). 1 (satu) lembar print out dari sistem pelaporan elektronik (SPE) OJK atas berupa bukti pengumuman laporan keuangan tahunan 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada surat kabar investor daily tanggal 2 Juli 2018.
- 17). 2 (dua) lembar print out bukti pelaporan dalam sistem pelaporan elektronik (SPE) OJK atas laporan investigatif berbasis fakta PT. EY terhadap laporan keuangan tahunan 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk beserta 2 (dua) lembar surat pengantar Nomor : 053/L/Dirut-HK/III/mh/19 tanggal 26 Maret 2018.
- 18). 1 (satu) bundel dokumen hasil print out attachment yang berisi laporan investigasi berbasis fakta PT.EY terhadap laporan keuangan tahunan 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik OJK.

Halaman 146 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19). 3 (tiga) lembar fotocopy surat penelaahan atas laporan keuangan tahunan 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk Nomor S-1341/PM.2/2018 tanggal 31 Juli 2018.
- 20). 1 (satu) bundel fotocopy surat perihal tanggapan atas surat nomor Nomor S-1341/PM.2/2018 tanggal 31 Juli 2018.
- 21). 2 (dua) lembar printout dokumen bukti penyampaian laporan keuangan tahunan 2017 (AISA) ke website bursa www.idx.co.id.
- 22). 1 (satu) lembar print out dokumen pengumuman penghentian sementara perdagangan efek PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) no. Peng-SPT-00008/BEI.PPI/07-2018 yang di upload ke website bursa www.idx.co.id.
- 23). 1 (satu) bendel fotocopy laporan keuangan konsolidasian PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anak untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (audited).
- 24). 1 (satu) bundel fotocopy dokumen intercompany account reconciliation (IAR) antara anak perusahaan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan enam perusahaan distributor : PT. Kereta Kencana Murni, PT. Kereta Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri, PT. Semar Pelita Sejati, PT. Semar Kencana Sejati dan PT. Tata Makmur Sejahtera.
- 25). 1 (satu) lembar surat fotocopy tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anak
- 26). 1 (satu) lembar fotocopy rangkuman laporan keuangan konsolidasian PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang dipublikasikan di surat kabar.
- 27). Print out halaman email hartanto wibowo (hartanto.w@tigapilar.com) tanggal 9 Februari 2018 pukul 13:46 kepada budhi istanto (budhi.is@tigapilar.com) tembusan : joko.ms@tigapilar.com: Ninik Dewi Vidiana (ninik.dv@tigapilar.com) beserta attachments (lampiran) satu bundel laporan presentasi financial performance dalam board or diredtor meeting, Desember 2017.
- 28). Fotocopy legalisir akta :berita acara RUPS tahunan PT. Tiga Piar Sejahtera Food Tbk, Nomor 76 tanggal 28 Juni 2011.
- 29). Fotocopy surat Direjin AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-24349, tanggal 28 Juli 2011 perihal penerimaan

Halaman 147 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

- 30). Fotocopy legalisir akta ; berita acara RUPS luar biasa PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Nomor : 101 tanggal 30 Agustus 2013.
- 31). Fotocopy legalisir : surat Dirjen Ahu Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.1040215, tanggal 27 September 2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
- 32). Fotocopy legalisir akta : "pernyataan keputusan rapat PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, Nomor : 171 tanggal 26 Juni 2014.
- 33). Fotocopy legalisir : "surat Dirjen AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHU-211229.40.22.2014, tanggal 2 Juli 2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
- 34). Fotocopy legalisir : Keputusan Kemenkum dan HAM Nomor AHU-05820.40.20.2014 tentang persetujuan pembaharuan badan hukum perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk tanggal 21 Juli 2014.
- 35). Fotocopy legalisir : Lampiran keputusan Kemenkum dan HAM Nomor AHU 05820.40.20.2014 tentang persetujuan pembaharuan badan hukum perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, tanggal 21 Juli 2014.

yang tersebut dalam lampiran perkara ini sebagaimana diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam bentuk photo copy, maka ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlapir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan investor yang membeli yaitu sdr. Deni dan dapat mempengaruhi saham AISA di Bursa Efek Indonesia sehingga sdr. Deni tertarik membeli saham AISA.
- Perbuatan para Terdakwa menjurunkan rasa ketidakpercayaan publik terhadap OJK maupun Bursa Efek Indonesia (BEI);
- Para terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersifat kooperatif didalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 93 jo Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa 1. Stefanus Joko Mogoginta dan 2. Budhi Istanto Suwito tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Perimer dan alternatif kesatu Subsider;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu Perimer dan alternatif kesatu Subsider;
3. Menyatan para terdakwa 1. Stefanus Joko Mogoginta dan 2. Budhi Istanto Suwito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 3 (tiga) lembar dokumen stock history kepemilikan AISA (Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk) periode 01-12-2016 s.d 18-03-2020 atas nama client : 102D011/39040013901 (Deni).
 - 2). 3 (tiga) lembar document fotocopy legalisir surat representasi yang ditujukan kepada kantor akuntan publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Plaza Asia, 10th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 59 Jakarta 12190 tertanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh presiden direktur PT. Tiga Pilar Sejahtera Food,Tbk.
 - 3). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Panji Ulung yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
 - 4). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Semar Sukses yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).

Halaman 149 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Semar Pelita Sejati yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 6). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Tata Makmur Sejahtera yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 7). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Semar Kencana Sejati yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 8). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Semar Kencana Sejati yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 9). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Kereta Kencana Mulia yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 10). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Kereta Kencana Murni yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 11). 1 (satu) bendel fotocopy profil PT. Kereta Kencana Mandiri yang telah dilegalisir oleh direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).
- 12). 3 (tiga) lembar print out bukti pelaporan dalam sistem pelaporan elektronik (SPE) OJK atas laporan keuangan tahun 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food , Tbk (AISA) beserta 1 (satu) lembar surat pengantar No : 048/TPSF-CORSEC/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018.
- 13). 1 (satu) bundel print out attachment dokumen laporan keuangan tahun 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik.
- 14). 1 (satu) bundel print out attachment dokumen surat pernyataan direksi tanggal 29 Juni 2018 tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anak.
- 15). 1 (satu) lembar print out bukti pelaporan dalam sistem pelaporan elektronik (SPE) OJK atas pengumuman laporan keuangan tahunan 2017 PT. TPSF (AISA) beserta 1 (satu) lembar surat pengantar No. 051/TPSF-CORSEC/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018.
- 16). 1 (satu) lembar print out dari sistem pelaporan elektronik (SPE) OJK atas berupa bukti pengumuman laporan keuangan tahunan 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada surat kabar investor daily tanggal 2 Juli 2018.
- 17). 2 (dua) lembar print out bukti pelaporan dalam sistem pelaporan elektronik (SPE) OJK atas laporan investigatif berbasis fakta PT. EY terhadap laporan keuangan tahunan 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera

Halaman 150 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Food Tbk beserta 2 (dua) lembar surat pengantar Nomor : 053/L/Dirut-HK/III/mh/19 tanggal 26 Maret 2018.

- 18). 1 (satu) bundel dokumen hasil print out attachment yang berisi laporan investigasi berbasis fakta PT.EY terhadap laporan keuangan tahunan 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik OJK.
- 19). 3 (tiga) lembar fotocopy surat penelaahan atas laporan keuangan tahunan 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk Nomor S-1341/PM.2/2018 tanggal 31 Juli 2018.
- 20). 1 (satu) bundel fotocopy surat perihal tanggapan atas surat nomor Nomor S-1341/PM.2/2018 tanggal 31 Juli 2018.
- 21). 2 (dua) lembar printout dokumen bukti penyampaian laporan keuangan tahunan 2017 (AISA) ke website bursa www.idx.co.id.
- 22). 1 (satu) lembar print out dokumen pengumuman penghentian sementara perdagangan efek PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) no. Peng-SPT-00008/BEI.PPI/07-2018 yang di upload ke website bursa www.idx.co.id.
- 23). 1 (satu) bendel fotocopy laporan keuangan konsolidasian PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anak untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (audited).
- 24). 1 (satu) bundel fotocopy dokumen intercompany account reconciliation (IAR) antara anak perusahaan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan enam perusahaan distributor : PT. Kereta Kencana Murni, PT. Kereta Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri, PT. Semar Pelita Sejati, PT. Semar Kencana Sejati dan PT. Tata Makmur Sejahtera.
- 25). 1 (satu) lembar surat fotocopy tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anak
- 26). 1 (satu) lembar fotocopy rangkuman laporan keuangan konsolidasian PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang dipublikasikan di surat kabar.
- 27). Print out halaman email hartanto wibowo (hartanto.w@tigapilar.com) tanggal 9 Februari 2018 pukul 13:46 kepada budhi instantly (budhi.is@tigapilar.com) tembusan : joko.ms@tigapilar.com: Ninik Dewi Vidiana (ninik.dv@tigapilar.com) beserta attachments

Halaman 151 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



(lampiran) satu bundel laporan presentasi financial performance dalam board or diredtor meeting, Desember 2017.

- 28). Fotocopy legalisir akta :berita acara RUPS tahunan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, Nomor 76 tanggal 28 Juni 2011.
- 29). Fotocopy surat Direjn AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-24349, tanggal 28 Juli 2011 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
- 30). Fotocopy legalisir akta ; berita acara RUPS luar biasa PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Nomor : 101 tanggal 30 Agustus 2013.
- 31). Fotocopy legalisir : surat Dirjen Ahu Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.1040215, tanggal 27 September 2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
- 32). Fotocopy legalisir akta : “pernyataan keputusan rapat PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, Nomor : 171 tanggal 26 Juni 2014.
- 33). Fotocopy legalisir : “surat Dirjen AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHU-211229.40.22.2014, tanggal 2 Juli 2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
- 34). Fotocopy legalisir : Keputusan Kemenkum dan HAM Nomor AHU-05820.40.20.2014 tentang persetujuan pembaharuan badan hukum perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk tanggal 21 Juli 2014.
- 35). Fotocopy legalisir : Lampiran keputusan Kemenkum dan HAM Nomor AHU 05820.40.20.2014 tentang persetujuan pembaharuan badan hukum perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, tanggal 21 Juli 2014.

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021, oleh kami, **Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Toto Ridarto, S.H., M.H.** , **Arlandi Triyogo, S.H.MH** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **05 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Taslihiyah, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 152 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh **Leonard S Simalango, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Para Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Sri Taslihiyah, SH

Halaman 153 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)